



PUTUSAN
NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Nalim**
Alamat : RT. 04 RW. 02 Desa Tambang Baru Kec. Tabir Lintas
Kabupaten Merangin – Jambi.
2. Nama : **Nilwan Yahya**
Alamat : RT. 03 Desa Simpang Parit Kecamatan Renah
Pembarap Kabupaten Merangin – Jambi.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024, Nomor Urut 1 (satu).

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 075/SKK/Pdt/YLBH-MASSA/XII/2024 bertanggal 06 Desember 2024 memberi kuasa kepada Yuskandar, S.H., Erick Abdullah, S. Ag., dan Dimas Amanda Wahid, S. H., M. H., kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum YLBH MITRA ADIL SEJAHTERA SAROLANGUN ABADI, beralamat di Jalan Perkantoran RT. 17 Kelurahan Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum** Kabupaten Merangin beralamat di Jalan Raya Bangko-Kerinci Nomor Km 4, Kelurahan Pasar Atas Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/PY.02.1-SU/1502/2025 tanggal 5 Januari 2025, memberi kuasa kepada Dr. Saleh, S.H., M.H., Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H., Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H., Jufaldi, S.H., M. Faiz Putra Syanel, S.H., M.H., Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H., Andre Kristian, S.H., M.H., Salsabila Amartya, S.H., Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn., M. Afdhal Al Farisyi, S.H., dan Kania Venisa Rachmin, S.H., kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum & Asisten Advokat pada Law Office Saleh & Partners, beralamat di Tower Splendor Lt. 10 Unit 1001, Jalan Letjen M.T. Haryono, Nomor Kav. 2-3, Pancoran, Jakarta Selatan; Surat Kuasa Khusus Nomor 11/PY.02.1-SU/1502/2025 tanggal 9 Januari 2025 memberi kuasa kepada Bintang Latinusa Yusvantare, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Merangin; dan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-01/L.5.14/Gp.2/01/2025 tanggal 9 Januari 2025 memberi kuasa substitusi kepada Bukhari, S.H., M.H., Arie Pratama, S.H., Nofry Hardi, S.H., M.H., Ade Miladi Firmansyah, S.H., dan Syahru Mardotillah, S.H., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- II.**
1. Nama : **M. Syukur, S.H., M.H.**
 Alamat : Sungai Manau RT 000 RW 000 Desa Sungai Manau Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Provinsi Jambi
 2. Nama : **Drs. Abdul Khafidh, M.M.**
 Alamat : Lintas Sumatera RT 019 RW 008 Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kabupaten Merangin Tahun 2024, Nomor Urut 2 (dua).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/THPS/01.2025 tanggal 3 Januari 2025 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/THPS/01.2025 tanggal 8 Januari 2025 memberi kuasa kepada Muhamad Halik Alnemer, S.H., M.H., D.A. Malik, S.H., M.H., Amin Fahrudin, S.H., M.H., M. Fauzan Budi Saroko, S.H., Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., Dhimas Pradana, S.H., M.H., dan Aan Sukirman, S.H., M.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum Pasangan SUKA

[M. Syukur, S.H., M.H. – Drs. Abdul Khafidh, M.M.], beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86 Jakarta 10220, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Merangin;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Merangin;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 9 Desember 2024 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 14.25 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 182/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 11 Desember 2024 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2024 pukul 22.02 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 150/P-BUP/PAN.MK/12/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jum'at, tanggal 3 Januari 2024, pukul 14.00 WIB dengan Nomor 180/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Gubernur, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Tahun 2024;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, Keputusan Termohon tersebut ditetapkan hari Kamis tanggal 05 Desember 2024, dan Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan dimaksud pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sehingga dapat dikualifikasi sebagai memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) peraturan mahkamah konstitusi *a quo* sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan *a quo*;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Merangin Nomor 1749 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dalam Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024 tertanggal 05 Desember 2024, yang di umumkan pada tanggal 05 Desember 2024 pukul 17:20 WIB.
(**Vide Bukti P-1**)

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK No. 3 Tahun 2024) menyatakan bahwa, "Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota." Pasal 4 ayat (1) menyatakan "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; **b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati**; c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon".
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Merangin Nomor 1024 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi Persyaratan menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 (**Vide Bukti P-2**).
3. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Merangin Nomor 1025 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024 (**Vide Bukti P-3**), Pemohon adalah Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu) sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024

No.	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Nomor Urut Pasangan Calon
1	Dr. Drs. Nalim, S.H, M.M Dan Nilwan Yahya, SE	1
2	M. Syukur, S.H, M.H Dan Drs. Abdul Khafid, M.M.	2

4. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU
1.	≤ 250.000 2%	2 %
2.	$> 250.000 - 500.000$	1,5 %
3.	$> 500.000 - 1.000.000$	1 %
4.	$> 1.000.000$	0,5 %

5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin dengan jumlah penduduk **393.299** (Tiga ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar **1,5%** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Merangin.
6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Merangin adalah sebesar **197.008** (Seratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan) suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 197.008$ suara (total suara sah) = **2.956** suara.

7. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) adalah sebesar **3.798** suara.
8. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa dan terindikasi diperoleh dari praktik pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara meluas yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Paslon Nomor Urtu 2 (Dua) sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon, oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.
9. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersamasama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian

terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Merangin Nomor 1749 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Tahun 2024 tertanggal 05 Desember 2024, sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara
1	Dr. Drs. Nalim, S.H, M.M Dan Nilwan Yahya, SE	96.605
2	M. Syukur, S.H, M.H Dan Drs. Abdul Khafid, M.M.	100.403
	Total Suara Sah	197.008

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak **96.605** suara.

2. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya praktik kecurangan dan/atau pelanggaran yang merugikan perolehan suara Pemohon secara signifikan dan menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua).
3. Bahwa adanya praktik pelanggaran dan kecurangan yang terjadi telah membuat hasil perolehan suara tidak merepresentasikan perolehan suara yang sebenarnya. Hal ini secara nyata berdampak langsung dan merugikan Perolehan Suara sah Pemohon, karena suara Pemohon yang selama ini menurut Lembaga Survey Independent berada di posisi terbanyak, justru hanya berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 96.605 (Sembilan puluh enam ribu enam ratus lima) suara. Pelanggaran dan

kecurangan itu secara langsung berkontribusi kepada perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang mengungguli perolehan suara Pemohon sebesar 1,9% (Satu koma sembilan persen). Padahal, dari yang penghitungan manual yang dilakukan oleh Tim Pemohon, setidaknya Perolehan suara Pemohon yang seharusnya adalah sesuai perhitungan sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara Paslon Menurut Termohon	Jumlah Suara Bermasalah diduga hasil Pelanggaran Pemilu	Jumlah Perolehan Suara Yang Seharusnya
1	Dr. Drs. Nalim, S.H, M.M Dan Nilwan Yahya, SE	96.605	-	96.605
2	M. Syukur, S.H, M.H Dan Drs. Abdul Khafid, M.M.	100.403	Pemilih yg tidak menggunakan Hak Pilih tetapi Absen kehadiran di tanda tangani oleh Oknum Penyelenggara dan Pelanggaran lainnya (-) 10.020	90.383

4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini disebabkan adanya pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif baik yang dilakukan oleh Termohon maupun yang dilakukan oleh pasangan Nomor Urut 2 (dua).
5. Bahwa, pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dipersiapkan secara terencana sejak awal, mulai dari proses pembuatan daftar pemilih tetap, proses kampanye dan masa tenang, saat pencoblosan hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten.
6. Adanya upaya penghalangan penggunaan hak pilih oleh Termohon secara sistematis, terstruktur dan masif mengakibatkan banyak pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pelanggaran - pelanggaran sebelum dan saat pencoblosan:

- Termohon memanipulasi daftar hadir oleh petugas KPPS.

- Termohon sengaja tidak menyampaikan undangan untuk memilih pada para pemilih.
- Termohon sengaja tidak secara benar mensosialisasikan pemilih dapat memilih dengan menunjukkan KTP.
- Pemasangan DPT oleh Termohon di banyak TPS yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- Adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon beserta jajaran petugas pelaksana Pemilukada yang menguntungkan salah satu calon.

Pelanggaran -pelanggaran setelah pencoblosan

- Banyaknya pelanggaran penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh Termohon dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Merangin
 - Tentang upaya penghilangan hak pilih secara sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Termohon
 - Pelanggaran administrasi Pemilukada
7. Adanya upaya penghalangan penggunaan hak pilih oleh termohon secara sistematis, terstruktur dan masif mengakibatkan banyak pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
 8. Bahwa diduga adanya Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon sebelum dan saat pencoblosan sebagai berikut:
 - a. Termohon sengaja tidak menyampaikan undangan untuk memilih pada para pemilih dan pendukung Pemohon Paslon 01 tidak mendapat undangan di Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai, dengan demikian Adanya kesengajaan dari termohon untuk menghalangi banyak pemilik suara untuk memilih, dilakukan oleh Termohon dan jajaran penyelenggara di bawahnya dengan cara tidak menyampaikan undangan untuk memilih pada para pemilih.
 - b. Bahwa Termohon melakukan manipulasi daftar hadir oleh petugas KPPS di Desa Pulau Tengah dan di Desa Muara Madras Kecamatan Jangkat.
 - c. Bahwa di Dusun Bangko Kecamatan Bangko di setiap TPS daftar hadir di tandatangi cuman 1 (satu) orang petugas KPPS.

- d. Hilangnya hak pilih karena Termohon tidak Memfasilitasi orang yang sedang sakit di Desa Kungkai Kecamatan Bangko padahal mereka telah memenuhi syarat sebagai pemilih, seharusnya perwakilan petugas KPPS mendatangi dan menggunakan hak pilihnya di rumah sesuai yang tertuang dalam pasal 221 Peraturan KPU (PKPU) Pemungutan dan Penghitungan Suara No. 3 tahun 2019.
 - e. Hilangnya hak pilih karena Termohon tidak Memfasilitasi kaum Disabilitas di Desa Lantak Seribu Kecamatan Rena Pemenang padahal mereka telah memenuhi syarat sebagai pemilih, seharusnya Termohon akan memberikan layanan khusus bagi pemilih penyandang disabilitas saat pemungutan suara tersebut.
 - f. Bahwa di Desa Jelatang Kecamatan Pamenang di setiap TPS daftar hadir di tandatangani cuman 1 (satu) orang petugas KPPS.
 - g. Bahwa tidak netralnya Anggota DPRD dan ASN Aktif seperti melakukan Reses yang mengajak memilih dan mencoblos Paslon No. Urut 2 di 2 Kecamatan, Kecamatan Sungai Manau dan Kecamatan Pangkalan Jambu.
9. Keberadaan para pemilih banyak tidak dapat menggunakan hak pilihnya seperti tersebut di atas, adalah tidak lain campur tangan dari termohon yang juga sesungguhnya mempunyai "Kedekatan" Yang beraroma nepotisme dengan pasangan calon nomor urut 2, pasangan dimaksud karena kapasitas pengaruhnya dapat lebih leluasa berkomunikasi dan mempengaruhi secara langsung dalam pengangkatan penyelenggara pemilu lainnya. Dimana Pengangkatan KPPS, PPS tidak melibatkan kepala desa dan pengangkatan PPK tidak melibatkan Camat. Tindakan Termohon tersebut bertentangan dengan pasal 11 ayat (4) dan pasal 10 ayat (2) seperti yang diatur dalam PP No.6 tahun 2005.
10. Bahwa selanjutnya, mengacu kepada ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 secara tegas dinyatakan sebagai berikut:
- Pasal 112
- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

- (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Keberatan Yang Diajukan Oleh Saksi Pemohon Yang Dituangkan Dalam Formulir Model D-Kejadian Khusus Yang Terjadi Hampir Di Semua Kecamatan Kabupaten Merangin

11. Bahwa terhadap proses pencermatan tersebut, saksi Pemohon juga mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pilkada Tahun 2024 Kabupaten Merangin hampir di setiap Kecamatan sebagai berikut:
- a. Bahwa saksi Pemohon mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Kecamatan Pangkalan Jambu dengan catatan “terjadinya pembukaan kotak surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Desa Tiga Alur di TPS 01 dan 02 diluar dari tata cara regulasi yang ditetapkan peraturan perundang-undangan” yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Merangin atas Nama Alber Trisman tanggal 3 Desember 2024 (**Bukti P-5**).

- a. Bahwa saksi Pemohon mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Kecamatan Pangkalan Jambu dengan catatan *“Adanya Kotak Suara untuk untuk Pemilihan Bupati di TPS 2 di Desa Tiga Alur yang tidak disegel (kabeltis) pada saat pengembalian Kotak Suara dari Kecamatan ke KPU Kabupaten Merangin, Hal ini terjadi karena kekurangan segel kotak suara yang disebabkan adanya pembukaan Kotak Suara yang sudah tersegel setelah Pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan, dimana kotak suara tersebut dibuka kembali karena ada Dokumen C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi belum dimasukan ke dalam kotak suara, atas kejadian atas kejadian tersebut sebelum kotak dikirim ke KPU Kabupaten, PPK telah membuat Berita Acara serta diketahui oleh Panwaslu Kecamatan. Namun Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 keberatan atas kejadian tersebut pada saat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten Merangin meminta untuk dituangkan dalam Kejadian Khusus.”* yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Merangin atas Nama Alber Trisman tanggal 5 Desember 2024 (**Bukti P-5A**).
- b. Bahwa saksi Pemohon mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Kecamatan Bangko dengan catatan *“Absensi di palsukan / ditandatangani oleh petugas KPPS tetapi hanya di Rekomendasikan sanksi Administrasi sedangkan terhadap hasil perolehan suara/ suara sah tidak berpengaruh apapun”* yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Merangin atas Nama Alber Trisman tanggal 4 Desember 2024 (**Bukti P-5B**).
- c. Bahwa saksi Pemohon mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Kecamatan Bangko dengan catatan 1 (satu) *“TPS 06 Dusun Bangko terjadi manipulasi absensi (di tanda tangani oleh satu orang saja).”* Catatan 2 (dua) *“ada TPS yang dipindahkan sebelum rekapitulasi*

selesai.” yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Merangin atas Nama Alber Trisman tanggal 5 Desember 2024 (**Bukti P-5B1**).

- d. Bahwa saksi Pemohon mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Kecamatan Jangkat dengan catatan 1 (satu) *“bahwa saksi 01 keberatan karena PPK, Bawaslu, KPU Kabupaten Merangin tidak memfasilitasi saksi untuk melihat dokumen dari pemilih pindahan dan pemilih tambahan yang jumlahnya menurut saksi cukup besar jumlah angkanya.”* Catatan 2 (dua) *“saksi meminta melihat dokumen kelengkapan pemilih pindahan yang menggunakan hak pilih dan jumlah tambahan yang menggunakan hak pilih.”* yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Merangin atas Nama Alber Trisman tanggal 4 Desember 2024 (**Bukti P-5C**).
- e. Bahwa saksi Pemohon mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Kecamatan Jangkat dengan catatan 1 (satu) *“TPS 03 Desa Muara Madras absensi ditanda tangani sendiri oleh penyelenggara pemilu.”* Catatan 2 (dua) *“ada pemilih yang tidak berada di tempat sedang terbaring di rumah sakit di luar provinsi jambi tapi absensi di tanda tangani oleh petugas KPPS.”* Catatan 3 (tiga) *“ada beberapa pemilih yang berstatus mahasiswa yang kuliah di luar provinsi bahkan diluar pulau sumatera tapi dalam daftar hadir di tanda tangani dan terdaftar memilih.”* yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Merangin atas Nama Alber Trisman tanggal 5 Desember 2024 (**Bukti P-5C1**).
- f. Bahwa saksi Pemohon mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Kecamatan Jangkat dengan catatan *“tidak ada kepastian hukum terhadap undangan yang tidak tertanda tangan di tingkat KPPS sehingga tidak dapat dipastikan bahwa undangan tersebut benar-benar sampai ke pemilih (TPS 01, 03, 05 Sei Ulak).”* yang ditandatangani

Ketua KPU Kabupaten Merangin atas Nama Alber Trisman tanggal 5 Desember 2024 (**Bukti P-5C2**).

- g. Bahwa saksi Pemohon mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Kecamatan Jangkat dengan catatan *“Pada saat Pleno ditingkat Kecamatan, Panitia Pemilihan Kecamatan membuka kembali kotak suara yang telah disegel untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di TPS 1 Koto Rawang dan TPS 1 Renah Kemumu karena C.Hasil dan Salinan.C.Hasil yang seharusnya di letakan kedalam kotak rekapitulasi dimasukan kedalam kotak suara. Kejadian ini diketahui oleh Pawanslu Kecamatan namun tidak dicatat dalam D.Kejadian Khusus pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan.”* yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Merangin atas Nama Alber Trisman tanggal 5 Desember 2024 (**Bukti P-5C3**).
- h. Bahwa saksi Pemohon mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Kecamatan Pamenang dengan catatan 1 (satu) *“PPK Pamenang tidak membacakan kronologi kejadian saat pleno tingkat kecamatan sehingga permasalahan-permasalahan yang ada saat pleno tingkat kabupaten.”* Catatan 2 (dua) *“absensi diluar kotak tidak ada penjelasan”*. Catatan 3 (tiga) *“pimpinan pleno KPU tidak mau mendengar dan menindak lanjuti keberatan saksi 01 Bupati.”* Catatan 4 (empat) *“pleno tidak sah karena KPU memutuskan sepihak tanpa persetujuan saksi 01 (tidak menanyakan).”* yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Merangin atas Nama Alber Trisman tanggal 4 Desember 2024 (**Bukti P-5D**).
- i. Bahwa saksi Pemohon mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Kecamatan Pamenang dengan catatan *“D.Hasil Kecamatan-kwk-Bupati tidak ditandatangani oleh saksi pasangan calon nomor urut 01 karena alasan keberatan terhadap hasil pemilihan di Kecamatan Pamenang tetapi tidak dicatat dalam D.Kejadian khusus pada saat rekapitulasi*

ditingkat kecamatan.” yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Merangin atas Nama Alber Trisman tanggal 5 Desember 2024 (Bukti P-5D1).

- j. Bahwa saksi Pemohon mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Kecamatan Tabir Lintas dengan catatan 1 (satu) *“terdapat selisih antara daftar hadir pemilih dengan data C-hasil (model D kejadian khusus dan/atau keberatan saksi kecamatan).”* Catatan 2 (dua) *“tidak ada tindak lanjut di tingkat KPU Kabupaten Merangin.”* yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Merangin atas Nama Alber Trisman tanggal 4 Desember 2024 (**Bukti P-5E**).
- k. Bahwa saksi Pemohon mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Kecamatan Jangkat Timur dengan catatan 1 (satu) *“telah terjadi penyalahgunaan hak pilih di TPS 02 desa Rantau Suli adanya pemilih yang tidak memiliki E-KTP mencoblos.”* Catatan 2 (dua) *“KPU menolak data pemilih yang belum memiliki/merekam E-KTP untuk disandingkan dengan absensi, sehingga hasil rekapitulasi tidak memiliki kepastian hukum.”* yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Merangin atas Nama Alber Trisman tanggal 5 Desember 2024 (**Bukti P-5F**).
- l. Bahwa saksi Pemohon mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Kecamatan Jangkat Timur dengan catatan 1 (satu) *“Sampul Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan yang berada pada kotak rekapitulasi Kecamatan tidak tersegel (stiker) karena kekurangan jumlah segel di Kecamatan”* Catatan 2 (dua) *“D.Hasil Kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang ditandatangani dan disampaikan pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan masih dalam bentuk draf (terdapat water mark tulisan draf pada D.Hasil Kecamatan-KWK) karena belum dilakukan finalisasi pada aplikasi Sirekap. PPK telah menindaklanjuti dengan memberikan*

D.Hasil Kecamatan-KWK yang telah di Finalisasi (tidak ada water mark) sebelum Pleno di tingkat Kabupaten dan tidak terdapat perbedaan angka antara D.Hasil Kecamatan-KWK yang telah diperbaiki dan D.Hasil Kecamatan-KWK dalam bentuk draf yang disampaikan Anggota PPK pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan.” yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Merangin atas Nama Alber Trisman tanggal 5 Desember 2024 (Bukti P-5F1).

- m. Bahwa saksi Pemohon mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Kecamatan Tiang Pumpung dengan catatan *“saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 01, tidak bersedia menandatangani D. Hasil-kabko-KWK-Bupati karena keberatan terhadap hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024.”* yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Merangin atas Nama Alber Trisman tanggal 5 Desember 2024 (Bukti P-5G).
- n. Bahwa saksi Pemohon mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Kecamatan Pamenang Barat dengan catatan *“Adanya kesalahan Pengisian jumlah Surat Suara yang diterima dalam D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati TPS 1 Karang Anyar seharusnya 416 ditulis 414 (kurang 2). Sehingga rekapitulasi jumlah surat suara yang diterima menjadi sebagai berikut:*

<i>Data</i>	<i>Semula</i>	<i>Menjadi</i>
<i>Surat suara yang diterima</i>	<i>13.843</i>	<i>13.836</i>
<i>Surat suara yang tidak digunakan</i>	<i>4.375</i>	<i>4.377</i>

yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Merangin atas Nama Alber Trisman tanggal 5 Desember 2024 (Bukti P-5H).

- o. Bahwa saksi Pemohon mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Kecamatan tabir Ulu dengan catatan *"Adanya kesalahan Pengisian jumlah Surat Suara yang diterima dalam D.Hasil*

Kecamatan-KWK-Bupati sebagai berikut:

- *TPS 2 Desa Pulau Aro seharusnya 456 ditulis 458 (lebih 2); dan*
 - *TPS 1 Desa Muara Seketuk seharusnya 542 ditulis 541 (kurang 1).*
- Sehingga rekapitulasi jumlah surat suara yang diterima menjadi sebagai berikut:*

<i>Data</i>	<i>Semula</i>	<i>Menjadi</i>
<i>Surat suara yang diterima</i>	<i>6.977</i>	<i>6.976</i>
<i>Surat suara yang tidak digunakan</i>	<i>1.594</i>	<i>1.593</i>

yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Merangin atas Nama Alber Trisman tanggal 5 Desember 2024 (**Bukti P-5I**).

- p. Bahwa saksi Pemohon mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Kecamatan Tiang Pumpung dengan catatan *"Terdapat kesalahan pengisian Jumlah pemilih Disabilitas di TPS 01 Desa Sekancing Ilir, Sebagai berikut:*

<i>Pemilih Disabilitas</i>	<i>Laki-Laki</i>	<i>Perempuan</i>	<i>Total</i>
<i>Semula</i>	<i>11</i>	<i>9</i>	<i>20</i>
<i>Seharusnya</i>	<i>4</i>	<i>2</i>	<i>6</i>

Sehingga dilakukan perubahan jumlah pemilih Disabilitas pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, sebagai berikut:

<i>Pemilih Disabilitas</i>	<i>Laki-Laki</i>	<i>Perempuan</i>	<i>Total</i>
<i>Semula</i>	18	18	36
<i>Seharusnya</i>	11	11	22

yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Merangin atas Nama Alber Trisman tanggal 5 Desember 2024 (**Bukti P-5J**).

- q. Bahwa saksi Pemohon mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Kecamatan Lembah Masurai dengan catatan 1 (satu) “*D.Hasil Kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang ditandatangani dan disampaikan pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan masih dalam bentuk draf (terdapat water mark tulisan draf pada D.Hasil Kecamatan-KWK) karena belum dilakukan finalisasi pada aplikasi Sirekap. PPK telah menindaklanjuti dengan memberikan D.Hasil Kecamatan-KWK yang telah Finalisasi (tidak ada water mark) sebelum Pleno di tingkat Kabupaten dan tidak terdapat perbedaan angka antara D.Hasil Kecamatan-KwK yang telah diperbaiki dan D.Hasil Kecamatan-KWK dalam bentuk draf yang disampaikan Anggota PPK pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan.*” Catatan 2 (dua) “*Adanya kesalahan Pengisian jumlah Surat Suara yang diterima dalam D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati sebagai berikut:*

- *TPS 7 Desa Tuo seharusnya 543 ditulis 542 (kurang1);*

<i>Data</i>	<i>Semula</i>	<i>Menjadi</i>
<i>Surat suara yang diterima</i>	12.673	12.672
<i>Surat suara yang tidak digunakan</i>	3.952	3.953

Catatan 3 (tiga) “*D.Hasil Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon Nomor*

Urut 1 karena Saksi tidak datang kembali pada saat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Selesai, Namun tidak dicatat dalam D.Kejadian Khusus pada saat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan.” yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Merangin atas Nama Alber Trisman tanggal 5 Desember 2024 (Bukti P-5K).

- r. Bahwa saksi Pemohon mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Kecamatan Bangko Barat dengan catatan 1 (satu) *“Terdapat kelebihan Surat Suara yang diterima di TPS 3 Desa Biuku Tanjung sebanyak 2 (dua) buah Surat Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, tetapi kelebihan jumlah Surat Suara tersebut tidak dimasukan atau dijumlahkan kedalam jumlah surat surat yang diterima dalam C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan. Surat Suara kelebihan tersebut disimpan dan tidak dimasukan kedalam kotak suara oleh Anggota KPPS pada saat Pleno ditingkat TPS. Dan baru diserahkan oleh anggota KPPS pada saat Pleno di Tingkat Kecamatan (kejadian ini telah dimasukan dalam D.Kejadian Khusus di tingkat Kecamatan dan Sisa surat suara telah dimasukan kedalam kotak suara) serta pada saat pleno di tingkat Kabupaten PPK Bangko Barat menyerahkan Video rekaman Klarifikasi dari Anggota KPPS terhadap kejadian ini.”* Catatan 2 (dua) *“Adanya kesalahan Pengisian jumlah Surat Suara yang diterima dalam D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati TPS 3 Biuku Tanjung seharusnya 385 ditulis 383 (kurang 2). Sehingga rekapitulasi jumlah surat suara yang diterima menjadi sebagai berikut:*

<i>Data</i>	<i>Semula</i>	<i>Menjadi</i>
<i>Surat suara yang diterima</i>	<i>8.805</i>	<i>8.807</i>
<i>Surat suara yang tidak digunakan</i>	<i>1.938</i>	<i>1.940</i>

yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Merangin atas Nama Alber Trisman tanggal 5 Desember 2024 (Bukti P-5L).

- s. Bahwa saksi Pemohon mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Kecamatan Sungai Manau dengan catatan *“Salinan D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota tidak ditandatangani salah satu anggota PPK karena lupa menandatangani pada rapat pleno ditingkat kabupaten salinan D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota yang belum ditandatangani tersebut telah ditandatangani.”* yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Merangin atas Nama Alber Trisman tanggal 5 Desember 2024 (**Bukti P-5M**).
- t. Bahwa saksi Pemohon mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Kecamatan Batang Masumai dengan catatan *“Salah satu anggota PPK tidak menandatangani D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota untuk saksi pasangan calon nomor urut 02 karena lupa untuk menandatangani pada rapat pleno ditingkat kabupaten D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota yang belum ditandatangani tersebut telah ditandatangani.”* yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Merangin atas Nama Alber Trisman tanggal 5 Desember 2024 (**Bukti P-5N**).
- u. Bahwa saksi Pemohon mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Kecamatan Pamenang Selatan dengan catatan *“Kabeltis Segel Kotak Rekap Kecamatan ada yang terlepas (karena kurang rekat) yaitu Kotak Rekap Kecamatan untuk Pemilihan Bupati sebanyak 2 buah dari 6 buah segel.”* Catatan 2 (dua) *“Terdapat kesalahan jumlah Pemilih dalam DPTb di TPS 4 Desa Tambang Emas sehingga jumlah Pemilih Perempuan dalam DPTb di Kecamatan Pamenang Selatan, sebagai berikut:*

<i>Pemilih DPTb</i>	<i>Laki-laki</i>	<i>Perempuan</i>
<i>Semula</i>	<i>5</i>	<i>2</i>
<i>Menjadi</i>	<i>4</i>	<i>3</i>

Catatan 3 (tiga) “Adanya kesalahan Pengisian jumlah Surat Suara yang diterima dalam D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota di TPS 1 Desa Tanjung Benuang seharusnya 608 ditulis 607 (kurang); Sehingga rekapitulasi jumlah surat suara yang diterima menjadi sebagai berikut:

<i>Data</i>	<i>Semula</i>	<i>Menjadi</i>
<i>Surat suara yang diterima</i>	<i>8.247</i>	<i>8.248</i>
<i>Surat suara yang tidak digunakan</i>	<i>2.244</i>	<i>2.245</i>

yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Merangin atas Nama Alber Trisman tanggal 5 Desember 2024 (**Bukti P-50**).

Ketidaknetralan Beberapa ASN Dan Tenaga Honorer Yang Terjadi Pada Pilkada Kabupten Merangin Tahun 2024

12. Adanya beberapa bukti tidak netralitas ASN terhadap pelaksanaan Pilkada Merangin Tahun 2024, dalam hal ini terlihat ucapan Selamat & Sukses terhadap kandidat 02 yang diberikan oleh beberapa ASN aktif yang ada di Kabupaten Merangin pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 di halaman posko kemenangan paslon 02, sementara belum ada penetapan Bupati terpilih Kabupaten Merangin dari KPU, tentu hal ini bertentangan dengan PKPU No 18 Tahun 2024: Tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilihan, paling lama 3 (tiga) hari setelah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melalui KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai registrasi perkara perselisihan hasil pemilihan dalam buku registrasi perkara Konstitusi; atau terdapat permohonan perselisihan hasil pemilihan, paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyebutkan, bahwa ASN

dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Selain itu ASN juga diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Undang-undang juga mengatur setidaknya 16 hal larangan untuk para ASN dalam pilihan politiknya yang mana salah satu poinnya menyebutkan bahwa ASN dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah keberpihakan. Berikut adalah beberapa bukti foto ASN yang mengirimkan ucapan selamat & sukses kepada paslon 02 sebagai berikut:



a.

Ucapan selamat & sukses dari saudara A/N Sanip (Kasubag Umum PUPR Merangin beserta staf. **(Bukti P-6)**



b.

Ucapan Selamat & Sukses dari Saudara A/N Yadi Kabid Bina Marga PUPR Merangin beserta Staf. **(Bukti P-6A)**



c.

Ucapan Selamat & Sukses dari Saudara A/N Amir Sekdin KOPERINDAG. **(Bukti P-6B)**



d.

Ucapan Selamat & Sukses dari Saudara A/N Kabid Kebudayaan Diknas Merangin. **(Bukti P-6C)**



e.

Ucapan Selamat & Sukses dari Saudara A/N Riskandi Kabid SD Diknas Merangin beserta staf. **(Bukti P-6D)**

13. Keterlibatan ASN dalam politik praktis dibuktikan dengan diadakan konsolidasi di Kec. Tabir Selatan tepatnya dilapangan bola kaki Desa Muara Deleang SPC pada hari Minggu tanggal 21 Juli tahun 2024 pada jam 08:00-12:00, dikemas dalam sebuah event yang di selenggarakan oleh Camat Tabir Selatan A/N Antin Kristian Sulistiawati S.Stp dan dihadiri oleh Kades Tabir Selatan dalam kegiatan tersebut paslon Syukur-Khafid membagikan APK berbentuk botol minum yang disablon dengan gambar paslon, serta paslon melakukan pidato politik dalam acara tersebut **(Bukti P-6E)**
14. Keterlibatan Tenaga Honorer dalam politik Praktis A/N Rahmat Alex Subrata (tenaga honorer RSUD Kolonel Abun Djani Bangko Merangin) yang dibuktikan dengan beredarnya foto di media sosial tenaga honorer tersebut ikut secara langsung di setiap kegiatan sosialisasi dan kampanye paslon 02. **(Bukti P-6F)**

Penggunaan Jabatan Dan Keuangan Negara Untuk Pemenangan Paslon 02

15. Dugaan mensosialisasikan paslon 02 dengan menggunakan keuangan negara disaat kegiatan reses anggota DPRD aktif Merangin yang dilakukan oleh Saudara M. Yuzan sebagai pengurus partai pengusung paslon 02, kegiatan ini diduga bisa mempengaruhi pendirian para pemilih di tiga Kecamatan yang berdekatan dengan kegiatan reses dikarenakan yang bersangkutan adalah sebagai wakil rakyat dan juga dikarenakan ada ucapan untuk meminta juga untuk mengikuti himbauannya untuk memilih paslon yang ia dukung yaitu paslon 02 dalam hajjat Pilkada 27 November 2024, sementara yang bersangkutan juga tidak sedang cuti sebagai anggota DPRD Merangin ketika kampanye Paslon 02 **(Bukti P-7)**. Terlampir dalam bukti berupa rekaman video pada saat kegiatan reses Anggota DPRD aktif Kabupaten Merangin M. Yuzan yang mengkampanyekan paslon nomor 02 dalam kegiatan reses di Kecamatan renah Pembarap, Sungai Manau dan Pangkalan Jambu pada tanggal 10 November 2024 **(Bukti P-7A)**, juga foto spanduk kegiatan Reses Anggota DPRD Kabupaten Merangin M. Yuzan di Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin

pada tanggal 10 November 2024 **(Bukti P-7A1)**. dalam hal ini juga saksi pelapor A/N Darul Khutni membuat laporan ke Bawaslu Kabupaten Merangin tentang dugaan pelanggaran kampanye anggota DPRD aktif A/N M. Yuzan pada saat reses di kecamatan Renah Pembarap, Sungai Manau dan Pangkalan Jambu pada tanggal 10 November 2024 **(Bukti P-7A2)**; terlampir juga Formulir Model D Hasil pada Kecamatai Sungai Manau dan Kecamatan Pangkalan Jambu **(Bukti P-7B); (Bukti P-7C)**

16. Bahwa pada tanggal 29-30 November pada Pleno tingkat Kecamatan oleh PPK ditemukan dugaan pelanggaran prosedur tahapan pungut hitung oleh KPPS pada tanggal 27 November 2024 dimana dugaan pelanggaran tersebut terjadi di TPS 1 dan 3 Desa jelatang, TPS 4 Kelurahan Pamenang. Juga terjadinya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dikarenakan tidak disegelnya 7 (tujuh) kotak suara di Desa Sido Lego di Kec. Tabir Lintas, terdapat selisih antara daftar hadir pemilih dengan data C-Hasil sejumlah 10 kertas suara, dan adanya tanda tangan peserta pemilu yang ditandatangani oleh petugas KPPS 04 DI TPS 01 di Desa Tambang Baru Kec. Tabir Lintas **(Bukti P-8A)** Pemohon juga berhasil mendapatkan rekaman video absen kehadiran pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024 di Desa Jelatang Kecamatan Pamenang **(Bukti P-8B)** dan pada TPS 01 Desa Jelatang Kecamatan Pamenang serta Pemohon lampirkan Model C-HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI pada TPS 01 Desa Jelatang Kabupaten Merangin **(Bukti P8C1)**, TPS 02 Desa Jelatang Kabupaten Merangin **(Bukti P8C2)**, TPS 03 Desa Jelatang Kabupaten Merangin **(Bukti P- 8C3)** TPS 04 Desa Jelatang Kabupaten Merangin **(Bukti P-10C4)**, TPS 04 Kelurahan Pamenang Kabupaten Merangin **(Bukti P-8C5)**.

Penyalahgunaan Jabatan Penyelenggara Pilkada Untuk Pemenangan Paslon 02

17. Bahwa pemohon menemukan dugaan pelanggaran /kecurangan yang dilakukan oleh Termohon **(Bukti P-9); (Bukti P-9A)**; Bentuk pelanggaran yang dilakukan adalah dugaan absen kehadiran pemilih ditandatangani oleh satu orang dengan tarikan tangan yang sama di beberapa nama pemilih yang hadir dan mencoblos, ada beberapa nama yang diduga dengan status pelajar dan mahasiswa yang berada di luar kota dan terdaftar dalam DPT dan dalam

daftar hadir ikut ditandatangani serta tercatat mencoblos, sebagai contoh ada nama Halimah (sudah meninggal) tapi dalam daftar hadir ditandatangani dan tercatat ikut mencoblos **(Bukti P-9B)**; Pemohon juga melampirkan laporan pendukung 01 yang tidak mendapatkan undangan **(Bukti P-9B1)**; **(Bukti P-9B2)**; Pemohon juga melampirkan Model C-HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 01 desa muara madras Kecamatan Jangkat **(Bukti P-9C1)**; TPS 02 desa muara madras Kecamatan Jangkat **(Bukti P-9C2)**, TPS 03 Desa Madras Kecamatan Jangkat **(Bukti P-9C3)**, TPS 04 Desa Muara Madras Kecamatan Jangkat **(Bukti P-9C4)**, TPS 01 Desa Pulau Tengah Kecamatan Jangkat **(Bukti P-9D)**, TPS 02 Desa Pulau Tengah Kecamatan Jangkat **(Bukti P-9D1)**, TPS 03 Desa Pulau Tengah Kecamatan Jangkat **(Bukti P-9D2)**, TPS 04 Desa Pulau Tengah Kecamatan Jangkat **(Bukti P-9D3)**. Pemohon juga melampirkan rekaman video daftar hadir pemilih tetap Model A-KABKO daftar pemilih TPS 06 Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko **(Bukti P-10)**, dan juga Model C-HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 06 Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko **(Bukti P-10A)**. pemohon juga melampirkan laporan pendukung 01 yang tidak mendapatkan undangan Desa Tuo dan Desa Nilo Dingin Kecamatan Lembah Basurai **(Bukti P-11)**; **(Bukti P-11A1)**; **(Bukti P-11A2)**; **(Bukti P-11A3)**; **(Bukti P-11A4)**; **(Bukti P-11A5)**; **(Bukti P-11A6)**; **(Bukti P-11A7)**; **(Bukti P-11A8)**; **(Bukti P-11A9)**; **(Bukti P-11A10)**; **(Bukti P-11A11)**; **(Bukti P-11A12)**; **(Bukti P-11A13)**; **(Bukti P-11A14)**; serta melampirkan Model C-HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI dari beberapa TPS yang ada di Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai diantaranya TPS 03 **(Bukti P-12)**; TPS 04 **(Bukti P-12A)**; TPS 05 **(Bukti P-12A1)**; TPS 06 **(Bukti P-12A2)**; TPS **(Bukti P-12A3)**, dan juga Model C-HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI dari beberapa TPS yang ada di Desa Nilo Dingin Kecamatan Lembah Masurai diantaranya TPS 01 **(Bukti P-12A4)**; TPS 02 **(Bukti P-12A5)**.

18. Pemohon menemukan dugaan pelanggaran /kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan pihak terkait terdapat kotak suara yang tidak bersegel logo KPU atau segel rusak di Desa Sido Lego Kecamatan Tabir Lintas diperkuat dengan Model D Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi KWK Kecamatan Tabir Lintas **(Bukti P-13)**; **(Bukti P-13A)** serta foto dari kotak suara yang tidak bersegel **(Bukti P-13B)**, Pemohon juga menemukan absen

kehadiran pemilih yang ternyata ditandatangani oleh KPPS pada TPS 01 Desa Tambang Baru Kecamatan Tabir Lintas, Pemohon melampirkan foto absen kehadiran pemilih di TPS 01 Desa Tambang baru Kecamatan tabir Lintas **(Bukti P-13C)**, juga foto Surat pernyataan KPPS yang menandatangani absen kehadiran pemilih pada TPS 01 Desa Tambang Baru kecamatan Tabir Lintas **(Bukti P-13D)**, dan rekaman video pernyataan KPPS yang menandatangani absen kehadiran pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024 pada TPS 01 Desa Tambang Baru Kecamatan Tabir Lintas **(Bukti P-13E)**, formulir Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Tabir Lintas dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin tahun 2024 **(Bukti P-13F)**

19. Bahwa Pemohon juga menemukan dugaan pelanggaran/kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan pihak terkait Kecamatan Jangkat Timur yang mana jenis pelanggarannya adalah menggunakan hak suara dengan kertas suara yang sama (keduanya kertas suara Pilgub), bentuk pelanggarannya pemilih memilih dengan dua surat suara yang sama yaitu kertas suara Pilgub dan itu diakui oleh anggota PPK Kecamatan Muara Siau TPS 01 Desa Rantau Panjang **(Bukti P-14)**.
20. Bahwa Pemohon juga menemukan dugaan pelanggaran/kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan pihak terkait yang mana jenis pelanggarannya penyelenggara atau Termohon lalai dalam bidang administrasi, penyelenggara KPPS TPS 02 Desa Telun Salah dalam penulisan di C Hasil dinding pemilihan Bupati dan Wakil Bupati namun tidak dituangkan dalam format kejadian khusus, ditemukan semua C undangan tidak ditandatangani oleh pemilih saat di antar ke TPS, ditemukan kejanggalan tanda tangan pada absen pemilih disinyalir ditandatangani oleh oknum yang sama **(Bukti P-15)**
21. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas yang dilakukan oleh termohon sangat serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara dan bahkan telah mengingkari prinsip penting dari konstitusi, demokrasi dan hak-hak warga negara (vide pasal 18 ayat (4) dan pasal 22e ayat (1) uud 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang tidak dibenarkan terjadi di Negara Hukum Republik Indonesia;

22. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan signifikan tersebut mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan suara, menggelembungkan suara pasangan calon nomor urut 2 dan mengurangi suara pasangan 1 calon nomor urut 1, sehingga adalah patut dan wajar untuk dilakukan pemungutan suara ulang.
23. Bahwa dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan sehingga dapat dikualifikasi sebagai massif, sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh termohon, Mahkamah Konstitusi berwenang membatalkan penetapan hasil perolehan suara yang diperoleh setiap pasangan calon atas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh komisi pemilihan umum daerah (KPUD) kabupaten Merangin, sesuai surat keputusan Nomor: 1749 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024.
24. Bahwa praktik pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Tahun 2024 yang merugikan Perolehan Suara Pemohon secara masif dan signifikan tersebut terjadi dengan banyak pola pelanggaran, seperti yang telah Pemohon uraikan di atas.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, yang akan Pemohon kuatkan dengan bukti-bukti, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

V. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil dalam **Permohonan Pemohon** sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk sudilah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor Nomor: 1749 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024 ditetapkan Termohon pada hari Kamis

tanggal 05 Desember 2024 pukul 17.20 WIB adalah batal, tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Memerintahkan agar Komisi Pemilihan Umum kabupaten Merangin Provinsi Jambi melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.

Atau setidaknya-tidaknya,

4. Melakukan pemungutan suara ulang di setiap Desa dan TPS, pada 10 (Sepuluh) Kecamatan yaitu Kecamatan Pangkalan Jambu, Kecamatan Tabir Lintas, Kecamatan Jangkat, Kecamatan Bangko, Kecamatan Pemenang dan Kecamatan Lembah Masurai. Kecamatan Sungai Manau, Kecamatan Jangkat Timur, Kecamatan Muara Siau, Kecamatan Nalo Tantan pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Merangin Provinsi Jambi tahun 2024 dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan mahkamah ditetapkan;
5. Memerintahkan termohon untuk memperbaiki daftar pemilih tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya;

Atau bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti foto/video yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-28, sebagai berikut.

- 1 Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor1749 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024;
- 2 Bukti P-1A : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Merangin 2024;
- 3 Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor1024 Tahun 2024 tentang Penetapan

- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024;
- 4 Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 1025 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024;
 - 5 Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 1019 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024;
 - 6 Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Kecamatan Pangkalan Jambu;
 - 7 Bukti P-5A : Fotokopi Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Kecamatan Pangkalan Jambu;
 - 8 Bukti P-5B : Fotokopi Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Kecamatan Bangko;
 - 9 Bukti P-5B1 : Fotokopi Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Kecamatan Bangko;
 - 10 Bukti P-5C : Fotokopi Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Kecamatan Jangkat;
 - 11 Bukti P-5C1 : Fotokopi Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Kecamatan Jangkat;
 - 12 Bukti P-5C2 : Fotokopi Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Kecamatan Jangkat;
 - 13 Bukti P-5C3 : Fotokopi Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Kecamatan Jangkat;

- 14 Bukti P-5D : Fotokopi Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Kecamatan Pamenang;
- 15 Bukti P-5E : Fotokopi Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Kecamatan Tabir Lintas;
- 16 Bukti P-5F : Fotokopi Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Kecamatan Jangkat Timur;
- 17 Bukti P-5G : Fotokopi Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Kecamatan Tiang Pumpung;
- 18 Bukti P-5H : Fotokopi Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Kecamatan Pamenang Barat;
- 19 Bukti P-5I : Fotokopi Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Kecamatan Tabir Ulu;
- 20 Bukti P-5J : Fotokopi Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Kecamatan Tiang Pumpung;
- 21 Bukti P-5K : Fotokopi Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Kecamatan Lembah Masurai;
- 22 Bukti P-5L : Fotokopi Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Kecamatan Bangko Barat;
- 23 Bukti P-5M : Fotokopi Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Kecamatan Sungai Manau;
- 24 Bukti P-5N : Fotokopi Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Kecamatan Batang Masumai;

- 25 Bukti P-5O : Fotokopi Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Kecamatan Pamenang Selatan;
- 26 Bukti P-6 : *Printout* Foto karangan bunga Ucapan selamat & sukses dari saudara A/N Sanip (Kasubag Umum PUPR Merangin beserta staf;
- 27 Bukti P-6A : *Printout* Foto karangan bunga Ucapan Selamat & Sukses dari Saudara A/N Yadi Kabid Bina Marga PUPR Merangin beserta Staf;
- 28 Bukti P-6B : *Printout* Foto karangan bunga Ucapan Selamat & Sukses dari Saudara A/N Amir Sekdin KOPERINDAG;
- 29 Bukti P-6C : *Printout* Foto karangan bunga Ucapan Selamat & Sukses dari Saudara A/N Kabid Kebudayaan Diknas Merangin;
- 30 Bukti P-6D : *Printout* Foto karangan bunga Ucapan Selamat & Sukses dari Saudara A/N Riskandi Kabid SD Diknas Merangin beserta staf;
- 31 Bukti P-6E : *Printout* Foto keterlibatan ASN dalam politik praktis;
- 32 Bukti P-6F : *Printout* Foto hasil Screenshot keterlibatan tenaga honorer dalam politik praktis;
- 33 Bukti P-7 : Fotokopi Laporan dugaan pelanggaran penyalahgunaan wewenang serta dugaan pelanggaran prosedur pada proses dan tahapan pungut hitung pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 Nomor 011/Laporan/XII/2024;
- 34 Bukti P-7A : Rekaman Video pada saat kegiatan Reses Anggota DPRD Kabupaten Merangin **M. YUZAN** yang mengkampanyekan Paslon Nomor Urut 02 (Dua) dalam Kegiatan Reses di Kecamatan Renah Pembarap, Sungai Manau dan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin Pada Tanggal 10 Nopember 2024;
- 35 Bukti P-7A1 : *Printout* Foto Spanduk kegiatan Reses Anggota DPRD Kabupaten Merangin **M.YUZAN** DI Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin Pada Tanggal 10 Nopember 2024;
- 36 Bukti P-7A2 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pelapor An. **Darul Khutni** yang melaporkan Anggota DPRD Kabupaten Merangin **M. YUZAN** yang mengkampanyekan Paslon Nomor Urut 02 (Dua) Fasilitas Negara dalam Kegiatan Reses di Kecamatan Renah Pembarap, Sungai Manau dan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin Pada Tanggal 10 Nopember 2024 di Kecamatan Sungai Manau dan Pangkalan Jambu;
- 37 Bukti P-7B : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KACAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA tentang Rekapitulasi Hasil

- Perhitungan dan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Sungai Manau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024;
- 38 Bukti P-7C : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KACAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pangkalan Jambu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024;
- 39 Bukti P-8A : Rekaman Video Absen Kehadiran Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024 di Desa Jelatang Kecamatan Pemenang;
- 40 Bukti P-8B : Rekaman Video Absen Kehadiran Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024 pada TPS 01 Desa Jelatang Kecamatan Pemenang;
- 41 Bukti P-8C1 : Fotokopi Model C-HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 01 Desa/Kel. Jelatang Kecamatan Pemenang;
- 41 Bukti P-8C2 : Fotokopi Model C-HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 02 Desa/Kel. Jelatang Kecamatan Pemenang;
- 43 Bukti P-8C3 : Fotokopi Model C-HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 03 Desa/Kel. Jelatang Kecamatan Pemenang;
- 44 Bukti P-8C4 : Fotokopi Model C-HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 04 Desa/Kel. Jelatang Kecamatan Pemenang;
- 45 Bukti P-8C5 : Fotokopi Model C-HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 04 Desa/Kel. Pemenang Kecamatan Pemenang;
- 46 Bukti P-9 : Fotokopi Tanda Bukti Terima Surat Tanggal 04 Desember 2024;
- 47 Bukti P-9A : Fotokopi Laporan Nomor 11/Laporan/XII/2024 Tanggal 03 Desember 2024;
- 48 Bukti P-9B : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Model A-KABKO Daftar Pemilih TPS 03 Muara Madras;
- 49 Bukti P-9B1 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Bahrunnida beralamat di kampung lereng/kampung baru di Desa Muara Madras Kecamatan Jangkat;
- 50 Bukti P-9B2 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Musdarto beralamat di kampung lereng/kampung baru di Desa Muara Madras Kecamatan Jangkat;
- 51 Bukti P-9C1 : Fotokopi Model C-HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 01 Desa/Kel. Muara Madras Kecamatan Jangkat;

- 52 Bukti P-9C2 : Fotokopi Model C-HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 02 Desa/Kel. Muara Madras Kecamatan Jangkat;
- 53 Bukti P-9C3 : Fotokopi Model C-HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 03 Desa/Kel. Muara Madras Kecamatan Jangkat;
- 54 Bukti P-9C4 : Fotokopi Model C-HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 04 Desa/Kel. Muara Madras Kecamatan Jangkat;
- 55 Bukti P-9D : Fotokopi Model C-HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 01 Desa/Kel. Pulau Tengah Kecamatan Jangkat;
- 56 Bukti P-9D1 : Fotokopi Model C-HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 02 Desa/Kel. Pulau Tengah Kecamatan Jangkat;
- 57 Bukti P-9D2 : Fotokopi Model C-HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 03 Desa/Kel. Pulau Tengah Kecamatan Jangkat;
- 58 Bukti P-9D3 : Fotokopi Model C-HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 04 Desa/Kel. Pulau Tengah Kecamatan Jangkat;
- 59 Bukti P-10 : Rekaman Video Daftar Hadir pemilih Tetap Model A-KABKO Daftar Pemilih TPS 06 Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko;
- 60 Bukti P-10A : Fotokopi Model C-HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 06 Desa/Kel. Dusun Bangko Kecamatan Bangko;
- 61 Bukti P-11 : Fotokopi Laporan Pendukung 01 Tidak mendapat Undangan atas nama Dewi Desa Nilo Dingin Kecamatan Lembah Masurai;
- 62 Bukti P-11A1 : Fotokopi Laporan Pendukung 01 Tidak mendapat Undangan atas nama Kurani Desa Nilo Tuo Kecamatan Lembah Masurai;
- 63 Bukti P-11A2 : Fotokopi Laporan Pendukung 01 Tidak mendapat Undangan atas nama Hinson Supriadi Desa Nilo Tuo Kecamatan Lembah Masurai;
- 64 Bukti P-11A3 : Fotokopi Laporan Pendukung 01 Tidak mendapat Undangan atas nama Lesi Mariati Desa Nilo Tuo Kecamatan Lembah Masurai;
- 65 Bukti P-11A4 : Fotokopi Laporan Pendukung 01 Tidak mendapat Undangan atas nama Rusma Lana Desa Nilo Tuo Kecamatan Lembah Masurai;
- 66 Bukti P-11A5 : Fotokopi Laporan Pendukung 01 Tidak mendapat Undangan atas nama Yusron Desa Nilo Tuo Kecamatan Lembah Masurai;
- 67 Bukti P-11A6 : Fotokopi Laporan Pendukung 01 Tidak mendapat Undangan atas nama Ramsa Desa Nilo Tuo Kecamatan Lembah Masurai;
- 68 Bukti P-11A7 : Fotokopi Laporan Pendukung 01 Tidak mendapat Undangan atas nama Mardani Desa Nilo Tuo Kecamatan Lembah Masurai;

- 69 Bukti P-11A8 : Fotokopi Laporan Pendukung 01 Tidak mendapat Undangan atas nama Warnia Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai;
- 70 Bukti P-11A9 : Fotokopi Laporan Pendukung 01 Tidak mendapat Undangan atas nama Hidayatus Sadikin Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai;
- 71 Bukti P-11A10 : Fotokopi Laporan Pendukung 01 Tidak mendapat Undangan atas nama Damaidi Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai;
- 72 Bukti P-11A11 : Fotokopi Laporan Pendukung 01 Tidak mendapat Undangan atas nama Rita Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai;
- 73 Bukti P-11A12 : Fotokopi Laporan Pendukung 01 Tidak mendapat Undangan atas nama Zagy Franata Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai;
- 74 Bukti P-11A13 : Fotokopi Laporan Pendukung 01 Tidak mendapat Undangan atas nama Rian Erawan Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai;
- 75 Bukti P-11A14 : Fotokopi Daftar Hadir pemilih tetap pemilihan serentak tahun 2024 Model-A Kabko Daftar Pemilih TPS 003 Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai;
- 76 Bukti P-11A15 : Fotokopi Laporan dugaan pelanggaran penyalahgunaan wewenang serta dugaan pelanggaran prosedur pada proses dan tahapan pungut hitung pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin 2024 Nomor: 024 Laporan/XII/2024;
- 77 Bukti P-12 : Fotokopi Model C-HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 03 Desa/Kel. Tuo Kecamatan Lembah Masurai;
- 78 Bukti P-12A : Fotokopi Model C-HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 04 Desa/Kel. Tuo Kecamatan Lembah Masurai;
- 79 Bukti P-12A1 : Fotokopi Model C-HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 05 Desa/Kel. Tuo Kecamatan Lembah Masurai;
- 80 Bukti P-12A2 : Fotokopi Model C-HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 06 Desa/Kel. Tuo Kecamatan Lembah Masurai;
- 81 Bukti P-12A3 : Fotokopi Model C-HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 07 Desa/Kel. Tuo Kecamatan Lembah Masurai;
- 82 Bukti P-12A4 : Fotokopi Model C-HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 01 Desa/Kel. Nilo Dingin Kecamatan Lembah Masurai;
- 83 Bukti P-12A5 : Fotokopi Model C-HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 02 Desa/Kel. Nilo Dingin Kecamatan Lembah Masurai;
- 84 Bukti P-13 : Fotokopi Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Kecamatan Tabir Lintas;
- 85 Bukti P-13A : Foto Kotak Suara yang tidak bersegel Logo KPU atau

- Segel Rusak Desa Sido Lego Kecamatan Tabir Lintas;
- 86 Bukti P-13B : Foto Absen Kehadiran Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024 pada TPS 01 Desa Tambang Baru Kecamatan Tabir Lintas;
- 87 Bukti P-13C : Foto Surat Pernyataan KPPS yang menanda tangani Absen Kehadiran Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024 pada TPS 01 Desa Tambang Baru Kecamatan Tabir Lintas;
- 89 Bukti P-13D : Rekaman Video Pernyataan KPPS yang menanda tangani Absen Kehadiran Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024 pada TPS 01 Desa Tambang Baru Kecamatan Tabir Lintas;
- 90 Bukti P-13E : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KACAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Tabir Lintas dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024;
- 91 Bukti P-14 : Fotokopi Laporan dugaan pelanggaran penyalahgunaan wewenang serta dugaan pelanggaran prosedur pada proses dan tahapan pungut hitung pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin 2024 No: 15 Laporan/XII/2024;
- 92 Bukti P-15 : Fotokopi Laporan dugaan pelanggaran penyalahgunaan wewenang serta dugaan pelanggaran prosedur pada proses dan tahapan pungut hitung pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin 2024 No: 14 Laporan/XII/2024;
- 93 Bukti P -16 : Fotokopi Tabel Data Kecamatan, Desa/Kelurahan dan TPS yang bermasalah di Kecamatan Tabir Lintas;
- 94 Bukti P -17 : Fotokopi Tabel Data Kecamatan, Desa/Kelurahan dan TPS yang bermasalah di Kecamatan Jangkat dan Kecamatan Muara Siau;
- 95 Bukti P -18 : Fotokopi Tabel Data Kecamatan, Desa/Kelurahan dan TPS yang bermasalah di Kecamatan Bangko, Kecamatan Pemenang dan Kecamatan Nalo Tantan;
- 96 Bukti P -19 : Fotokopi Tabel Data Kecamatan, Desa/Kelurahan dan TPS yang bermasalah di Kecamatan Pangkalan Jambu;
- 97 Bukti P -20 : Fotokopi Tabel Data Kecamatan, Desa/Kelurahan dan TPS yang bermasalah di Kecamatan Lembah Masurai;
- 98 Bukti P -21 : Fotokopi Tabel Data Kecamatan, Desa/Kelurahan dan TPS yang bermasalah di Kecamatan Renah Pemenang;
- 99 Bukti P -22 : Fotokopi SURAT PERNYATAAN AN. NURDIN Yg menyatakan bahwa yang mengambil/merekan Video tentang Kotak Surat Suara Tidak bersegel resmi pada saat Pleno Tingkat PPK Kec. Tabir Lintas pada Tanggal

- 30 Nopember 2024 Pukul 10.05 WIB di Kantor Camat Tabir Lintas. Dengan Durasi 0,2 Menit 54 Detik sebesar 335 MB. dengan Kode Video VID.20241130-100515;
- 100 Bukti P -22.1 : Rekaman Video tentang Kotak Surat Suara Tidak bersegel resmi pada saat Pleno Tingkat PPK Kec. Tabir Lintas pada Tanggal 30 Nopember 2024 Pukul 10.05 WIB di Kantor Camat Tabir Lintas. Dengan Durasi 0,2 Menit 54 Detik sebesar 335 MB. dengan Kode Video VID.20241130-100515;
- 101 Bukti P -22.2 : Fotokopi SURAT PERNYATAAN AN. SUKMA TAUFIK Yg menyatakan Bahwa yang menemukan dan menyaksikan langsung ada nya 7 (Tujuh) Kotak Suara. 4 (Empat) TPS Desa Sido Lego Kec. Tabir Lintas Kab. Merangin yang tidak terpasang stiker KPU pada Segel Kotak Suara (Stiker KPU pada Kabel Ties);
- 102 Bukti P -22.3 : Fotokopi SURAT PERNYATAAN AN. SUKMA TAUFIK Yg menyatakan Bahwa sebagai Saksi Pleno Tingkat PPK Kec. Tabir Lintas dari Paslon 01 yang menemukan dan menyaksikan langsung ada nya selisih antara suara sah dengan Daftar Hadir Peserta Pemilih Desa Sido Harjo Kec. Tabir Lintas Kab. Merangin sebanyak 10 Suara;
- 103 Bukti P -22.4 : Fotokopi SURAT PERNYATAAN AN. SUKMA TAUFIK Yg menyatakan Bahwa yang menemukan dan menyaksikan adanya Tanda Tangan yang sama pada Daftar Hadir Pemilih di TPS 01 Desa Tambang Baru Kec. Tabir Lintas Kab. Merangin. Yang di Tanda Tangan oleh Anggota KPPS 04;
- 104 Bukti P -22.5 : Fotokopi SURAT PERNYATAAN AN. SUKMA TAUFIK Yg menyatakan Bahwa yang menemukan dan menyaksikan serta berkomunikasi langsung dengan beberapa Warga yang memilih tanpa membawa E-KTP pada Pilkada Merangin Tanggal 27 Nopember 2024 di Desa Tambang Baru TPS 01 Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin;
- 105 Bukti P -22.6 : Fotokopi SURAT PERNYATAAN AN. SUKMA TAUFIK Yg menyatakan Bahwa yang menemukan dan menyaksikan serta berkomunikasi langsung dengan beberapa Warga yang memilih tanpa membawa KTP pada Pilkada Merangin Tanggal 27 Nopember 2024 di Desa Sido Harjo Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin;
- 106 Bukti P -22.7 : Fotokopi SURAT PERNYATAAN AN. YABU Yg menyatakan bahwa Tidak memiliki KTP dan/atau Identitas Lainnya akan tetapi ikut memilih pada TPS 01 Desa/Kel. Tambang Baru Kec. Tabir Lintas Kabupaten Merangin;

- 107 Bukti P -22.8 : Fotokopi SURAT PERNYATAAN AN. RUMISIH Yg menyatakan bahwa dating dan menggunakan Hak Pilih pada TPS 01 Desa/Kel. Tambang Baru Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin tanpa membawa KTP dan/atau Identitas lainnya;
- 108 Bukti P -22.9 : Fotokopi SURAT PERNYATAAN AN. JONO Yg menyatakan bahwa Memilih di TPS 01 Desa/Kel. Sido Harjo Kec. Tabir Lintas Kabupaten Merangin, Tanpa Membawa KTP;
- 109 Bukti P -22.10 : Fotokopi SURAT PERNYATAAN AN. SUJARWO Yg menyatakan bahwa Memilih di TPS 01 Desa/Kel. Sido Harjo Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin, Tanpa membawa KTP;
- 110 Bukti P -22.11 : Foto Daftar Hadir Pemilih Tetap Model A-KABKO.KWK TPS 01 Desa/Kel. Sido Harjo Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin;
- 111 Bukti P -22.12 : Rekaman Video Live Streaming Pleno KPU Kabupaten Merangin Masalah E-KTP dan Kejadian-kejadian lainnya pada Saat Pleno Tingkat Kabupaten
- 112 Bukti P -22.13 : Fotokopi Model C-HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 01 Desa/Kel. Tambang Baru Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin;
- 113 Bukti P -22.14 : Fotokopi Model C-HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 02 Desa/Kel. Tambang Baru Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin;
- 114 Bukti P -22.15 : Fotokopi Model C-HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 03 Desa/Kel. Tambang Baru Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin;
- 115 Bukti P -22.16 : Fotokopi Model C-HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 01 Desa/Kel. Sido Harjo Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin.
- 116 Bukti P -22.17 : Fotokopi Model C-HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 01 Desa/Kel. Sido Lego Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin;
- 117 Bukti P -22.18 : Fotokopi Model C-HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 02 Desa/Kel. Sido Lego Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin;
- 118 Bukti P -22.19 : Fotokopi Model C-HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 03 Desa/Kel. Sido Lego Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin;
- 119 Bukti P -22.20 : Fotokopi Model C-HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 04 Desa/Kel. Sido Lego Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin;
- 120 Bukti P -23 : Fotokopi Model C-HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS

- 01 Desa/Kel. Koto Rawang Kecamatan Jangkat;
- 121 Bukti P -23.1 : Fotokopi Model C-HASIL-HASIL-KWK-BUPATI TPS 01 Desa/Kel. Renah Kemumuh Kecamatan Jangkat;
- 122 Bukti P -23.2 : Rekaman Video Live Streaming Pleno KPU Kabupaten Merangin pada Jam ke 3.13.40 detik;
- 123 Bukti P -23.3 : Fotokopi SURAT PERNYATAAN DAN KTP AN. HADI ZULFIKRI Yg menyatakan bahwa Hadir sebagai Saksi Paslon -01 pada Sidang Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024, yang membahas tentang Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin pada TPS 01 Desa/Kel. Rantau Panjang;
- 124 Bukti P -23.4 : Fotokopi Model C-HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 01 Desa/Kel. Rantau Panjang Kecamatan Muara Siau;
- 125 Bukti P -24 : Fotokopi SURAT PERNYATAAN DAN KTP AN. MUHAMMAD ILHAM Yang menyatakan bahwa pada Tanggal 27 Nopember 2024 tdak Ikut memilih pencoblosan surat suara pada TPS 06 Kebun Sayur Desa/Kel. Dusun Bangko Kecamatan Bangko pada saat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024;
- 126 Bukti P -24.1 : Fotokopi SURAT PERNYATAAN DAN KTP AN. ANJELI FITRIA PUTRI Yg menyatakan bahwa Tidak Hadir dan Tidak ikut Memilih pada TPS 06 Kebun Sayur Desa/Kel. Dusun Bangko Kecamatan Bangko karena Tidak Mendapat Undangan dan jika ada Tanda Tangan pada Daftar Hadir bukan lah Tanda Tangan nya (Absen No. 30);
- 127 Bukti P -24.2 : Fotokopi SURAT PERNYATAAN DAN KTP AN. ARIA BASKHARA Yg menyatakan bahwa Tidak Hadir dan Tidak ikut Memilih pada TPS 06 Kebun Sayur Desa/Kel. Dusun Bangko Kecamatan Bangko karena Tidak Mendapat Undangan pada Daftar Hadir bukan lah Tanda Tangan nya (Absen No. 38);
- 128 Bukti P -24.3 : Fotokopi Surat Pernyataan dan C.Pemberitahuan AN. DEPRI YANTO Yg menyatakan bahwa Mendapat Undangan dan datang ke TPS 06 Kebun Sayur Desa/Kel. Dusun Bangko Kecamatan Bangko, tidak dapat memilih karena belum memiliki E-KTP;
- 129 Bukti P -24.4 : Foto Daftar Hadir Pemilih Tetap Model A-KABKO.KWK TPS 06 Desa/Kel. Dusun Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin;
- 130 Bukti P -24.5 : Fotokopi SURAT PERNYATAAN DAN KTP AN. AMRIL KAMEK Yang menyatakan bahwa pada hari Pencoblosan Tanggal 27 Nopember 2024 tidak Ikut memilih dikarenakan pada hari sama ada pekerjaan lain

- yang tidak dapat di tinggalkan. Pada TPS 02 Desa/Kel. Kungkai Kecamatan Bangko pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Merangin;
- 131 Bukti P -24.6 : Fotokopi SURAT PERNYATAAN DAN KTP AN. TUTI Yang menyatakan bahwa tidak di datangi Petugas KPPS 02 Desa Kungkai dalam Pemilihan Kepala Daerah pada tanggal 27 Nopember 2024, karena tidak dapat mendatangi TPS 02 Untuk menyalurkan hak Suara Saya di karenakan dalam keadaan sakit karena mengalami Kecelakaan di Jalan Raya;
- 132 Bukti P -24.7 : Foto Daftar Hadir Pemilih Tetap Model A-KABKO.KWK TPS 02 Desa/Kel. Kungkai Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin;
- 133 Bukti P -24.8 : Fotokopi Model C-HASIL-KWK-BUPATI TPS 02 Desa/Kel. Kungkai Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin;
- 134 Bukti P -24.9 : Fotokopi SURAT PERNYATAAN DAN KTP AN. ARJUNA DAT TIMBUL BUKIT yang menyatakan bahwa Tidak Hadir, tidak memilih dan tdak menanda tangani Daftar Hadir di TPS 04 Desa Jelatang Kecamatan Pemenang pada saat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Merangin pada Tanggal 27 Nopember 2024;
- 135 Bukti P -24.10 : Fotokopi SURAT PERNYATAAN AN. AGUNG ARI WIJAYA yang menyatakan bahwa Tidak Hadir dan tidak memilih dan tdak menanda tangani Daftar Hadir di TPS 04 Desa Jelatang Kecamatan Pemenang pada saat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Merangin pada Tanggal 27 Nopember 2024;
- 136 Bukti P -24.11 : Rekaman Video Daftar Hadir Pemilih Tetap Model A-KABKO Daftar Pemilih TPS 04 Desa/Kel. Jelatang Kecamatan Pemenang Kabupaten Merangin.
- 137 Bukti P -24.12 : Fotokopi SURAT PERNYATAAN AN. KURNAINI yang menyatakan bahwa Kesediaannya Menjadi Saksi Tentang Permasalahan di TPS 04 Desa/Kelurahan Pemenang Kecamatan Pemenang pada saat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Merangin pada Tanggal 27 Nopember 2024;
- 138 Bukti P -24.13 : Fotokopi SURAT PERNYATAAN DAN KTP AN. RADEN SAPUTRA yang menyatakan bahwa menghadiri dan menyaksikan Rapat Pleno di Tingkat Kecamatan Nalo Tantan, yang mana di TPS 02 Desa Telun Salah dalam penulisan C Hasil dinding pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, di TPS 01 Desa Sungai Ulak ditemukan semua Undangan tidak di tanda tangani pada saat datang ke TPS dan pada TPS 05 Sungai Ulak ditemukan

- kejanggalan Tanda Tangan pada Absen Pemilih, kuat dugaan ada manipulasi pada Tanda Tangan Pemilih;
- 139 Bukti P -24.14 : Foto Daftar Hadir Pemilih Tetap Model A-KABKO.KWK TPS 05 Desa/Kel. Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin;
 - 140 Bukti P -24.15 : Fotokopi Model C-HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 01 Desa/Kel. Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin;
 - 141 Bukti P -24.16 : Fotokopi Model C-HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 03 Desa/Kel. Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin;
 - 142 Bukti P -24.17 : Fotokopi Model C-HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 05 Desa/Kel. Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin;
 - 143 Bukti P - 25 : Fotokopi Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Merangin Nomor. 04 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Reses DPRD Kabupaten Merangin;
 - 144 Bukti P -25.1 : Fotokopi Undangan Klarifikasi Bawaslu Nomor. 135/PP.00.01/K/JA.04/11/2024 Tanggal 12 Nopember 2024 terkait dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan berupa melakukan Kampanye dalam bentuk Reses dengan menggunakan Fasilitas Negara;
 - 145 Bukti P -25.2 : *Print out* Laman Berita "BERITA JAMBI.CO" Tanggal 09 Nopember 2024 dengan Judul "Pakai Uang Negara YUZAN diduga Berkampanye untuk Salah Satu Calon Bupati Merangin";
 - 146 Bukti P -25.3 : *Print out* Laman Berita "AKSES NEWS" Tanggal 13 Nopember 2024 dengan Judul "Dituding Kampanye saat Reses, YUZAN: Hanya Promosikan Syukur-Khafied selesai Reses, Karna Warga bertanya Arah Pilkada";
 - 147 Bukti P -25.4 : Fotokopi SURAT PERNYATAAN DAN KTP AN. ADDE JANDRI MULYA (Peserta Reses) yang menyatakan bahwa Melihat dan Mendengar langsung Himbauan M.YUZAN Untuk Memilih Paslon 02 dan Rata-rata yang Hadir adalah Tim Sukses Paslon 02;
 - 148 Bukti P -25.5 : Fotokopi SURAT PERNYATAAN DAN KTP AN. MUHAMMAD ZULHADI (Peserta Reses) yang menyatakan bahwa Melihat dan Mendengar langsung Himbauan M.YUZAN Untuk Memilih Paslon 02 dan Rata-rata yang Hadir adalah Tim Sukses Paslon 02;
 - 150 Bukti P -25.6 : Fotokopi Model C-HASIL-KWK-BUPATI TPS 01 Desa/Kel. Tiga Alur Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin;
 - 151 Bukti P -25.7 : Fotokopi Model C-HASIL-KWK-BUPATI TPS 02

- Desa/Kel. Tiga Alur Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin;
- 152 Bukti P – 26 : Fotokopi SURAT PERNYATAAN DAN KTP AN. ARSYTA EKA PUTRI Yg menyatakan bahwa Menyaksikan Pelanggaran yang di lakukan di TPS 02, 03, 04, 05, 06, 07 Desa/Kel. Tuo dan Desa/Kel. Nilo Dungin Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin;
- 153 Bukti P – 26.1 : Fotokopi SURAT PERNYATAAN AN. AKMAL Yg menyatakan bahwa Masuk dalam DPT punya E-KTP Merangin tapi Tidak mendapat Undangan dan tidak bisa memilih karena Undangan menjadi Persyaratan Pada TPS 03 Desa/Kel. Tuo Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin;
- 154 Bukti P – 26.2 : Fotokopi SURAT PERNYATAAN AN. EDO SAPUTRA Yg menyatakan bahwa Masuk dalam DPT punya E-KTP Merangin tapi Tidak mendapat Undangan dan tidak bisa memilih karena Undangan menjadi Persyaratan Pada TPS 03 Desa/Kel. Tuo Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin;
- 155 Bukti P – 26.3 : Fotokopi SURAT PERNYATAAN AN. MELI Yg menyatakan bahwa Masuk dalam DPT punya E-KTP Merangin tapi Tidak mendapat Undangan dan tidak bisa memilih karena Undangan menjadi Persyaratan Pada TPS 03 Desa/Kel. Tuo Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin;
- 156 Bukti P -26.4 : Fotokopi Model C-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 01 Desa/Kel. Tuo Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin;
- 157 Bukti P -26.5 : Fotokopi Model C-HASIL-KWK-BUPATI TPS 02 Desa/Kel. Tuo Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin;
- 158 Bukti P – 26.6 : Fotokopi Surat Pernyataan An. LOLA ARISKA Yg menyatakan bahwa Pemilih Datang pada Pukul 12.00 WIB dengan membawa Undangan tetapi sudah tidak di izinkan untuk memilih, Petugas TPS mengatakan bahwa waktu sudah habis dan TPS sudah tutup. Pada TPS 02 Desa/Kel. Nilo Dingin Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin;
- 159 Bukti P -27 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Merangin Nomor. 254/PP.00.01/K/JA-04/12/2024 Tanggal 18 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan Status Laporan Nomor. 12/LP/PB/Kab/05.06/XII/2024 Tanggal 13 Desember 2024 yang menyatakan bahwa Laporan tersebut memenuhi unsur pelanggaran administrasi Pemilihan dan direkomendasikan kepada KPU Kabupaten

- Merangin;
- 160 Bukti P -27.1 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan dari Sdr. Mulyadi Nomor. 12/LP/PB/Kab/05.06/XII/2024 Tanggal 13 Desember 2024;
 - 161 Bukti P -27.2 : Fotokopi Foto Daftar Hadir Pemilih Tetap Model A-KABKO Daftar Pemilih TPS 02 Desa/Kel. Meranti Kecamatan Renah Pemenang Kabupaten Merangin;
 - 162 Bukti P -27.3 : Foto Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Model C.Pemberitahuan.KWK Atas Nama SUYAMDI pada TPS 02 Desa/Kel. Meranti Kecamatan Renah Pemenang Kabupaten Merangin;
 - 163 Bukti P -27.4 : *Print Out* Foto SUYAMDI Memegang KTP dan Surat Pemberitahuan Mode C.Pemberitahuan.KWK;
 - 164 Bukti P -27.5 : Fotokopi Model C-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 02 Desa/Kel. Meranti Kecamatan Renah Pemenang Kabupaten Merangin;
 - 165 Bukti P -27.6 : Rekaman Video Rekaman Video Kaum Disabilitas Atas Nama BOWO yang tidak menggunakan Hak Pilihnya Kerena Tidak di Fasilitas Penyelenggara di TPS 01 Desa/Kel. Latak Seribu Kecamatan Renah Pemenang Kecamatan Pemenang Kabupaten Merangin;
 - 166 Bukti P -27.7 : Rekaman Video Rekaman Video Kaum Disabilitas Atas Nama RAMIJO yang tidak menggunakan Hak Pilihnya Kerena Tidak di Fasilitas Penyelenggara di TPS 01 Desa/Kel. Latak Seribu Kecamatan Renah Pemenang Kecamatan Pemenang Kabupaten Merangin;
 - 167 Bukti P -27.8 : Fotokopi Model C-HASIL-KWK-BUPATI TPS 01 Desa/Kel. Lantak Seribu Kecamatan Renah Pemenang Kabupaten Merangin;
 - 168 Bukti P -28 : Fotokopi Undangan Dari Gubernur Jambi yang di tanda tangani Sekda Provinsi Jambi Dalam Rangka Sinkronisasi Penyusunan RPJMD antara Pemprov dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi Pada Hari Senin Tanggal 6 Januari 2025 Kepada H. Syukur, SH. MM dan Drs. A. Khafid Muin. MM (Paslon 02). Nomor 100/002/SETDA.PEM.OTDA/1/2025, tanggal 3 Januari 2025.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, bahwa yang Mulia Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili objek perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 1749 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin tanggal 5 Desember 2024 Pukul 17:20 WIB, yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 156 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali terakhir Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut **UU Pilkada**), menegaskan bahwa:

Pasal 156

- (1) Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.
 - (2) (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih.**
- 2) Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 75 UU MK *juncto* Pasal 8 Ayat (3) Huruf b Angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (**Untuk Selanjutnya disebut PMK 3/2024**) dalam permohonan perselisihan hasil pemilu **Pemohon** wajib menguraikan terkait dua hal, antara lain:

Pasal 75 UU MK

Dalam permohonan yang diajukan, **Pemohon** wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. **kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan**
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Pasal 8 PMK 3/2024

...

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

a. ...

b. uraian yang jelas mengenai, antara lain:

- 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan
- 2. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah
- 3. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon
- 4. alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain **memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**
- 5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon

- 3) Bahwa Pemohon dalam permohonan sama sekali tidak menjelaskan atau mendalilkan tentang adanya kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan dan ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon serta tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 4) Bahwa setelah mencermati permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya hanya mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif serta pelanggaran-pelanggaran lain.

- 5) Bahwa perlu ditegaskan, sejak diundangkan UU Pilkada telah dikualifikasikan terkait bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, sebagai berikut:

BENTUK PELANGGARAN/SENKETA	KOMPETENSI LEMBAGA PENYELESAIAN SENKETA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu Provinsi • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	<ul style="list-style-type: none"> • DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota • Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Provinsi
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Provinsi • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
PHPU PILKADA	<ul style="list-style-type: none"> • Mahkamah Konstitusi RI

- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan.
- 7) Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada untuk memeriksa dan mengadili Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan, dimana perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahapan terakhir dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yaitu setelah penghitungan suara.
- 8) Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017 halaman 185 s/d 186 dan 188 s/d 189 menyatakan:

“...dst... telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan **institusi-institusi**

lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016). (Vide Putusan *a quo* Halaman 185-186);

bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);" (Vide Putusan *a quo* Halaman 188 189).

- 9) Bahwa kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Halaman 921, menyatakan:

“...Terhadap penyelesaian pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara **TSM terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu adalah merupakan kewenangan Bawaslu** [vide Pasal 461 ayat (1) juncto Pasal 463 ayat (1) UU Pemilu]. Begitupula dengan penyelesaian sengketa proses pemilu yang meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu menjadi kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikannya [vide Pasal 466 *juncto* Pasal 468 ayat (1) UU Pemilu].”

- 10) Bahwa lebih lanjut terkait dengan kewenangan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi juga telah ditegaskan dan diatur dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada dan Pasal 135A ayat (2) UU Pilkada sebagaimana diatur sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih
- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota

...

Pasal 135A

...

- (2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

- 11) Bahwa ketentuan tersebut juga telah tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif (selanjutnya disebut **Perbawaslu 9/2020**), dengan penjabaran ketentuan sebagai berikut:

Pasal 3

(1) **Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.**

(2) Dalam melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dibantu oleh sekretariat Bawaslu Provinsi.

12) Bahwa kemudian dalil Pemohon terkait dengan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 pada prinsipnya telah terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Merangin dan telah ditindaklanjuti oleh Termohon, sehingga permasalahan tersebut telah selesai.

13) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 180/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM / *LEGAL STANDING* UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN INI

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 180/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon, didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut:

1) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 1749 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin 2024 (**Keputusan KPU Merangin 1749/2024**)(**Bukti T-1**), terdapat perolehan suara yakni sebagai berikut:

TABEL 1
PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN
TAHUN 2024

No Urut	Nama Pasangan Calon	Suara Sah
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	96.605 Suara

2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	100.413 Suara
	Total Suara Sah	197.018 Suara

- 2) Bahwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tentang Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 (**Surat KPU 2965/2024**) *juncto* Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.8.8.4/17901/Dukcapil.Ses (**SK Kemendagri 400**) (**Bukti T-2**), diketahui jumlah penduduk Kabupaten Merangin Tahun 2024 adalah sebesar 393.299 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) jiwa dari total 24 Kecamatan dan 215 Desa, hal mana menunjukkan ambang batas selisih suara maksimal untuk dapat diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Kepala Daerah adalah 1,5% dari total suara sah yang berjumlah 197.018 suara sebagaimana tercantum dalam MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Merangin tanggal 5 Desember 2024. (**Bukti T-3**)
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 158 Ayat (2) UU Pilkada, dalam pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terdapat ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon sebagai kriteria yang harus dipenuhi yang pada pokoknya sebagai berikut:

TABEL 2
AMBANG BATAS MAKSIMAL SELISIH SUARA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

No	Jumlah Penduduk	Persentase Ambang Batas Maksimal Selisih Suara
1	0 – 250.000 Jiwa	2%
2	250.000 - 500.000 Jiwa	1,5%
3	500.000 - 1.000.000 Jiwa	1%
4	Lebih dari 1.000.000 Jiwa	0,5%

- 4) Bahwa jumlah suara sah pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Merangin berjumlah 197.018 suara, dengan perolehan untuk Paslon 1 (Pemohon) mendapatkan 96.605 suara sah dan untuk Paslon 2 (Peraih Suara Terbanyak) mendapatkan 100.413 suara sah sehingga terdapat selisih 3.808 suara atau 1,9%.

- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 158 Ayat (2) UU Pilkada ambang batas pengajuan perselisihan dengan interpretasi untuk Kabupaten Merangin berjumlah $1.5\% \times 197.018 \text{ suara} = 2.955 \text{ suara}$.
- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, secara jelas menunjukkan selisih suara antara pasangan calon nomor urut 01 (Pemohon) dan pasangan calon nomor urut 02 adalah 3.808 suara (1,9%) yang mana jauh melebihi sekitar 853 suara (0,4%) dari ambang batas yang diatur oleh Pasal 158 Ayat (2) huruf b UU Pilkada sebesar 2.955 suara (1,5%), sehingga secara jelas dan nyata Pemohon sama sekali tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi.
- 7) Bahwa selain itu, Pemohon dalam Permohonan *a quo* halaman 5 angka 9 mendalilkan yang pada pokoknya terdapat sejumlah yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda keberlakuan terkait perhitungan ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon untuk dapat diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pilkada.
- 8) Bahwa Termohon menolak secara tegas terhadap dalil Pemohon tersebut terkait dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda keberlakuan perhitungan ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon, karena sama sekali tidak relevan dengan permasalahan yang tertera dalam Permohonan *a quo*.
- 9) Bahwa Pemohon jelas keliru dalam memahami hakikat dari yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda keberlakuan perhitungan ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon, karena senyatanya penundaan ketentuan ambang batas selisih suara maksimal berlaku secara limitatif hanya pada kondisi sebagai berikut:
 - Penetapan rekapitulasi perolehan hasil suara oleh KPU daerah didasarkan pada rekapitulasi yang belum selesai dihitung dari seluruh TPS yang ada.
 - Rekomendasi dari Panwaslu untuk mengadakan penghitungan atau pemungutan suara tidak ditindaklanjuti oleh KPU daerah tanpa pertimbangan yang memadai.
 - KPU Daerah melakukan tindakan subordinasi dengan mengeluarkan keputusan atau tidak mau membatalkan

keputusannya yang signifikan mempengaruhi keikutsertaan pasangan calon dalam Pilkada dan menolak mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi atau Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi.

- MK menemukan bukti awal terjadinya permasalahan yang mendasar dan krusial yang mengakibatkan ambang batas perolehan suara berpotensi menjadi tidak dapat dihitung atau dinilai.

- 10) Bahwa dalam Permohonan *a quo*, sama sekali tidak terdapat kondisi-kondisi sebagaimana tersebut di atas, hal mana Termohon telah selesai melakukan penghitungan suara, tidak ada satupun dari 11 Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Merangin yang tidak dilaksanakan oleh Termohon, serta tidak ada Rekomendasi yang tidak dilaksanakan tanpa telaah.
- 11) Bahwa Termohon telah bekerja secara professional dan menjaga integritasnya sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum *in casu* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 dengan berdasar atas hukum dan tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Termohon, sehingga tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memperluas dan melebihi kewenangannya pada ruang lingkup selisih suara sebagaimana yang telah diatur oleh Pasal 157 Ayat (3) UU Pilkada yang berbunyi sebagai berikut:

“Perkara **perselisihan penetapan perolehan suara** tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi...”

- 12) Bahwa dengan demikian, Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 kembali kepada hakikat awalnya, yakni perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih sebagaimana ketentuan Pasal 156 Ayat (2) UU Pilkada, yakni:

“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.”

- 13) Bahwa berdasarkan uraian dan paparan tersebut di atas, secara jelas Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk

mengajukan Permohonan *a quo* karena selisih suara antar pasangan calon yang melebihi ketentuan ambang batas maksimal sebagaimana Pasal 158 Ayat (1) UU Pilkada dan tidak terdapat kondisi hukum yang mengharuskan Mahkamah Konstitusi memperluas kewenangannya.

- 14) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 180/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

- 15) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 5 Angka 6 dan 7 serta Halaman 6 Angka 1 pada pokoknya menyatakan, sebagai berikut:

6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Merangin adalah sebesar 197.008 (Seratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan) suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 197.008$ suara (total suara sah) = 2.956 suara.

7. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) adalah sebesar 3.798 suara.

....

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E – Nomor Urut 1	96.605 Suara
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M – Nomor Urut 2	100.403 Suara
	Total Suara Sah	197.008 Suara

- 16) Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur karena terdapat kesalahan jumlah suara dan selisih suara sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon.
- 17) Bahwa jumlah suara sah dan selisih suara yang benar sebagaimana dalam **Keputusan KPU 1749/2024** yang benar menurut Termohon dengan persandingan adalah sebagai berikut:

TABEL 3
PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN
TAHUN 2024 MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	
		Menurut Pemohon	Menurut Termohon
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	96.605 Suara	96.605 Suara
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	100.403 Suara	100.413 Suara
	Total Suara Sah	197.008 Suara	197.018 Suara

- 18) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 7 Angka 3 pada pokoknya menyampaikan suara Pemohon menurut Lembaga Survey Independent berada di posisi terbanyak, namun justru berdasarkan Keputusan KPU 1749/2024 hanya berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 96.605 (Sembilan puluh enam ribu enam ratus lima) suara dan padahal dari yang penghitungan manual yang dilakukan oleh Tim Pemohon, setidaknya-tidaknnya Perolehan suara Pemohon yang seharusnya adalah sesuai perhitungan sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara Paslon Menurut Termohon	Jumlah Suara Bermasalah diduga Pelanggaran Pemilu	Jumlah Perolehan Suara Yang Seharusnya
1	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	96.605	-	96.605
2	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul	100.403	Pemilih yg tidak menggunakan Hak Pilih tetapi Absen kehadiran di tanda	90.383

	Khafidh, M.M		tangani oleh Oknum Penyelenggara dan Pelanggaran lainnya (-) 10.020	
--	-----------------	--	---	--

- 19) Bahwa Permohonan Pemohon terkait adanya jumlah suara bermasalah diduga hasil pelanggaran berjumlah 10.020 juga tidak jelas/kabur karena pemohon tidak mendalilkan terkait sumber dari suara yang bermasalah tersebut, dari TPS, Desa, dan Kecamatan mana.
- 20) Bahwa selanjutnya Pemohon dalam Permohonannya halaman 8 Angka 8 huruf d dan e pada pokoknya menyampaikan terdapat orang yang sakit di Desa Kungkai Kecamatan Bangko dan disabilitas di Desa Lantak Seribu Kecamatan Renah Pamenang tidak difasilitasi untuk memilih.
- 21) Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur karena Pemohon tidak menjelaskan nama pemilih disabilitas dan TPS mana yang dimaksudkan oleh Pemohon.
- 22) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 8 Angka 8 huruf a dan Halaman 20 Angka 17 pada pokoknya menyampaikan Termohon sengaja tidak menyampaikan undangan untuk memilih pada para pemilih dan pendukung Pemohon Paslon 01 di Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai dan Desa Nilo Dingin Kecamatan Lembah Basurai.
- 23) Bahwa dalil Pemohon terkait tidak menyampaikan undangan untuk memilih pada para pemilih dan pendukung Pemohon Paslon 01 di Desa Nilo Dingin Kecamatan Lembah Basurai adalah tidak benar dan tidak berdasar Kecamatan Lembah Basurai tidak terdapat di Kabupaten Merangin Namun berdasarkan berdasarkan Lampiran Kepmendagri 050/2022 Desa Nilo Dingin terletak Kecamatan Lembah Masurai.
- 24) Bahwa lebih lanjut, Permohonan Pemohon juga kabur dan tidak jelas TPS mana yang dimaksudkan oleh Pemohon yang mana didalilkan daerah pendukung Pemohon selaku Pasangan Calon Nomor Urut 01 yang tidak mendapatkan C Pemberitahuan di Desa Tuo dan Desa Nilo Dingin Kecamatan Lembah Masurai.

- 25) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya halaman 8 Angka 8 huruf b pada pokoknya menyatakan Termohon melakukan manipulasi daftar hadir oleh Petugas KPPS di Desa Pulau Tengah dan Desa Muara Madras Kecamatan Jangkat.
- 26) Bahwa tanggapan Termohon terkait dalil Pemohon terkait manipulasi daftar hadir oleh Petugas KPPS di Desa Pulau Tengah dan Desa Muara Madras Kecamatan Jangkat adalah tidak jelas dan kabur karena tidak menjelaskan TPS mana yang dimaksud oleh Pemohon.
- 27) Bahwa kemudian Pemohon dalam Permohonannya Halaman 11 huruf f pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:
- f. Bahwa saksi Pemohon mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Kecamatan Jangkat dengan catatan "tidak ada kepastian hukum terhadap undangan yang tidak tertanda tangan di tingkat KPPS sehingga tidak dapat dipastikan bahwa undangan tersebut benar-benar sampai ke pemilih (TPS 01, 03, 05 Sei Ulak). "yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Merangin atas Nama Alber Trisman tanggal 5 Desember 2024
- 28) Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur karena tidak terdapat TPS 01, 03, 05 Desa Sei Ulak di Kecamatan Jangkat. Padahal Desa Sei Ulak terletak di Kecamatan Nalo Tantan.
- 29) Bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian Dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Dan Pulau Tahun 2021 (**Kepmendagri 050/2022**) (**Bukti T-4**) *juncto* Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kecamatan Bangko Barat, Nalo Tantan, Batang Masumai, Pamenang Barat, Tabir Ilir, Tabir Timur, Renah Pembarap, Pangkalan Jambu Dan Sungai Tenang (**Perda Kabupaten Merangin 5 Tahun 2015**) (**Bukti T-5**) bahwa Kecamatan Jangkat di Kabupaten Merangin hanya mencakup 11 desa antara lain Muara Mandras, Lubuk Pungguk, Pulau Tengah, Renah Alai, Lubuk

Mentilin, Rantau Kemas, Tanjung Kasri, Renah Kemumu, Koto Renah, Renah Pellaan, dan Koto Rawang.

- 30) Bahwa selain itu, permohonan Pemohon tidak jelas karena bagian pokok permohonan dan petitum tidak sinkron.
- 31) Bahwa hal tersebut dibuktikan dengan Permohonan Pemohon pada pokoknya hanya mendalilkan terkait adanya permasalahan di 39 TPS di 14 Kecamatan, sedangkan dalam petitum permohonan Pemohon meminta pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Merangin Provinsi Jambi yang mana artinya seluruh Kecamatan se-Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.
- 32) Bahwa selain itu, tidak sinkronnya pokok permohonan dengan petitum dibuktikan dengan Permohonan Pemohon pada pokoknya tidak mempermasalahkan terkait dengan daftar pemilih tetap, sedangkan dalam petitum permohonan Pemohon meminta untuk memperbaiki daftar pemilih tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan.
- 33) Bahwa permohonan yang telah disampaikan oleh Pemohon telah menunjukkan ketidakjelasan/kaburnya Permohonan karena Permohonan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) PMK 3/2024 yang mengatur muatan materi dalam suatu permohonan, sebagai berikut:

Pasal 8

...

3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

- a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat;
- b. uraian yang jelas mengenai:
 1. **kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan;**
 2. **tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tenggang**

waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah;

3. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon.
4. alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon

34) Bahwa hal tersebut diperkuat dengan adanya Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Petikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73-01-03-05/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 halaman 6 pada pokoknya menyampaikan:

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 3, DPRD Kabupaten Merangin Dapil Merangin 2, DPRD Kabupaten Muaro Jambi Dapil Muaro Jambi 3, dan DPRD Kabupaten Kerinci Dapil Kerinci 5 **terdapat pertentangan (contradiction in terminis) dalam penjelasan positanya, serta pertentangan antara posita dan petitum. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat formil permohonan PHPU sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga Permohonan Pemohon a quo harus dinyatakan tidak jelas atau kabur.**

35) berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Temohon memohon

kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor: 180/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon Tidak Jelas (*Obscure Libel*) atau setidaknya Tidak Dapat Diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil **Pemohon**, **Termohon** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **Pemohon** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

TABEL 4
PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN
TAHUN 2024

No Urut	Nama Pasangan Calon	Suara Sah
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H., M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	96.605 Suara
2.	M. Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	100.413 Suara
	Total Suara Sah	197.018 Suara

A. GAMBARAN UMUM UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

1. Bahwa sebelum Termohon menjawab pokok-pokok dalil Permohonan Pemohon, Termohon terlebih dahulu menjelaskan Gambaran umum terkait Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024, sebagai berikut:

TABEL 5
INFORMASI UMUM PELAKSANAAN PILKADA MERANGIN
TAHUN 2024

Jumlah Penduduk	393.299 jiwa
Jumlah DPT	279.863 Pemilih
Jumlah Pemilih Laki-Laki	141.399 Pemilih
Jumlah Pemilih Perempuan	138.464 Pemilih
Jumlah Kecamatan	24 Kecamatan
Jumlah Desa/Kelurahan	215 Desa/ Kelurahan
Jumlah TPS	634 TPS
Jumlah Suara Sah	197.018 suara
Jumlah Suara Tidak Sah	6.964 suara

2. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan Lampiran Kepmendagri 050/2022 terdapat pembagian wilayah kecamatan dan desa di Kabupaten Merangin sebagai berikut:

TABEL 6
INFORMASI PEMBAGIAN WILAYAH DI KABUPATEN MERANGIN

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
1	Bangko	4	4	Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Dusun Mudo • Kungkai • Langling • Sungai Kapas
				Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> • Dusun Bangko • Pasar Bangko • Pasar Atas • Pematang Kandis
2	Bangko Barat		6	Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Bedeng Rejo • Biuku Tanjung • Bukit Beringin • Pulau Rengas • Pulau Rengas Ulu • Sungai Putih
3	Batang Masumai		10	Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Kederasan Panjang • Lubuk Gaung • Nibung • Pelangki • Pulau Baru • Pulau Layang • Rantau Alai • Salam Buku • Tambang Besi • Titian Teras
4	Jangkat		11	Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Koto Rawang • Koto Renah • Lubuk Mentilin • Lubuk Pungguk • Muara Madras • Pulau Tengah • Rantau Kermas • Renah Alai • Renah Kemumu • Renah Pelan • Tanjung Kasri
5	Jangkat Timur		14	Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Baru • Beringin Tinggi • Gedang • Jangkat • Kabu • Koto Baru • Koto Teguh • Pematang Pauh • Rantau Suli • Simpang Talang Tembago • Talang Tembago • Tanjung Alam • Tanjung Benuang • Tanjung Mudo
6	Lembah Masurai		15	Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Durian Mukut • Koto Rami • Muara Kelukup • Muara Lengayo • Muaro Pangi

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
					<ul style="list-style-type: none"> • Nilo Dingin • Pasar Masurai • Rancan • Rantau Jering • Sungai Lalang • Talang Asal • Talang Paruh • Tanjung Berugo • Tanjung Dalam • Tuo
7	Margo Tabir		6	Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Sido Rukun • Suko Rejo • Sumber Agung • Tanjung Rejo • Tegal Rejo • Lubuk Bumbun
8	Muara Siau		17	Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Air Lago • Badak Tekurung • Durian Rambun • Lubuk Beringin • Lubuk Birah • Muara Siau • Pasar Muara Siau • Peradun Temeras • Pulau Raman • Rantau Bayur • Rantau Bidaro • Rantau Macang • Rantau Panjang • Sepantai Renah • Sungai Ulas • Teluk Sikumbang • Tiaro
9	Nalo Tatan		7	Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Aur Berduri • Danau • Mentawak • Nalo Baru • Nalo Gedang • Sungai Ulak • Telun
10	Pamenang	1	13	Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Empang Benao • Jelatang • Karang Berahi • Kerayo • Muara Belango • Pauh Menang • Pelakar Jaya • Pematang Kancil • Rejo Sari • Sialang • Sungai Udang • Tanah Abang • Tanjung Gedang
				Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> • Pamenang
11	Pamenang Barat		8	Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Karang Anyar • Limbur Merangin • Mampun Baru

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
					<ul style="list-style-type: none"> • Papit • Pinang Merah • Pulau Tujuh • Simpang Limbur Merangin • Tanjung Lamin
12	Pamenang Selatan		4	Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Pulau Bayur • Selango • Tambang Emas • Tanjung Benuang
13	Pangkalan Jambu		8	Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Baru Pangkalan Jambu • Birun • Bukit Perentak • Bungo Tanjung • Kampung Limo • Sungai Jering • Tanjung Mudo • Tiga Alur
14	Renah Pembarap		12	Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Air Batu • Durian Batakuk • Guguk • Markeh • Marus Jaya • Muara Bantan • Muara Panco Barat • Muara Panco Timur • Parit Ujung Tanjung • Renah Medan • Simpang Parit • Talang Segegah
15	Renah Pamenang		4	Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Bukit Bungkul • Lantak Seribu • Meranti • Rasau
16	Sungai Manau		10	Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Benteng • Bukit Batu • Durian Lecah • Gelanggang • Palipan • Saringat • Sungai Manau • Sungai Nilau • Sungai Pinang • Tiangko
17	Tabir	5	6	Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Beluran Panjang • Kandang • Koto Raya • Lubuk Napal • Seling • Tanjung Ilir
				Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> • Dusun Baru • Mampun • Kampung Baruh • Pasar Baru Rantau • Pasar Rantau Panjang
18	Tabir Barat		14	Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Air Liki • Air Liki Baru

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
					<ul style="list-style-type: none"> • Baru Kibul • Batang Kibul • Muara Kibul • Muara Langeh • Ngaol • Ngaol Ilir • Pulau Lebar • Pulau Terbakar • Sungai Tabir • Tanjung Beringin • Tanjung Putus • Telentam
19	Tabir Ilir		7	Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Air Batu • Kota Raja • Mekar Limau Manis • Rantau Limau Manis • Rejo Sari • Tunggul Bulin • Ulak Makam
20	Tabir Lintas		5	Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Koto Baru • Mensango • Sido Harjo • Sido Lego • Tambang Baru
21	Tabir Selatan		8	Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Bungo Antoi • Bungo Tanjung • Gading Jaya • Mekar Jaya • Muara Delang • Rawa Jaya • Sinar Gading • Sungai Sahut
22	Tabir Timur		4	Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Bukit Subur • Sri Sembilan • Sungai Bulian • Sungai Limau
23	Tabir Ulu		6	Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Kapuk • Medan Baru • Muara Jernih • Muara Seketuk • Pulau Aro • Rantau Ngarau
24	Tiang Pumpung		6	Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Baru Bukit Punjung • Baru Sungai Sakai • Beringin Sanggul • Rantau Limau Kapas • Sekancing • Sekancing Ilir
	TOTAL				

B. PERMASALAHAN YANG DIPERSOALKAN OLEH PEMOHON

3. Bahwa setelah mencermati permohonan yang diajukan oleh Pemohon, setidaknya terdapat 12 permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon sebagai berikut:

- a) Hasil tidak sesuai dengan Lembaga Survei dan Penghitungan Manual yang dilakukan oleh Pemohon.
- b) Termohon sengaja tidak menyampaikan undangan untuk memilih pada para pemilih dan pendukung Pemohon Paslon 01 tidak mendapat undangan di Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai.
- c) Termohon melakukan manipulasi daftar hadir oleh petugas KPPS di Desa Pulau Tengah dan di Desa Muara Madras Kecamatan Jangkat.
- d) Setiap daftar hadir TPS Dusun Bangko Kecamatan Bangko ditandatangani cuman 1 (satu) orang petugas KPPS.
- e) Hilangnya hak pemilih karena Termohon tidak Memfasilitasi orang yang sedang sakit di Desa Kungkai Kecamatan Bangko.
- f) Hilangnya hak pemilih karena Termohon tidak Memfasilitasi kaum Disabilitas di Desa Lantak Seribu Kecamatan Renah Pamenang.
- g) Desa Jelatang Kecamatan Pamenang di setiap TPS daftar hadir di tandatangani cuman 1 (satu) orang petugas KPPS.
- h) Keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon yang dituangkan dalam Formulir Model D-Kejadian Khusus yang terjadi hampir di semua Kecamatan Kabupaten Merangin di 15 Kecamatan dari 24 kecamatan, diantaranya dengan penjelasan sebagai berikut:

TABEL 7

**PERMASALAHAN PEMOHON BERDASARKAN KEBERATAN DI REKAPITULASI
KABUPATEN PILKADA MERANGIN TAHUN 2024**

No	Kecamatan	Desa	TPS	Permasalahan
1	Pangkalan Jambu	Tiga Alur	01	Terdapat keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK terkait pembukaan kotak surat suara
			02	- Terdapat keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK terkait pembukaan kotak surat suara

No	Kecamatan	Desa	TPS	Permasalahan
				<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK terkait Kotak Suara untuk untuk Pemilihan Bupati di TPS 2 di Desa Tiga Alur yang tidak disegel {kabeltis} pada saat pengembalian Kotak Suara dari Kecamatan ke KPU Kabupaten Merangin.
2	Bangko	Bangko	06	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK terkait absensi ditandatangani oleh Petugas KPPS - ada TPS yang dipindahkan sebelum rekapitulasi selesai
3	Jangkat			<ul style="list-style-type: none"> - PPK, Bawaslu, KPU Kabupaten Merangin tidak memfasilitasi saksi untuk melihat dokumen dari pemilih pindahan dan pemilih tambahan
		Desa Muara Madras	03	<ul style="list-style-type: none"> - Absensi ditandatangani oleh penyelenggara pemilu - Terdapat pemilih yang terbaring dirumah sakit di luar provinsi Jambi tapi absensi di tandatangi - Terdapat pemilih berstatus mahasiswa yang kuliah di luar provinsi tapi absensi di tandatangi

No	Kecamatan	Desa	TPS	Permasalahan
				- undangan yang tidak tertanda tangan di tingkat KPPS di TPS 01, 03,05 Sei Ulak
		Kota Rawang	01	- Panitia Pemilihan Kecamatan membuka kembali kotak suara yang telah disegel untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
		Renah Kemumu	01	-
4	Pamenang			- PPK Pamenang tidak membacakan kronologi kejadian saat pleno tingkat kecamatan sehingga permasalahan-permasalahan yang ada saat pleno tingkat kabupaten.
				- D.Hasil Kecamatan-kwk-Bupati tidak ditandatangani o/eh saksi pasangan ca/on nomor urut 01 tidak dicatat dalam D.Kejadian khusus pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan
5	Tabir Lintas			- Terdapat selisih antara daftar hadir pemilih dengan data C-hasil (model D kejadian khusus dan/atau keberatan saksi kecamatan)
6	Jangkat Timur	Rantau Suli	02	- telah yang tidak terjadi memiliki penyalahgunaan E-KTP mencoblos hak pilih di TPS 02 desa Rantau Suli tidak memiliki KTP tapi mencoblos - menolak data pemilih yang belum memiliki/merekam E-

No	Kecamatan	Desa	TPS	Permasalahan
				KTP untu disandingkan dengan absensi.
				- D.Hasil Kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang ditandatangani dan disampaikan pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan masih dalam bentuk draft (terdapat water mark tulisan draft pada D. Hasil Kecamatan)
7	Tiang Pumpung			- Saksi Pemohon tidak menandatangani D. Hasil Kecamatan
8	Pamenang Barat			- Adanya kesalahan Pengisian Jumlah Surat Suara yang diterima dalam D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati TPS 1 Karang Anyar seharusnya 416 ditulis 414 (kurang 2).
9	Tabir Ulu			- Adanya kesalahan Pengisian Jumlah Surat Suara yang diterima dalam D.Hasil
10	Tiang Pumpung	Sekancing	01	- Terdapat kesalahan pengisian jumlah pemilih disabilitas di TPS 01 Desa Sekancing
11	Lembah Masurai		07	- D.Hasil Kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang ditandatangani dan disampaikan pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan masih dalam bentuk draf (terdapat water mark tulisan draf pada D.Hasil Kecamatan-KWK)

No	Kecamatan	Desa	TPS	Permasalahan
				- Adanya kesalahan Pengisian jum/ah Surat Suara yang diterima dalam D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati
12	Bangko Barat	Biuku Tanjung	03	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 2 (dua) kelebihan buah Surat Suara Suara untuk Pemilihan yang diterima Bupati di TPS 3 Desa Biuku Tanjung - Adanya kesalahan Pengisian jumlah Surat Suara yang diterima dalam D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati TPS 3 Biuku Tanjung seharusnya 385 ditulis 383 (kurang 2)
13	Sungai Manau			- Salinan D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota tidak ditandatangani salah satu anggota PPK karena lupa menandatangani pada rapat pleno ditingkat kabupaten, D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota yang belum ditandatangani tersebut telah ditandatangani
14	Batang Masumi			- 'Salinan D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota tidak ditandatangani salah satu anggota PPK karena lupa menandatangani pada rapat pleno ditingkat kabupaten, D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota yang belum ditandatangani tersebut telah ditandatangani.

No	Kecamatan	Desa	TPS	Permasalahan
15	Pamenang Selatan	Tambang Emas	04	<ul style="list-style-type: none"> - Kabeltis Segel Kotak Rekap Kecamatan ada yang terlepas (karena kurang rekat) yaitu Kotak Rekap Kecamatan untuk Pemilihan Bupati sebanyak 2 buah dari 6 buah segel. - Terdapat kesalahan jumlah Pemilih dalam DPTb di TPS 4 Desa Tambang Emas

- i) PPS tidak melibatkan Kepala Desa dalam pengangkatan KPPS, tindakan Termohon tersebut dianggap bertentangan dengan pasal 11 ayat (4) dan pasal 10 ayat (2) seperti yang diatur dalam PP No.6 Tahun 2005.
- j) Ketidaknetralan Beberapa ASN dan Tenaga Honorer yang Terjadi Pada Pilkada Kabupaten Merangin Tahun 2024
- k) Penggunaan Jabatan dan Keuangan Negara untuk Pamenangan Paslon 2
- l) Penyalahgunaan Jabatan Penyelenggara Pilkada untuk Pamenangan Paslon 2

BERIKUT JAWABAN TERMOHON ATAS 12 PERMASALAHAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON

C. PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

1) TIDAK TERDAPAT LEMBAGA SURVEI YANG TERCATAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

4. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 7 Angka 3 pada pokoknya menyampaikan suara Pemohon menurut Lembaga Survey Independent berada di posisi terbanyak, namun justru berdasarkan Keputusan KPU 1749/2024 hanya berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 96.605 (Sembilan puluh enam ribu enam ratus lima) suara dan padahal dari yang penghitungan manual yang dilakukan oleh Tim Pemohon, setidaknya Perolehan suara Pemohon yang seharusnya adalah sesuai perhitungan sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara Paslon Menurut Termohon	Jumlah Bermasalah hasil Pemilu Suara diduga Pelanggaran	Jumlah Perolehan Suara Yang Seharusnya
1	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	96.605	-	96.605
2	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	100.403	Pemilih yg tidak menggunakan Hak Pilih tetapi Absen kehadiran di tanda tangani oleh Oknum Penyelenggara dan Pelanggaran lainnya (-) 10.020 (submer dari mana)	90.383

5. Bahwa Dalil Pemohon tersebut menurut Termohon adalah tidak benar dan tidak berdasar.
6. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan nama lembaga survei yang dimaksud dan apabila nama lembaga survei tersebut adalah "Lembaga Survey Independent" tidak terakreditasi atau tidak terdaftar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024. **(Bukti T-6)**
7. Bahwa untuk dapat melakukan kegiatannya dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, lembaga survei atau hitung cepat harus terlebih dulu terdaftar di KPU dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota **(Peraturan KPU 9/2022)** *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 328 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Dan Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota **(Keputusan KPU 328/2024)**.

8. Bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan KPU 9/2022 mengatur terkait dengan pendaftaran lembaga survei dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara.
 - (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di:
 - a. KPU untuk Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat pada penyelenggaraan Pemilu yang wilayah kegiatannya lintas provinsi dan kabupaten/kota;
 - b. KPU Provinsi untuk Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang wilayah kegiatannya lintas daerah kabupaten/kota.
 - c. **KPU Kabupaten/Kota untuk Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.**
 - (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran yang dapat diunduh pada laman atau kantor KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota
 - (4) ...
9. Bahwa perlu Termohon sampaikan, penghitungan cepat yang dilakukan oleh lembaga survei pada prinsipnya adalah metode sampling yang mana bukan merupakan hasil final dan benar.
10. Bahwa lebih lanjut, Pemohon tidak mendalilkan terkait dasar dari (-) 10.020 diperoleh dari mana, sehingga dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar.
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 tidak terdapat Lembaga Survei yang terdaftar atau terakreditasi oleh Termohon.
12. Bahwa kemudian perlu Termohon sampaikan, pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 telah dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, lebih lanjut rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 telah dilakukan

secara berjenjang dari Kecamatan hingga Kabupaten yang mana hasil rekapitulasi ini yang kemudian dijadikan sebagai hasil resmi dan final.

13. Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

2) TERMOHON TELAH MENDISTRIBUSIKAN SURAT PEMBERITAHUAN DI DESA TUO DAN DESA NILO DINGIN, KECAMATAN LEMBAH MASURAI SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU

14. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 8 Angka 8 dan Halaman 20 Angka 17 pada pokoknya menyampaikan Termohon sengaja tidak menyampaikan undangan untuk memilih pada para pemilih dan pendukung Pemohon Paslon 01 tidak mendapatkan undangan di Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai dan Desa Nilo Dingin Kecamatan Lembah Basurai.
15. Bahwa sebelum Termohon menanggapi dalil Termohon tersebut, Kecamatan Lembah Basurai tidak terdapat di Kabupaten Merangin. Namun berdasarkan berdasarkan Lampiran Kepmendagri 050/2022 Desa Nilo Dingin terletak Kecamatan Lembah Masurai.
16. Bahwa lebih lanjut, Permohonan Pemohon juga kabur dan tidak jelas TPS mana yang dimaksudkan oleh Pemohon yang mana didalilkan daerah pendukung Pemohon selaku Pasangan Calon Nomor Urut 01 tidak mendapatkan C Pemberitahuan.
17. Bahwa tanggapan Termohon terkait dalil Pemohon terkait dengan tidak menyampaikan undangan (C.Pemberitahuan) untuk memilih adalah tidak benar dan tidak berdasar.
18. Bahwa perlu Termohon sampaikan, terkait dengan pendistribusian surat pemberitahuan diatur dalam Pasal 5 ayat (3) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang **(Peraturan KPU 17/2024)** yang mengatur sebagai berikut:
 - (3) KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.

- (4) Format surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
19. Bahwa pada prinsipnya Termohon telah menyampaikan surat pemberitahuan yang dilakukan oleh KPPS di masing-masing daerah pemilihan di Kabupaten Merangin termasuk di Desa Tuo dan Desa Nilo Dingin Kecamatan Lembah Masurai.
20. Bahwa dalam pelaksanaan pendistribusian surat pemberitahuan oleh KPPS di Kabupaten Merangin terdapat surat pemberitahuan yang dikembalikan, yang mana dalam hal terdapat pengembalian surat pemberitahuan akan dituangkan dalam Rekapitulasi Pengembalian C Pemberitahuan yang memuat alasan pengembalian. **(Bukti T-7) (Bukti T-8)** dengan penjabaran sebagai berikut.

TABEL 8
REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR C. PEMBERITAHUAN-KWK YANG
TIDAK TERDISTRIBUSI DI DESA TUO DAN DESA NILO DINGIN

No	Desa	Jumlah DPT	Tidak Terdistribusi	Terdistribusi
1	Nilo Dingin	1009	31	978
2	Tuo	3342	316	3026

21. Bahwa berdasarkan tabel tersebut, membuktikan bahwa jumlah C.Pemberitahuan baik yang terdistribusi dan tidak terdistribusi dengan Jumlah DPT tidak terdapat selisih, yang artinya pelaksanaan pendistribusian telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan DPT yang ada.
22. Bahwa lebih lanjut, perlu Termohon sampaikan apabila sampai dengan 3 (tiga) Hari sebelum hari pemungutan suara terdapat Pemilih yang belum menerima formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada ketua KPPS atau anggota KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el atau

Biodata Penduduk sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan KPU 17/2024 mengatur sebagai berikut:

Pasal 19

- (5) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:
 - a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;
 - b. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan
 - c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.
 - (6) Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.
23. Bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012 yang pada pokoknya menyatakan KTP dan Biodata Kependudukan dapat digunakan sebagai dasar pemberian suara.
 24. Bahwa selain itu untuk memastikan apakah Pemilih sudah terdaftar untuk dapat memilih dan belum menerima formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK, Pemilih tetap bisa datang ke TPS membawa KTP-El dengan terlebih dahulu memeriksa lokasi TPS dan tempat terdaftar sebagai pemilih secara daring di laman cekdptonline.kpu.go.id, sehingga Hak Pemilih tidak terhalang untuk menggunakan Hak Pilihnya.
 25. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dalil Pemohon terkait dengan Pemohon tidak menyampaikan undangan untuk memilih pada para pemilih dan pendukung Pemohon Paslon 01 tidak mendapatkan undangan di Desa Tuo dan Desa Nilo Dingin, Kecamatan Lembah Masurai adalah tidak benar dan tidak berdasar dikarenakan C.Pemberitahuan bersifat informasi yang disampaikan kepada Pemilih dan pemilih bisa menggunakan KTP-el jika tidak mendapatkan pemberitahuan.
 26. Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.
- 3) TIDAK TERDAPAT MANIPULASI DAFTAR HADIR DI SELURUH TPS DI DESA PULAU TENGAH DAN DESA MUARA MADRAS KECAMATAN JANGKAT**

27. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya halaman 8 Angka 8 huruf b pada pokoknya menyatakan Termohon melakukan manipulasi daftar hadir oleh Petugas KPPS di Desa Pulau Tengah dan Desa Muara Madras Kecamatan Jangkat.
28. Bahwa tanggapan Termohon terkait dalil Pemohon terkait manipulasi daftar hadir oleh Petugas KPPS di Desa Pulau Tengah dan Desa Muara Madras Kecamatan Jangkat adalah tidak benar dan tidak berdasar.
29. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan KPU 17/2024 mengatur terkait pengisian daftar hadir, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Sebelum Pemilih melakukan pemberian suara, ketua KPPS:
 - a. menandatangani Surat Suara masing-masing jenis Pemilihan pada tempat yang telah ditentukan untuk diberikan kepada Pemilih;
 - b. memanggil Pemilih yang telah mengisi daftar hadir untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih;
30. Bahwa dalam pelaksanaan pemberian suara di Desa Pulau Tengah terdapat 5 TPS dan 4 TPS di Desa Muara Madras Kecamatan Jangkat, setiap pemilih dipanggil sesuai urutan kehadiran Pemilih sebagaimana tertuang dalam daftar hadir. Namun dalam permohonannya Pemohon tidak menyebutkan di TPS mana melakukan manipulasi daftar hadir oleh Petugas KPPS?
31. Bahwa dalam pelaksanaan pemberian suara oleh Pemilih tersebut, tidak terdapat keberatan dari pihak manapun termasuk saksi dari Pemohon di 9 TPS dua desa yang berkaitan dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut.
32. Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.
- 4) TERMOHON MEMFASILITASI PEMILIH DISABILITAS DI DESA LANTAK SERIBU KECAMATAN RENAH PAMENANG**
33. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya halaman 8 Angka 8 huruf e pada pokoknya menyatakan Termohon tidak memfasilitasi kaum Disabilitas di Desa Lantak Seribu Kecamatan Renah Pamenang.

34. Bahwa tanggapan Termohon terkait dalil Pemohon terkait Termohon tidak memfasilitasi kaum Disabilitas di Desa Lantak Seribu Kecamatan Renah Pamenang adalah tidak benar dan tidak berdasar.
35. Bahwa berdasarkan MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati /Walikota Kecamatan Renah Pamenang membuktikan bahwa Termohon telah memfasilitasi Pemilih Disabilitas untuk dapat menggunakan hak pilih di Desa Lantak Seribu hal tersebut dibuktikan dengan terdapat 3 Pemilih Disabilitas dengan rincian 1 Laki-Laki di TPS 003 dan 2 Perempuan di TPS 004.
36. Bahwa perlu Termohon juga sampaikan, dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 di masing-masing TPS turut menyusun tata letak TPS dengan mempertimbangkan kemudahan bagi pemilih penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan KPU 17/2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 6

...

- (3) KPPS menyusun tata letak TPS dengan mempertimbangkan kemudahan Pemilih termasuk oleh penyandang disabilitas dalam memberikan suara serta memperhatikan alur pemberian suara oleh Pemilih.
37. Bahwa lebih lanjut, Termohon dalam melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 juga turut memberikan bantuan pendampingan dan adanya alat bantu sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Peraturan KPU 17/2024 dengan Ketentuan sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Ketentuan mengenai pemberian suara oleh Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 23 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian suara bagi Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya.
- (2) **Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh 1 (satu) pendamping.**
- (3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari anggota KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih yang bersangkutan.
- (4) **Pemilih disabilitas netra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pemberian suara dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan.**
- (5) Ketentuan mengenai alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berpedoman pada Peraturan KPU

yang mengatur mengenai perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan.

38. Bahwa berdasarkan uraian tersebut membuktikan bahwa Termohon telah memfasilitasi Pemilih Disabilitas untuk dapat menggunakan hak pilihnya.
39. Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

5) PELANTIKAN KPPS DAN PPK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU

40. Bahwa Pemohon dalam Permohonan *a quo* halaman 9 Angka 9 mendalilkan yang pada pokoknya PPS tidak melibatkan kepala desa dalam pelantikan KPPS dan pengangkatan PPK tidak melibatkan Camat sehingga melanggar pasal 11 ayat (4) dan pasal 10 ayat (2) seperti yang diatur dalam PP No.6 tahun 2005.
41. Bahwa Termohon keberatan dengan Pemohon yang mendalilkan PPS tidak melibatkan kepala desa dalam pelantikan KPPS dan pengangkatan PPK tidak melibatkan Camat karena Pemohon salah memahami ketentuan tersebut.
42. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (2) UU Pilkada telah mengatur bahwa Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS dan Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten, sebagaimana dijabarkan dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang.
- (1a) seleksi penerimaan anggota PPK dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPK.
- (2) Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota.**
- (3) Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (5) PPK melalui KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK kepada Bupati/Walikota untuk

selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 21

- (1) Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (1a) Seleksi penerimaan anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS.
 - (2) Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota.**
 - (3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.
 - (4) Susunan keanggotaan KPPS terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.
43. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut mendalilkan bahwa tidak ada kewajiban dalam pengangkatan KPPS melibatkan Kepala Desa dan pengangkatan PPK melibatkan Camat.
 44. Bahwa berdasarkan uraian di atas, membuktikan tidak terdapat permasalahan atau pelanggaran atas suatu ketentuan yang diatur dalam UU Pilkada, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 45. Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.
- 6) TERKAIT ADANYA KEBERATAN PADA SAAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN**
46. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 9 Angka 11 pada pokoknya menyampaikan saksi Pemohon telah mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK dalam proses Rekapitulasi Penghitungan

Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten yaitu mempermasalahkan untuk 15 Kecamatan.

47. Bahwa tanggapan Termohon terkait dalil Pemohon yang telah mengajukan keberatan atas 15 Kecamatan adalah tidak benar dan tidak berdasar karena Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK dalam Rekapitulasi Tingkat Kabupaten yang didalilkan oleh Pemohon tidak seluruhnya adalah merupakan keberatan melainkan terdapat kejadian khusus yang dibuat oleh Termohon untuk menjelaskan adanya kejadian-kejadian dalam rekapitulasi ditingkat Kabupaten dalam rangka mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas.
48. Bahwa dalam Permohonannya Halaman 10 Angka 11 huruf a pada pokoknya menyampaikan adanya keberatan di tingkat Kecamatan yang diajukan oleh saksi Pemohon yang pada pokoknya terjadi pembukaan kotak surat suara di TPS 01 dan TPS 02 Desa Tiga Alur Kecamatan Pangkalan Jambu dan selain itu adanya kotak suara yang tidak disegel kabel ties.
49. Bahwa terkait dengan dalil tersebut, Termohon menanggapi pembukaan Kotak tersebut disaksikan oleh Panwaslu Kecamatan dan atas kejadian tersebut sebelum kotak dikirim ke KPU Kabupaten. Pembukaan Kotak yang telah disegel dilakukan dikarenakan adanya Formulir Model C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi belum dimasukkan ke dalam kotak suara.
50. Bahwa perlu Termohon sampaikan, dalam pembukaan kotak tersebut tidak terdapat perubahan perolehan suara di Tingkat Kecamatan, hal tersebut dibuktikan dengan tidak terdapat selisih suara di tingkat TPS, Kecamatan, hingga Kabupaten. Terkait dengan kejadian tersebut PPK telah membuat Berita Acara Nomor: 20/BA/1502.17/2024 pada tanggal 30 November 2024 yang diketahui oleh Panwaslu Kecamatan dan telah dicatat dalam D.Kejadian Khusus pada saat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten. **(Bukti T-9) (Bukti T-10)**
51. Bahwa kemudian Pemohon dalam Permohonannya Halaman 10 huruf b pada pokoknya terdapat keberatan dari Saksi Pemohon terkait terjadinya manipulasi/dipalsukannya absensi di TPS 06 Dusun Bangko Kecamatan Bangko.

52. Bahwa terkait dengan keberatan tersebut, PPK Bangko memanggil KPPS TPS 06 Kelurahan Dusun Bangko untuk memberikan keterangan dan mencocokkan Pemilih yang Hadir dengan memeriksa jumlah Formulir C. Pemberitahuan yang diberikan oleh Pemilih yang datang ke TPS dengan jumlah paraf yang diberikan oleh KPPS pada Daftar Hadir Pemilih. Setelah dilakukan penghitungan jumlah C. Pemberitahuan dan Paraf pada Daftar Hadir jumlahnya sesuai dengan jumlah Pemilih berdasarkan DPT yaitu sebanyak 380 Pemilih dan DPK sebanyak 6 pemilih. **(Bukti T-11) (Bukti T-12)**
53. Bahwa atas kejadian tersebut Termohon telah menerima Rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bangko Nomor 005/PP.00.01/K/JA-04/Mrg-02/12/2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan tanggal 2 Desember 2024 dan hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan menyampaikan Surat Peringatan Nomor 1296/HK.06-SP/1502/2025 tanggal 8 Desember 2024 kepada KPPS TPS 06 Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko, **(Bukti T-13)** dengan demikian permasalahan terkait pelanggaran administrasi pemilihan telah terselesaikan.
54. Bahwa kemudian Pemohon dalam Permohonannya halaman 10 huruf d pada pokoknya mendalilkan terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi Pemohon terkait dengan PPK, Bawaslu, KPU Kabupaten Merangin tidak memfasilitasi untuk melihat dokumen dari pemilih pindahan dan pemilih tambahan.
55. Bahwa terkait dalil Pemohon tersebut, Termohon menanggapi saksi Pemohon yang meminta diperlihatkan dokumen pemilih pindahan dan pemilih tambahan tidak mempunyai alasan yang jelas dan tidak mempunyai bukti permulaan terhadap adanya pelanggaran saat pelaksanaan pemungutan suara di TPS, sehingga Termohon tidak dapat untuk memberikan dasar dan alasan untuk memperlihatkan dokumen pemilih pindahan dan pemilih tambahan. **(Bukti T-10)** Kemudian perlu Termohon sampaikan bahwa saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Kecamatan Jangkat sebagai bukti saksi pemohon telah menyetujui hasil dari rekapitulasi di Kecamatan Jangkat **(Bukti T-14)**.

56. Bahwa kemudian Pemohon dalam Permohonannya Halaman 11 huruf e mendalilkan pada pokoknya terdapat keberatan dari saksi Pemohon terkait absensi TPS 03 Desa Muara Madras ditandatangani oleh KPPS, terdapat manipulasi absensi dimana pemilih tersebut sedang di rumah sakit dan terdapat pemilih yang berstatus mahasiswa sedang diluar kota.
57. Bahwa perlu Termohon sampaikan bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak jelas dan kabur karena tidak menunjukkan terkait siapa pemilih yang dimaksud sehingga tidak benar dan tidak berdasar.
58. Bahwa lebih lanjut berdasarkan berdasarkan Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK di TPS 03 Desa Muara Madras menunjukkan tertulis nihil yang artinya sebetulnya tidak ada keberatan yang diajukan oleh Saksi Pemohon di Tingkat TPS (**Bukti T-15**), hal tersebut juga diperkuat dengan ditandatanganinya MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 003 Muara Madras Kecamatan Jangkat (**Bukti T-16**) dan MODEL D. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Jangkat oleh Saksi Pemohon yang mana artinya Saksi Pemohon telah menyetujui hasil dan pelaksanaan di TPS 003 Muara Madras Kecamatan Jangkat.
59. Bahwa selanjutnya, Pemohon dalam Permohonannya Halaman 11 huruf f mendalilkan pada pokoknya terdapat keberatan dari saksi Pemohon terkait adanya undangan yang tidak tertandatangan di Tingkat KPPS di TPS 01, 03, 05 Sei Ulak.
60. Bahwa sebelum Termohon menanggapi dalil Pemohon, Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur karena tidak terdapat TPS 01, 03, 05 Sei Ulak di Kecamatan Jangkat.
61. Bahwa berdasarkan Lampiran Kepmendagri 050/2022 *juncto* Perda Kabupaten Merangin 05/2015 bahwa Kecamatan Jangkat di Kabupaten Merangin hanya mencakup 11 desa antara lain Muara Mandras, Lubuk Pungguk, Pulau Tengah, Renah Alai, Lubuk Mantilin, Rantau Kermas, Tanjung Kasri, Renah Kemumu, Koto Renah, Renah Pelaaan, dan Koto Rawang.
62. Bahwa namun demikian perlu Termohon tanggap, sampaikan, terkait dengan pendistribusian surat pemberitahuan diatur dalam Pasal 5 ayat (3) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang (**Peraturan KPU 17/2024**) yang mengatur sebagai berikut:

- (3) KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.
 - (4) Format surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
63. Bahwa pada prinsipnya Termohon telah menyampaikan surat pemberitahuan yang dilakukan oleh KPPS di masing-masing wilayah di Kabupaten Merangin.
64. Bahwa dalam pelaksanaan pendistribusian surat pemberitahuan oleh KPPS di Kabupaten Merangin terdapat surat pemberitahuan yang dikembalikan, yang mana dalam hal terdapat pengembalian surat pemberitahuan akan dituangkan dalam Rekapitulasi Pengembalian C Pemberitahuan yang memuat alasan pengembalian.
65. Bahwa lebih lanjut, sampai dengan 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara terdapat Pemilih yang belum menerima formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada ketua KPPS atau anggota KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan KPU 17/2024 mengatur sebagai berikut:
- Pasal 19
- (7) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:
 - a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;
 - b. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan
 - c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.
 - (8) Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.
66. Bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012 yang pada pokoknya menyatakan KTP dan Biodata Kependudukan dapat digunakan sebagai dasar pemberian suara.

67. Bahwa selain itu untuk memastikan apakah Pemilih sudah terdaftar untuk dapat memilih dan belum menerima formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK, Pemilih tetap bisa datang ke TPS membawa KTP-EI dengan terlebih dahulu memeriksa lokasi TPS dan tempat terdaftar sebagai pemilih secara daring di laman cekdptonline.kpu.go.id, sehingga Hak Pemilih tidak terhalang untuk menggunakan Hak Pilihnya.
68. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dalil Pemohon terkait dengan Pemohon tidak menyampaikan pemberitahuan untuk memilih pada para pemilih adalah tidak benar dan tidak berdasar karena pada prinsipnya pemilih juga dapat berperan secara aktif untuk menggunakan hak pilihnya.
69. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 11 huruf g mendalilkan pada pokoknya terkait adanya keberatan dari saksi Pemohon terkait PPK membuka kotak suara TPS 1 Koto Rawang dan TPS 1 Renah Kemumu Kecamatan Jangkat yang telah disegel.
70. Bahwa pembukaan kotak ini terjadi karena C.Hasil dan Salinan C.Hasil yang seharusnya dimasukkan ke dalam kotak rekapitulasi sehingga PPK melakukan pembukaan kotak suara untuk memasukkan dokumen sesuai dengan kotaknya.
71. Bahwa kejadian pembukaan kotak tersebut disaksikan oleh kedua Saksi Paslon Bupati dan Wakil Bupati dan Panwas Kecamatan Jangkat karena pada saat itu Pleno Rekapitulasi sedang berlangsung dan telah dicatat dalam D.Kejadian Khusus pada saat Rekapitulasi di tingkat Kabupaten dan membuktikan tidak berpengaruh terhadap perolehan suara serta dibuktikan dengan ditandatanganinya MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 1 Koto Rawang Kecamatan Jangkat dan MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 1 Renah Kemumu Kecamatan Jangkat (**Bukti T-17**) (**Bukti T-18**)
72. Bahwa lebih lanjut saksi Pemohon atas nama Armijon telah menandatangani Berita Acara rekapitulasi Kecamatan Jangkat yang mana menandakan saksi pemohon telah menyetujui hasil dari rekapitulasi dan pelaksanaannya di Kecamatan Jangkat. Lebih lanjut, kejadian tersebut telah dituangkan dalam MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK tertanggal 5 Desember 2024. (**Bukti T-10**)

73. Bahwa selanjutnya Pemohon dalam Permohonannya Halaman 11 huruf h mendalilkan terkait adanya keberatan dari saksi Pemohon terkait PPK Pamenang tidak membacakan kronologi kejadian saat pleno di Tingkat kecamatan dan tidak ada penjelasan terkait absensi yang berada di luar kotak.
74. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon sampaikan bahwa terhadap adanya absensi di luar kotak suara, PPK telah menindaklanjuti dan menjelaskan kepada Saksi Pemohon terhadap kekeliruan KPPS yang tidak memasukkan C.Daftar Hadir ke dalam Kotak Suara yaitu karena tertinggal di Sekretariat PPS dan telah mencatat dalam Model D MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK pada saat Pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan sehubungan dengan kejadian ini sehingga permasalahan tersebut telah diselesaikan. **(Bukti T-19)**
75. Bahwa selanjutnya Pemohon dalam Permohonannya Halaman 12 huruf i pada pokoknya mendalilkan terkait adanya keberatan dari saksi Pemohon karena D.Hasil Kecamatan Pamenang yang tidak ditandatangani oleh saksi Pemohon tidak dicatat dalam D Kejadian Khusus.
76. Bahwa terkait dalil Pemohon tersebut, Termohon sampaikan terhadap adanya saksi Pemohon yang tidak menandatangani D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati Kecamatan Pamenang Termohon telah menindaklanjuti dengan mencatat dan menandatangani Formulir Model D.Kejadian Khusus-KWK pada saat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten yang mana juga tidak menjelaskan terkait adanya pelanggaran sehingga dalil tersebut hanya menyampaikan suatu kejadian/peristiwa. **(Bukti T-10)**
77. Bahwa selanjutnya Pemohon dalam Permohonannya Halaman 12 huruf j pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat keberatan dari saksi Pemohon di tingkat Kecamatan Tabir Lintas terkait adanya selisih antara daftar hadir pemilih dengan data C.Hasil.
78. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon, Termohon sampaikan dalil Pemohon tidak spesifik dan tidak jelas mengenai TPS mana serta tidak menjelaskan secara rinci mengenai peristiwa yang terjadi tersebut.
79. Bahwa namun demikian perlu Termohon sampaikan, Kecamatan Tabir Lintas berdasarkan Lampiran Kepmendagri 050/2022 *juncto* Perda Kabupaten Merangin 05/2015 terdiri atas 5 desa yaitu Koto Baru,

Mensango, Sido Harjo, Sido Lego, dan Tambang Baru dengan total 13 TPS tidak ada C.keberatan dari semua saksi. Lebih lanjut berdasarkan fakta tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon terkait dengan hasil sehingga menandakan saksi Pemohon pada prinsipnya telah menyetujui hasil rekapitulasi di Kecamatan Tabir Lintas.

80. Bahwa kemudian Pemohon dalam Permohonannya Halaman 12 huruf k mendalilkan bahwa terdapat keberatan dari saksi Pemohon di tingkat Kecamatan Jangkat Timur dengan telah terjadi penyalahgunaan hak pilih di TPS 02 Desa Rantau Suli Kecamatan Jangkat Timur.
81. Bahwa terkait dalil Pemohon tersebut telah ditindaklanjuti Termohon dan menerima Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Merangin sebagaimana tertuang dalam surat Bawaslu Kabupaten Merangin Nomor 253/PP.00.01/K/JA-04/Mrg-04/12/2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan tanggal 21 Desember 2024 dan hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan menyampaikan Surat Peringatan Nomor 1300/HK.06-SP/1502/2024 kepada KPPS 02 Desa Rantau Suli, Kecamatan Jangkat Timur tanggal 8 Desember 2024(**Bukti T-20**), dengan demikian permasalahan terkait pelanggaran administrasi pemilihan telah terselesaikan. Kemudian perlu Termohon sampaikan bahwa saksi Pemohon atas nama Kapran hadir dan turut menandatangani C.Hasil sehingga menandakan saksi Pemohon telah menyetujui perolehan suara di TPS tersebut. (**Bukti T-21**)
82. Bahwa kemudian Pemohon dalam permohonannya Halaman 12 huruf l pada pokoknya mendalilkan terdapat keberatan dari saksi Pemohon saat pleno di tingkat Kecamatan Jangkat Timur terkait dengan adanya Sampul Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan yang berada pada kotak rekapitulasi Kecamatan tidak tersegel karena kekurangan jumlah segel di Kecamatan dan D Hasil Kecamatan masih dalam bentuk draf dan belum difinalisasi pada aplikasi Sirekap. Namun PPK telah menindaklanjuti dengan memperbaiki D.Hasil Kecamatan sebelum pelaksanaan pleno di tingkat Kabupaten. Selanjutnya juga tidak terdapat perbedaan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon maupun data administrasi lainnya antara D.Hasil Kecamatan-KWK

yang telah diperbaiki dengan yang disampaikan Anggota PPK pada saat Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Merangin.

83. Bahwa tanggapan Termohon terkait dalil Pemohon tersebut adalah adanya sampul Model D.Kejadian Khusus tidak segel (ditempel *sticker*) karena terdapat kekurangan segel *sticker* dari Panitia Pemilihan Kecamatan.
84. Bahwa walaupun Sampul Model D.Kejadian Khusus tidak di berikan Segel namun kondisi sampul tetap terjaga karena posisi sampul tersebut berada di dalam kotak rekapitulasi Kecamatan yang tersegel, hal tersebut telah dicatat di dalam D Kejadian Khusus di Tingkat Kabupaten.
85. Bahwa kemudian terkait dengan belum difinalisasinya D.Hasil Kecamatan-KWK sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, PPK telah menindaklanjuti dengan memberikan D.Hasil Kecamatan-KWK yang telah difinalisasi (tidak ada *watermark*) sebelum Pleno di tingkat Kabupaten dan tidak terdapat perbedaan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon maupun data administrasi lainnya antara D.Hasil Kecamatan-KWK yang telah diperbaiki dan D.Hasil Kecamatan-KWK dalam bentuk draf yang disampaikan Anggota PPK pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan yang hal tersebut kemudian dicatat dalam D Kejadian Khusus di Tingkat Kabupaten. (**Bukti T-10**)
86. Bahwa kemudian Pemohon dalam Permohonannya Halaman 12 huruf m mendalilkan pada pokoknya terdapat keberatan dari saksi Pemohon saat pleno di tingkat Kecamatan Tiang Pumpung terkait D.Hasil Kecamatan-KWK Tiang Pumpung yang tidak ditandatangani oleh saksi Pemohon.
87. Bahwa terkait dalil Pemohon tersebut terkait tidak ditandatanganinya D.Hasil Kecamatan-KWK Tiang Pumpung oleh saksi Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar, perlu Termohon sampaikan bahwa D.Hasil Kecamatan-KWK Tiang Pumpung telah ditandatangani oleh saksi Pemohon atas nama Yusman yang menandakan saksi Pemohon telah turut menyetujui hasil perolehan suara di kecamatan tersebut. (**Bukti T-22**)
88. Bahwa kemudian Pemohon dalam Permohonannya Halaman 13 huruf n mendalilkan pada pokoknya terdapat keberatan dari saksi Pemohon saat pleno di Tingkat Kecamatan Pamenang Barat terkait kesalahan Pengisian

Jumlah Surat Suara yang diterima dalam D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati TPS 1 Karang Anyar seharusnya 416 ditulis 414 suara.

89. Bahwa terkait dalil Pemohon tersebut, kejadian tersebut bukan merupakan keberatan saksi dari Pemohon pada saat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten, melainkan adalah Kejadian Khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon untuk mencatat peristiwa yang terjadi pada saat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten dan telah diselesaikan dengan dicatat kejadian tersebut ke dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus sudah diperbaiki menjadi 416 surat suara. **(Bukti T-10)**
90. Bahwa kemudian Pemohon dalam Permohonannya Halaman 13 huruf o mendalilkan pada pokoknya terdapat keberatan dari saksi Pemohon saat pleno di Tingkat Kecamatan Tabir Ulu terkait adanya kesalahan pengisian jumlah Surat Suara yang diterima dalam D.Hasil untuk TPS 2 Desa Pulau Aro lebih 2 suara dan TPS 1 Desa Muara Seketuk kurang 1 suara.
91. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tersebut terkait adanya kesalahan pengisian pada saat rekapitulasi Kecamatan sehingga pada saat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten, Termohon melakukan perbaikan dan mencatat ke dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus sehingga permasalahan tersebut telah diselesaikan, TPS 2 Desa Pulau Aro sudah diperbaiki semua 458 surat suara menjadi 456 surat suara dan TPS 1 Desa Muara Seketuk sudah diperbaiki semula 541 surat suara menjadi 542 surat suara. **(Bukti T-10)**
92. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 13 huruf p pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat keberatan dari Saksi Pemohon terkait kesalahan Jumlah pemilih Disabilitas di TPS 01 Desa Sekancing Ilir Kecamatan Tiang Pumpung.
93. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tersebut terkait adanya kesalahan pengisian pada saat rekapitulasi Kecamatan telah lakukan perbaikan n dengan perbaikan sebagai berikut:

Pemilih Disabilitas	Laki-Laki	Perempuan	Total
Semula	11	9	20

Seharusnya	4	2	6
------------	---	---	---

Sehingga dilakukan perubahan jumlah Pemilih Disabilitas di Kecamatan Tiang Pumpung sebagai berikut:

Pemilih Disabilitas	Laki-Laki	Perempuan	Total
Semula	18	18	36
Seharusnya	11	11	22

94. Bahwa atas kejadian perbaikan ini, hal tersebut mencatat ke dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus sehingga permasalahan tersebut telah diselesaikan. (**Bukti T-10**)
95. Bahwa kemudian Pemohon dalam Permohonannya Halaman 14 huruf q pada pokoknya mendalilkan adanya keberatan dari Saksi Pemohon terkait adanya Kesalahan Pengisian Jumlah Surat Suara yang diterima di TPS 7 Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai.
96. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tersebut terkait adanya kesalahan pengisian pada saat rekapitulasi Kecamatan pada saat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten, Termohon melakukan perbaikan sebagai berikut:

Data	Semula	Menjadi
Surat Suara yang diterima	12.673	12.672
Surat Suara yang tidak Digunakan	3.952	3.953

97. Bahwa atas kejadian tersebut, Termohon telah mencatatnya ke dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus sehingga permasalahan tersebut telah diselesaikan. (**Bukti T-10**)
98. Bahwa selanjutnya Pemohon dalam Permohonannya Halaman 14 huruf r pada pokoknya mendalilkan terdapat keberatan dari Saksi Pemohon terkait adanya kelebihan 2 (dua) Surat Suara yang diterima untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin di TPS 3 Desa Biuku

Tanjung, Kecamatan Bangko Barat dan terdapat kesalahan pengisian jumlah surat suara untuk TPS 3 Biuku Tanjung.

99. Bahwa Pemungutan dan Penghitungan Suara KPPS menerima kelebihan jumlah Surat Suara dari Jumlah DPT + 2,5 % sebanyak 2 lembar Surat Suara, terhadap kelebihan Surat Suara ditulis di C. kejadian khusus, akan tetapi kelebihan jumlah Surat Suara tersebut tidak dimasukkan ke dalam jumlah Surat Suara yang diterima di C hasil pada saat penghitungan Suara di TPS dan kelebihan surat suara tersebut tidak dimasukan di ke dalam Kotak Surat Suara, Namun tidak terdapat saran perbaikan dari Pengawas TPS dan Keberatan dari Saksi (**Bukti T-23**)
100. Bahwa lebih lanjut, kesalahan pengisian jumlah Surat Suara yang diterima dalam D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati TPS 3 Biuku Tanjung telah dilakukan perbaikan sebagai berikut:

Data	Semula	Menjadi
Surat Suara yang diterima	8.805	8.807
Surat Suara yang tidak Digunakan	1.938	1.940

101. Bahwa atas kejadian tersebut, Termohon telah melakukan perbaikan data dan mencatat ke dalam Model D.Kejadian Khusus sehingga permasalahan tersebut telah diselesaikan. (**Bukti T-10**)
102. Bahwa atas kejadian tersebut Termohon telah menerima Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Merangin sebagaimana tertuang dalam surat Bawaslu Kabupaten Merangin Nomor 200/PP.00.01/K/JA-04/12/2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan menyampaikan Surat Peringatan Nomor 1325/HK.06-SP/1502/2024 kepada PPK Bangko Barat, (**Bukti T-24**), dengan demikian permasalahan terkait pelanggaran administrasi pemilihan telah terselesaikan.
103. Bahwa kemudian Pemohon dalam Permohonannya Halaman 15 huruf s mendalilkan adanya keberatan saksi Pemohon terkait D.Hasil Kecamatan-KWK Bupati tidak ditandatangani salah satu anggota PPK di Kecamatan Sungai Manau.

104. Bahwa terkait dalil tersebut, Termohon menanggapi pada rapat pleno di tingkat Kabupaten, Salinan D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota yang belum ditandatangani tersebut telah ditandatangani pada saat rapat pleno tingkat kabupaten dan kejadian tersebut juga telah dituangkan dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus sehingga permasalahan tersebut telah diselesaikan. **(Bukti T-10) (Bukti T-25)**
105. Bahwa kemudian Pemohon dalam Permohonannya Halaman 15 huruf t pada pokoknya mendalilkan adanya keberatan saksi Pemohon terkait D.Hasil Kecamatan-KWK Bupati tidak ditandatangani salah satu anggota PPK di Kecamatan Batang Masumai.
106. Bahwa terkait dalil tersebut, Termohon menanggapi pada rapat pleno ditingkat Kabupaten Salinan D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota yang belum ditandatangani tersebut telah ditandatangani pada saat rapat pleno tingkat kabupaten dan kejadian tersebut juga telah dituangkan dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus sehingga permasalahan tersebut telah diselesaikan. **(Bukti T-10) (Bukti T-26)**
107. Bahwa selanjutnya Pemohon dalam Permohonannya Halaman 15 huruf u pada pokoknya mendalilkan saksi Pemohon mengajukan keberatan terkait Kabeltis Kotak Rekap Kecamatan tidak lengkap (terlepas), Kesalahan Pengisian jumlah Pemilih dalam DPTb di TPS 4 Desa Tambang Emas, dan Pengisian jumlah surat suara yang diterima di TPS 1 Desa Tanjung Benuang Kecamatan Pamenang Selatan.
108. Bahwa tanggapan Termohon terkait dalil Pemohon tersebut yaitu pada saat pleno tingkat kabupaten ditemukan 2 kabel ties yang terlepas kuciannya, namun kabel ties tersebut masih terpasang di Kotak, dengan rincian 1 kabelties pada Kotak gubernur dan wakil gubernur serta 1 kabelties pada Kotak Bupati dan Wakil Bupati.
109. Bahwa kemudian terhadap adanya perubahan data di TPS 1 Desa Tanjung Benuang dan TPS 4 Desa Tambang Emas, hal ini terjadi adanya kesalahan pengisian pada saat rekapitulasi ditingkat TPS dan Kecamatan sehingga pada saat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten, Termohon melakukan perbaikan sebagai berikut:
 - Perbaikan jumlah Pemilih dalam DPTb di TPS 4 Desa Tambang Emas, sebagai berikut:

Pemilih DPTb	Laki-Laki	Perempuan
Semua	5	2
Menjadi	4	3

- Perbaikan jumlah surat suara di TPS 1 Desa Tanjung Benuang, sebagai berikut:

Data	Semua	Menjadi
Surat Suara yang Diterima	8.247	8.248
Surat Suara yang tidak digunakan	2.244	2.245

110. Bahwa atas kejadian tersebut Termohon telah melakukan perbaikan dan telah dituangkan ke dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus, (**Bukti T-10**)
111. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, membuktikan bahwa seluruh permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon telah selesai dan apa yang didalilkan oleh Pemohon hanya sebatas kejadian khusus yang tidak berpengaruh kepada adanya perubahan atau selisih suara.
112. Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

7). TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN NETRALITAS ASN DAN TENAGA HONORER PADA PILKADA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024

113. Bahwa Pemohon dalam Permohonan *a quo* halaman 16 s/d 12 Angka 12 s/d 14 mendalilkan yang pada pokoknya telah terjadi pelanggaran dengan melibatkan ASN dan pegawai honorer pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin tahun 2024.
114. Bahwa perlu Termohon sampaikan, berdasarkan fakta yang ada tidak terdapat suatu kondisi apapun yang mengharuskan Termohon menindaklanjuti atau melakukan hal yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran netralitas ASN.
115. Bahwa selain itu, sejatinya Termohon tidak memiliki kewajiban untuk menanggapi dalil tersebut. Lebih lanjut penanganan dugaan pelanggaran

netralitas ASN merupakan kewenangan dan yurisdiksi dari Bawaslu untuk memeriksa, memutus, dan memberikan rekomendasi kepada instansi terkait yang menaungi terduga ASN yang melakukan pelanggaran netralitas, sebagaimana yang telah Termohon paparkan dan uraikan pada bagian eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Jawaban *a quo*.

116. Bahwa kemudian juga telah diatur terkait kewenangan penanganan TSM oleh Bawaslu yang telah tertuang dalam Pasal 3 Perbawaslu 9/2020, dengan penjabaran ketentuan sebagai berikut: (**Bukti T-27**)

Pasal 3

(3) **Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.**

(4) Dalam melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dibantu oleh sekretariat Bawaslu Provinsi.

117. Bahwa oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

7) TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN KAMPANYE DI KECAMATAN RENAH PEMBARAP, KECAMATAN SUNGAI MANAU, DAN KECAMATAN PANGKALAN JAMBU PADA PILKADA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024

118. Bahwa Pemohon dalam Permohonan *a quo* halaman 19 Angka 15 mendalilkan yang pada pokoknya telah terjadi pelanggaran yang dilakukan yang di Kecamatan Renah Pembarap, Kecamatan Sungai Manau, dan Kecamatan Pangkalan Jambu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin tahun 2024.
119. Bahwa Termohon keberatan dengan Pemohon yang mendalilkan terjadi pelanggaran yang dilakukan di Kecamatan Renah Pembarap, Kecamatan Sungai Manau, Dan Kecamatan Pangkalan Jambu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024.
120. Bahwa hingga diterbitkannya Keputusan KPU 1749/2024, Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Merangin atau instansi lainnya terkait dalil Pemohon terkait dengan

kampanye yang dilakukan oleh Sdr. Yuzan anggota DPRD Kabupaten Merangin.

121. Bahwa berdasarkan uraian di atas, membuktikan tidak terdapat suatu kondisi apapun yang mengharuskan Termohon menindaklanjuti atau melakukan hal yang berkaitan dengan pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Renah Pembarap, Kecamatan Sungai Manau, dan Kecamatan Pangkalan Jambu. Terlebih, sejatinya Termohon dalam hal ini tidak terlibat dan tidak memiliki korelasi langsung yang mempengaruhi kinerja Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024.
122. Bahwa kemudian Pemohon dalam Permohonannya Halaman 20 Angka 16-17 pada pokoknya mendalilkan terjadinya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dikarenakan tidak disegelnya 7 (tujuh) kotak suara di Desa Sido Lego di Kecamatan Tabir Lintas, terdapat selisih antara daftar hadir pemilih dengan data C.Hasil sejumlah 10 kertas suara, dan adanya tanda tangan peserta pemilu yang ditandatangani oleh petugas KPPS di TPS 01 di Desa Tambang Baru, Kecamatan Tabir Lintas dan adanya pelanggaran pungut hitung oleh KPPS di TPS 01 Desa Jelatang Kecamatan Pamenang, TPS 02 Desa Jelatang Kecamatan Pamenang, TPS 03 Desa Jelatang Kecamatan Pamenang, TPS 04 Desa Jelatang Kecamatan Pamenang, dan TPS 04 Kelurahan Pamenang Kecamatan Pamenang.
123. Bahwa sebelum menanggapi dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak memahami 7 (tujuh) kotak suara yang dimaksud apakah khusus untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau termasuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dikarenakan jumlah kotak suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Merangin di Desa Sido Lego hanya berjumlah 4 (empat) kotak suara.
124. Bahwa terkait dengan tidak terpasangnya segel di kotak suara tersebut saat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan, PPK telah menjelaskan kepada Panwas Kecamatan dan Para Saksi Pasangan Calon bahwa segel plastik telah terpasang dan telah dicatat ke dalam D.Kejadian Khusus-KWK. Dengan demikian persoalan tersebut telah diselesaikan di tingkat Kecamatan.

125. Bahwa namun demikian, setelah dilakukan penyandingan antara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dan jumlah suara baik suara sah dan tidak sah di dalam MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota didapati jumlahnya adalah sama. Dengan demikian keberatan telah ditindaklanjuti dan hal tersebut tidak berpengaruh kepada perolehan suara. **(Bukti T-28)**
126. Bahwa kemudian terkait ditandatangani daftar hadir oleh petugas KPPS di TPS 01 di Desa Tambang Baru Kecamatan Tabir Lintas pada prinsipnya telah dicatat dalam D.Kejadian Khusus di tingkat Kecamatan. Penyelesaiannya telah dilakukan persandingan C Hasil dengan D.Hasil Kecamatan Tabir Lintas.
127. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon terkait adanya pelanggaran prosedur di TPS 04 Kelurahan Pamenang Kecamatan Pamenang pada prinsipnya telah diselesaikan dan dicatat dalam D.Kejadian Khusus Tingkat Kecamatan Pamenang. **(Bukti T-10)** dengan melakukan persandingan C.Pemberitahuan yang dikembalikan ke KPPS + pemilih tambahan dan pindahan disandingkan dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih hasilnya sama.
128. Bahwa atas kejadian tersebut Termohon telah menerima Rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tabir Lintas Nomor 17/PP.00.01/K/JA-04/Mrg-22/12/2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan surat Bawaslu Kabupaten Merangin Nomor 17/PM.0.02/K/JA-04/Mrg-06/11/2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan, yang mana hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan menyampaikan Surat Peringatan Nomor 1298/HK.06-SP/1502/2024 kepada KPPS TPS 01 di Desa Tambang Baru Kecamatan Tabir Lintas dan Surat Peringatan Nomor 1302/HK.06-SP/1502/2024 kepada KPPS TPS 04 di kelurahan Pamenang Kecamatan Pamenang,**(Bukti T-29) (Bukti T-30)**, dengan demikian permasalahan terkait pelanggaran administrasi pemilihan telah terselesaikan.
129. Bahwa kemudian terkait dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran prosedur tahapan penghitungan oleh KPPS di TPS 01 Desa Jelatang Kecamatan Pamenang, TPS 02 Desa Jelatang Kecamatan Pamenang, TPS 03 Desa Jelatang Kecamatan Pamenang, TPS 04 Desa Jelatang

Kecamatan Pamenang adalah tidak jelas karena Pemohon tidak menjelaskan pelanggaran apa yang dilakukan.

130. Bahwa namun demikian terkait dalil Pemohon mengenai adanya video yang memperlihatkan daftar hadir TPS 01 dan TPS 04 Desa Jelatang Kecamatan Pamenang telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan adanya Rekomendasi dari Panwascam Pamenang Nomor 18/PM.0.02/K/JA-04/Mrg-06/12/2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan surat Panwascam Pamenang Nomor 17/PM.0.02/K/JA-04/Mrg-06/11/2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan, yang mana hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan menyampaikan **Surat Peringatan** Nomor 1306/HK.06-SP/1502/2024 kepada KPPS 01 di Jelatang Kecamatan Pamenang dan Surat Peringatan Nomor 1297/HK.06-SP/1502/2024 kepada KPPS TPS 04 di Desa Jelatang Kecamatan Pamenang, **(Bukti T-31) (Bukti T-32)**, dengan demikian permasalahan terkait pelanggaran administrasi pemilihan telah terselesaikan.
131. Bahwa lebih lanjut, Termohon telah melakukan penyandingan perolehan suara di TPS 01 Desa Jelatang Kecamatan Pamenang, TPS 02 Desa Jelatang Kecamatan Pamenang, TPS 03 Desa Jelatang Kecamatan Pamenang, TPS 04 Desa Jelatang yang tertuang dalam C.Hasil masing-masing TPS tersebut dengan penyandingan D.Hasil Kecamatan yang mana tidak terdapat selisih atau keberatan terkait hasil perolehan tersebut, sehingga permasalahan tersebut telah diselesaikan di tingkat Kecamatan.
132. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 telah berlangsung dengan berdasar atas hukum tanpa terdapat suatu masalah apapun yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

9). TERMOHON TELAH MENINDAKLANJUTI SELURUH REKOMENDASI BAWASLU KABUPATEN MERANGIN DALAM PELAKSANAAN PILKADA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024

133. Bahwa Pemohon dalam Permohonan *a quo* halaman 20 Angka 17 mendalilkan yang pada pokoknya dalam daftar hadir ikut ditandatangani serta tercatat mencoblos, sebagai contoh ada nama Halimah (sudah meninggal) tapi dalam daftar hadir ditandatangani dan tercatat ikut mencoblos.
134. Bahwa sebelum menanggapi dalil Pemohon, terkait dalil Pemohon mengenai pemilih atas nama Halimah yang telah meninggal telah mencoblos atas tidak jelas dan tidak berdasar karena tidak menjelaskan terkait lokasi TPS yang dimaksud.
135. Bahwa terkait dalil Pemohon tersebut, perlu Termohon sampaikan dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Merangin telah dilakukan penyandingan dan hasilnya terdapat 2 (dua) nama Halimah berdasarkan keterangan PPK Tabir Lintas berdasarkan bukti foto daftar hadir di TPS 2 yang kosong atas nama Halimah Tus Sakdiyah, dengan nomor urut 145 pada daftar hadir. Halimah yang berada di TPS 2 merupakan seorang yang belum memiliki KTP dan posisi orang tersebut sedang berada di pondok pesantren di Pulau Jawa, sedangkan pada TPS 1 terdapat Halimah Tussakdiyah memilih dengan bukti foto KTP dan tanda tangan pada daftar hadir pemilih tetap pada nomor 126. Halimah pada TPS 1 merupakan istri dari Anggota KPPS 7 TPS 1 atas nama Suroto. Dapat dipastikan bahwa Halimah Tussakdiyah ini merupakan orang yang berbeda, dan hanya satu saja yang menggunakan hak pilihnya TPS 1 di Desa Tambang Baru.
136. Bahwa kemudian Pemohon dalam Permohonannya Halaman 21 Angka 19 pada pokoknya mendalilkan terkait penggunaan hak suara dengan kertas suara yang sama (keduanya kertas suara Pilgub) di TPS 01 Desa Rantau Panjang Kecamatan Muara Siau.
137. Bahwa terkait dalil Pemohon tersebut, peristiwa yang terjadi adalah KPPS sedang melakukan pelayanan terhadap Pemilih yang sakit di rumahnya. Selanjutnya diketahui bahwa KPPS keliru membawa surat suara,

seharusnya membawa 2 (dua) jenis surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin. Namun KPPS membawa 1 (satu) jenis: surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi sebanyak 2 surat suara. Sehingga salah satu surat suara yang dibawa oleh KPPS dinyatakan sebagai surat suara keliru coblos dan tidak dimasukkan ke dalam kotak suara. Sedangkan surat suara lainnya dimasukkan ke dalam kotak suara Gubernur. Setelah itu KPPS kembali mendatangi rumah Pemilih dengan membawa surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin dan didampingi oleh Pengawas TPS, Saksi dan Petugas Ketertiban TPS sehingga permasalahan tersebut telah diselesaikan di tingkat TPS. **(Bukti T-33)**

138. Bahwa terkait kejadian tersebut telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan adanya rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Merangin sebagaimana tertuang dalam surat Bawaslu Kabupaten Merangin Nomor 201/PP.00.01/K/JA-04/12/2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan, yang mana hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan menyampaikan **Surat Peringatan** Nomor 1330/HK.06-SP/1502/2024 kepada KPPS 01 Desa Rantau Panjang Kecamatan Muara Siau, **(Bukti T-33)** dengan demikian permasalahan terkait pelanggaran administrasi pemilihan telah terselesaikan.
139. Bahwa kemudian Pemohon dalam Permohonan *a quo* halaman 20 Angka 17 s/d Angka secara umum mendalilkan yang pada pokoknya telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin tahun 2024.
140. Bahwa seluruh pelanggaran administrasi yang telah direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Merangin telah ditindaklanjuti oleh Termohon sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
141. Bahwa dengan demikian, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin tahun 2024 telah berlangsung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

142. Bahwa lebih lanjut, Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Merangin Provinsi Jambi atau pemungutan suara ulang di setiap Desa dan TPS, pada 10 (Sepuluh) Kecamatan yaitu Kecamatan Pangkalan Jambu, Kecamatan Tabir Lintas, Kecamatan Jangkat, Kecamatan Bangko, Kecamatan Pamenang dan Kecamatan Lembah Masurai. Kecamatan Sungai Manau, Kecamatan Jangkat Timur, Kecamatan Muara Siau, dan Kecamatan Nalo Tantan.
143. Bahwa terhadap permintaan atas pemungutan suara ulang tersebut tidak dapat dilakukan karena dalil yang Pemohon telah Termohon uraikan dan pada faktanya tidak terdapat kejadian yang memenuhi unsur dilakukannya Pemungutan Suara Ulang sebagaimana Pasal 112 UU Pilkada:

Pasal 112

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
 - (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
144. Bahwa kemudian perlu Termohon sampaikan bahwa 39 TPS di 14 Kecamatan yang didalilkan dan dipermasalahkan oleh Pemohon berdasarkan fakta yang ada bahwa saksi Pemohon telah menandatangani MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI di 39 TPS di 14

Kecamatan dan tidak mengisi C.Keberatan Saksi sebagai bukti adanya keberatan dari Saksi Pemohon terkait perolehan suara di tingkat TPS. Sehingga Saksi Pemohon menyepakati proses pemungutan, penghitungan, dan hasil pada TPSS tersebut.

145. Bahwa hal tersebut juga dibuktikan dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 dengan Nomor Perkara 180/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 13 Januari 2025 di Mahkamah Konstitusi dengan agenda Sidang Pendahuluan, Pemohon melalui Kuasa Hukum menyampaikan bahwa saksi Pemohon telah menandatangani MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI di 39 TPS di 14 Kecamatan dan tidak terdapat keberatan saksi.
146. Bahwa lebih lanjut, perolehan suara di 39 TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon pada dasarnya sama dengan hasil yang tertuang dalam D.Hasil Kecamatan dengan rincian sebagai berikut: **(Bukti T-16) (Bukti T-17) (Bukti T-18) (Bukti T-21) (Bukti T-34) (Bukti T-35) (Bukti T-36) (Bukti T-37) (Bukti T-38) (Bukti T-39) (Bukti T-40) (Bukti T-41) (Bukti T-42) (Bukti T-43) (Bukti T-44) (Bukti T-45) (Bukti T-46) (Bukti T-47) (Bukti T-48) (Bukti T-49) (Bukti T-50) (Bukti T-51) (Bukti T-52) (Bukti T-53) (Bukti T-54) (Bukti T-55) (Bukti T-56) (Bukti T-57) (Bukti T-58) (Bukti T-59) (Bukti T-60) (Bukti T-61) (Bukti T-62) (Bukti T-63) (Bukti T-64) (Bukti T-65) (Bukti T-66) (Bukti T-67) (Bukti T-68)**

TABEL 9

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C.HASIL TPS 002 DESA PULAU ARO DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN TABIR ULU PADA DESA PULAU ARO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 002		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H., M.M. dan Nilwan Yahya, S.E.	175	175	0
2.	M. Syukur, S.H., M.H. dan Drs. Abdul Khafidh, M.M.	142	142	0

TABEL 10

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C.HASIL TPS 001 DESA MUARO SEKUTUK DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN TABIR ULU

**PADA DESA MUARO SEKUTUK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MERANGIN TAHUN 2024**

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 001		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H., M.M. dan Nilwan Yahya, S.E.	162	162	0
2.	M. Syukur, S.H., M.H. dan Drs. Abdul Khafidh, M.M.	199	199	0

TABEL 11

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C.HASIL TPS 001 DESA
KARANG ANYAR DENGAN LAMPIRAN D. HASIL KECAMATAN PAMENANG
BARAT PADA DESA KARANG ANYAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MERANGIN TAHUN 2024**

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 001		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	82	82	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	204	204	0

TABEL 12

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C.HASIL TPS 001 DESA
SEKANCING ILIR DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN TIANG PUMPUNG
PADA DESA SEKANCING ILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MERANGIN TAHUN 2024**

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 001		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	276	276	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	213	213	0

TABEL 13

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C.HASIL TPS 001 DESA
TAMBANG BARU DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN TABIR LINTAS
PADA DESA TAMBANG BARU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MERANGIN TAHUN 2024**

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 001		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	126	126	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	303	303	0

TABEL 14

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C.HASIL TPS 001 DESA TIGA ALUR DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN PANGKALAN JAMBU PADA DESA TIGA ALUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 001		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	164	164	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	173	173	0

TABEL 15

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C.HASIL TPS 002 DESA TIGA ALUR DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN PANGKALAN JAMBU PADA DESA TIGA ALUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 002		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	185	185	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	129	129	0

TABEL 16

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C.HASIL TPS 004 KELURAHAN TAMBANG EMAS DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN PAMENANG SELATAN PADA KELURAHAN TAMBANG EMAS UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 004		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	157	157	0

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 004		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	256	256	0

TABEL 17

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C.HASIL TPS 001
KELURAHAN TANJUNG BENUANG DENGAN LAMPIRAM D.HASIL KECAMATAN
PAMENANG SELATAN PADA KELURAHAN TANJUNG BENUANG UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024**

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 001		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	229	229	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	158	158	0

TABEL 18

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C.HASIL TPS 004
KELURAHAN PAMENANG DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN
PAMENANG PADA KELURAHAN PAMENANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024**

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 004		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	137	137	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	148	158	0

TABEL 19

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C.HASIL TPS 001 DESA
JELATANG DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN PAMENANG PADA
DESA JELATANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN
TAHUN 2024**

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 001		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	109	109	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	190	190	0

TABEL 20

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C.HASIL TPS 002 DESA
JELATANG DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN PAMENANG PADA
DESA JELATANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN
TAHUN 2024**

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 002		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	206	206	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	158	158	0

TABEL 21

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C.HASIL TPS 003 DESA
JELATANG DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN PAMENANG PADA
DESA JELATANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN
TAHUN 2024**

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 003		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	109	109	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	190	190	0

TABEL 22

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C.HASIL TPS 004 DESA
JELATANG DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN PAMENANG PADA
DESA JELATANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN
TAHUN 2024**

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 004		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	150	150	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	217	217	0

TABEL 23

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C.HASIL TPS 002 DESA
TELUN DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN NALO TANTAN PADA DESA
TELUN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN
2024**

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 002		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	86	86	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	94	94	0

TABEL 24

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C.HASIL TPS 001 DESA SUNGAI ULAK DENGAN D.HASIL KECAMATAN NALO TANTAN PADA DESA SUNGAI ULAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 001		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	72	72	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	270	270	0

TABEL 25

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C.HASIL TPS 003 DESA SUNGAI ULAK DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN NALO TANTAN PADA DESA SUNGAI ULAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 003		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	73	73	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	424	424	0

TABEL 26

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C.HASIL TPS 005 DESA SUNGAI ULAK DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN NALO TANTAN DESA SUNGAI ULAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 005		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	27	27	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	370	370	0

TABEL 27

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C.HASIL TPS 001 DESA RANTAU PANJANG DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN MAURA SIAU PADA DESA RANTAU PANJANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 001		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	228	228	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	166	166	0

TABEL 28

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS 003 DESA TUO DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN LEMBAH MASURAI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 003		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	63	63	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	120	120	0

TABEL 29

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS 004 DESA TUO DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN LEMBAH MASURAI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 004		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	54	54	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	95	95	0

TABEL 30

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS 005 DESA TUO DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN LEMBAH MASURAI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 005		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	172	172	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	272	272	0

TABEL 31

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS 006 DESA TUO DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN LEMBAH MASURAI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 006		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	36	36	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	111	111	0

TABEL 32

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS 007 DESA TUO DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN LEMBAH MASURAI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 007		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	64	64	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	108	108	0

TABEL 33

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS 001 DESA NILO DINGIN DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN LEMBAH MASURAI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 001		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	265	265	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	178	178	0

TABEL 34

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS 002 DESA NILO DINGIN DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN LEMBAH MASURAI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 002		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	19	19	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	186	186	0

TABEL 35

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS 002 DESA RANTAU SULI DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN JANGKAT TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 002		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	78	78	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	71	71	0

TABEL 36

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS 001 DESA PUALU TENGAH DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN JANGKAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 001		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	164	164	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	145	145	0

TABEL 37

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS 002 DESA PUALU TENGAH DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN JANGKAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 002		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	127	127	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	69	69	0

TABEL 38

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS 003 DESA PUALU TENGAH DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN JANGKAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 003		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	190	190	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	136	136	0

TABEL 39

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS 004 DESA
PUALU TENGAH DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN JANGKAT UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024**

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 004		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	182	182	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	144	144	0

TABEL 40

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS 001 DESA
MUARA MADRAS DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN JANGKAT UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024**

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 001		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	188	188	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	277	277	0

TABEL 41

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS 002 DESA
MUARA MADRAS DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN JANGKAT UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024**

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 002		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	159	159	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	234	234	0

TABEL 42

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS 003 DESA MUARA MADRAS DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN JANGKAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 003		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	163	163	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	268	268	0

TABEL 43

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS 004 DESA MUARA MADRAS DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN JANGKAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 004		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	70	70	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	182	182	0

TABEL 44

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS 001 DESA KOTO RAWANG DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN JANGKAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 001		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	40	40	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	81	81	0

TABEL 45

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS 001 DESA RENAH KEMUMU DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN JANGKAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 001		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	116	116	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	58	58	0

TABEL 46

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS 003 DESA BIUKU TANJUNG DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN BANGKO BARAT PADA DESA DESA BIUKU TANJUNG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 003		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	186	186	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	116	116	0

TABEL 47

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS 006 KELURAHAN DUSUN BANGKO DENGAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN BANGKO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 006		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E	148	148	0
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	215	215	0

147. Bahwa berdasarkan penyandingan tersebut membuktikan senyatanya tidak terdapat selisih suara di C.Hasil dengan D.Hasil Kecamatan sehingga dengan demikian menunjukkan bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon sudah sesuai mulai dari TPS ke tingkat Kecamatan se-Kabupaten Merangin.

148. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, perolehan suara yang benar menurut **Termohon** berdasarkan MODEL D. HASIL KABKO Kabupaten Merangin dan Keputusan KPU 1749/2024 adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Suara Sah
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H.,M.M. dan Nilwan Yahya, S.E – Nomor Urut 1	96.605 Suara
2.	M.Syukur, S.H.,M.H dan Drs. Abdul Khafidh, M.M – Nomor Urut 2	100.413 Suara
Total Suara Sah		197.018 Suara

149. Bahwa berdasarkan seluruh dalil Tanggapan Termohon tersebut di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara Nomor: 180/PHPU.BUP-XXIII/2025 menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan **benar** dan **tetap berlaku** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 1749 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 Pukul 17.20 WIB;
- 3) Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 yang **benar** adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Suara Sah
1.	Dr. Drs. Nalim, S.H., M.M. dan Nilwan Yahya, S.E.	96.605 Suara
2.	M. Syukur, S.H., M.H. dan Drs. Abdul Khafidh, M.M.	100.413 Suara
Total Suara Sah		197.018 Suara

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-68 sebagai berikut:

- 1 Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 1749 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024, tanggal, 5 Desember 2024 Pukul 17.20 WIB;
- 2 Bukti T-2 : Fotokopi Surat Ketua KPU Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024;
- 3 Bukti T-3 : Fotokopi MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, tanggal 5 Desember 2024;
- 4 Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian Dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021;

- 5 Bukti T-5 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kecamatan Bangko Barat, Nalo Tantan, Batang Masumai, Pamenang Barat, Tabir Ilir, Tabir Timur, Renah Pembarap, Pangkalan Jambu Dan Sungai Tenang;
- 6 Bukti T-6 : Fotokopi Kumpulan Dokumen:
 1. Berita Acara Nomor 428/PP.03.2-BA/1502/2024 tentang Penutupan Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin tanggal 17 November 2024;
 2. Pengumuman Nomor 1183/PP.03.2-Pu/1502/2024 tentang Penutupan Penerimaan Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 tanggal 17 November 2024;
- 7 Bukti T-7 : Fotokopi Rekap Pengembalian C. PEMBERITAHUAN-KELURAHAN -KWK Desa Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- 8 Bukti T-8 : Fotokopi Rekap Pengembalian C.PEMBERITAHUAN KELURAHAN-KWK Desa Nilo Dingin, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- 9 Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 20/BA/1502.17/2024 tentang Tidak Terpasangnya Kabel Ties dan Segel TPS 01 dan TPS 02 Desa Tiga Alur Kecamatan Pangkalan Jambu, tanggal 30 November 2024;
- 10 Bukti T-10 : Fotokopi Kumpulan MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Di tingkat Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi’;
- 11 Bukti T-11 : Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- 12 Bukti T-12 : Fotokopi MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK di TPS 06 Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- 13 Bukti T-13 : Fotokopi Kumpulan Dokumen Surat Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Panwas Kecamatan dan tindaklanjut Rekomendasi di TPS 06 Kelurahan Dusun Baru, Kec. Bangko:
 1. Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bangko Nomor 005/PP.00.01/K/JA-04/Mrg-02/12/2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan tanggal 2 Desember 2024;
 2. Surat Ketua PPK Bangko Nomor 65/HK.06-SD/15.02.02/2024 Perihal Tindaklanjut Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bangko Nomor

005/PP.00.01/K/JA-04/Mrg-02/12/2024 tanggal 3 Desember 2024;

3. Surat Peringatan KPU Kabupaten Merangin Nomor 1296/HK.06-SP/1502/2025 tanggal 8 Desember 2024.

- 14 Bukti T-14 : Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- 15 Bukti T-15 : Fotokopi MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK di TPS 03 Desa Muara Madras, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- 16 Bukti T-16 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI pada TPS 003 Desa Muara Madras Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- 17 Bukti T-17 : Fotokopi MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 1 Koto Rawang, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi.
- 18 Bukti T-18 : Fotokopi MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 1 Renah Kemumu, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- 19 Bukti T-19 : Fotokopi Kumpulan MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK pada Tingkat Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, tanggal 4 Desember 2024;
- 20 Bukti T-20 : Fotokopi Kumpulan Dokumen Surat Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Bawaslu Kabupaten Merangin dan tindaklanjut Rekomendasi di TPS 02 Desa Rantau Suli Kecamatan Jangkat Timur:
 1. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nomor 253/PP.00.01/K/JA-04/Mrg-02/12/2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan tanggal 21 Desember 2024;
 2. Surat Ketua KPU Kabupaten Merangin Nomor 1370/HK.06-SD/15.02.02/2024 Perihal Tindaklanjut Rekomendasi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nomor 253/PP.00.01/K/JA-04/Mrg-02/12/2024;
 3. Surat Peringatan KPU Kabupaten Merangin Nomor 1300/HK.06-SP/1502/2024 tanggal 8 Desember 2024.
- 21 Bukti T-21 : Fotokopi MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 2 Desa Rantau Suli, Kecamatan Jangkat Timur, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- 22 Bukti T-22 : Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Tiang Pumpung, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

- 23 Bukti T-23 : Fotokopi Kumpulan MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Tingkat Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- 24 Bukti T-24 : Fotokopi Kumpulan Dokumen Surat Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Bawaslu Kabupaten Merangin dan tindaklanjut Rekomendasi di TPS 03 Desa Biuku Tanjung, Kec. Bangko Barat:
1. Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Merangin Nomor: 200/PP.00.01/K/JA-04/12/2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan tanggal 10 Desember 2024.
 2. Surat Ketua KPU Kabupaten Merangin Nomor 1342/HK.06-SD/1502/2024 Perihal Tindaklanjut Rekomendasi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nomor 200/PP.00.01/K/JA-04/Mrg-02/12/2024 tanggal 15 Desember 2024;
 3. Surat Peringatan KPU Kabupaten Merangin Nomor 1299/HK.06-SP/1502/2024 tanggal 8 Desember 2024;
 4. Surat Peringatan KPU Kabupaten Merangin Nomor 1325/HK.06-SP/1502/2024 tanggal 13 Desember 2024;
 5. Surat Peringatan KPU Kabupaten Merangin 1326/HK.06-SP/1502/ 2024 Nomor tanggal 13 Desember 2024;
 6. 25Surat Peringatan KPU Kabupaten Merangin 1327/HK.06-SP/1502/ 2024 Nomor tanggal 13 Desember 2024;
 7. Surat Peringatan KPU Kabupaten Merangin 1328/HK.06-SP/1502/ 2024 Nomor tanggal 13 Desember 2024;
 8. Surat Peringatan KPU Kabupaten Merangin 1329/HK.06-SP/1502/ 2024 Nomor tanggal 13 Desember 2024;
- 25 Bukti T-25 : Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- 26 Bukti T-26 : Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Batang Masumai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- 27 Bukti T-27 : Fotokopi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;

- 28 Bukti T-28 : Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Tabir Lintas , Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- 29 Bukti T-29 : Fotokopi Kumpulan Dokumen Surat Rekomendasi Pelanggaran Administrasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tabir Lintas dan tindaklanjut Rekomendasi di TPS 01 Desa Tambang Baru, Tabir Lintas:
1. Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tabir Lintas Nomor: 17/PP.00.01/KA.02/ JA-04/Mrg-22/12/2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan tanggal 01 Desember 2024.
 2. Surat Ketua PPK Kecamatan Tabir Lintas Nomor 11/HK.06-SD/150.22.2-PU/2024 Perihal Tindaklanjut Rekomendasi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nomor 18/PP.00.01/K/JA-04/Mrg-02/12/2024 tanggal 5 Desember 2024;
 3. Surat Peringatan Nomor 1298/HK.06-SP/1502/2024 tanggal 8 Desember 2024;
- 30 Bukti T-30 : Fotokopi Kumpulan Dokumen Surat Rekomendasi Pelanggaran Administrasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pamenang dan tindaklanjut Rekomendasi di TPS 04 Kelurahan Pamenang :
1. Surat Rekomendasi Panwas Kecamatan Nomor: 17/PM.0.02./K/JA- 04/Mrg -06/12/2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan tanggal 2 Desember 2024.
 2. Surat Ketua PPK Kecamatan Pamenang Nomor DN/66/1502.06/2024 Perihal Tindak lanjut Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Pamenang Nomor 17/PMG.0.00/K/JA-04/MRg-06/12/2024 tanggal 6 Desember 2024;
 3. Surat Peringatan KPU Kabupaten Merangin Nomor 1302/HK.06-SP/1502/2024 tanggal 8 Desember 2024;
- 31 Bukti T-31 : Fotokopi Kumpulan Dokumen Surat Rekomendasi Pelanggaran Administrasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pamenang dan tindaklanjut Rekomendasi di TPS 01 Desa Jelatang, Kecamatan Pamenang:
1. Surat Rekomendasi Panwas Kecamatan Nomor: 18/PM.0.02/K/JA-04/Mrg- 06/12/2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan tanggal 7 Desember 2024.
 2. Surat Ketua PPK Kecamatan Pamenang Nomor DN/67/1502.06/2024 Perihal Tindak lanjut Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Pamenang Nomor 18/PM.0.02/K/JA-04/MRg-06/12/2024 tanggal 8 Desember 2024;

3. Surat Peringatan Nomor 1306/HK.06-SP/1502/2024 tanggal 8 Desember 2024;
- 32 Bukti T-32 : Fotokopi Kumpulan Dokumen Surat Rekomendasi Pelanggaran Administrasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pamenang dan tindaklanjut Rekomendasi di TPS 04 Desa Jelatang, Kec.Pamenang:
1. Surat Rekomendasi Panwas Kecamatan Nomor: 17/PM.0.02/K/JA-04/Mrg- 06/11/2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan tanggal 30 November 2024.
 2. Surat Ketua PPK Kecamatan Pamenang Nomor DN/66/1502.06/2024 Perihal Tindak lanjut Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Pamenang Nomor 17/PM.0.02/K/JA-04/Mrg-06/11/2024 tanggal 6 Desember 2024;
 3. Surat Peringatan KPU Kabupaten Merangin Nomor 1297/HK.06-SP/1502/2024 tanggal 8 Desember 2024;
- 33 Bukti T-33 : Fotokopi Kumpulan Dokumen Surat Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Bawaslu Kabupaten Merangin dan tindaklanjut Rekomendasi di TPS 01 Desa Rantau Panjang, Kecamatan Muara Siau:
1. Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Merangin Kecamatan Nomor: 201/PP.00.01/K/JA-04/11/2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan tanggal 10 Desember 2024.
 2. Surat Ketua KPU Kabupaten Merangin Nomor 1343/HK.06-SD/1502/2024 Perihal Tindak lanjut Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Pamenang Nomor 201/PP.00.01/K/JA-04/11/2024;
 3. Surat Peringatan Nomor 1330/HK.06-SP/1502/2024 tanggal 13 Desember 2024;
 4. Surat Peringatan Nomor 1331/HK.06-SP/1502/2024 tanggal 13 Desember 2024;
 5. Surat Peringatan Nomor 1332/HK.06-SP/1502/2024 tanggal 13 Desember 2024;
 6. Surat Peringatan Nomor 1333/HK.06-SP/1502/2024 tanggal 13 Desember 2024;
 7. Surat Peringatan Nomor 1334/HK.06-SP/1502/2024 tanggal 13 Desember 2024;
 8. Surat Peringatan Nomor 1335/HK.06-SP/1502/2024 tanggal 13 Desember 2024;
 9. Surat Peringatan Nomor 1336/HK.06-SP/1502/2024 tanggal 13 Desember 2024;
- 34 Bukti T-34 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 002 Desa Pulau Aro, Kecamatan Tabir Ulu, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

- 35 Bukti T-35 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 001 Desa Muaro Seketuk, Kecamatan Tabir Ulu, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- 36 Bukti T-36 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 001 Desa Karang Anyar, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- 37 Bukti T-37 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 001 Desa Sekancing Ilir, Kecamatan Tiang Pumpung, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- 38 Bukti T-38 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 001 Desa Tambang Baru, Kecamatan Tabir Lintas, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- 39 Bukti T-39 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 001 Desa Tiga Alur, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- 40 Bukti T-40 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 002 Desa Tiga Alur, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- 41 Bukti T-41 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 004 Kelurahan Tambang Emas, Kecamatan Pamenang Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- 42 Bukti T-42 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 001 Kelurahan Tanjung Benuang, Kecamatan Pamenang Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- 43 Bukti T-43 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 004 Kelurahan Pamenang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- 44 Bukti T-44 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 001 Desa Jelatang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- 45 Bukti T-45 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 002 Desa Jelatang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- 46 Bukti T-46 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 003 Desa Jelatang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- 47 Bukti T-47 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 004 Desa Jelatang , Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- 48 Bukti T-48 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 002 Desa Telun Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

- 49 Bukti T-49 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 001 Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- 50 Bukti T-50 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 003 Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- 51 Bukti T-51 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 005 Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- 52 Bukti T-52 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 001 Desa Rantau Panjang, Kecamatan Muara Siau, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- 53 Bukti T-53 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 003 Desa Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- 54 Bukti T-54 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 004 Desa Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- 55 Bukti T-55 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 005 Desa Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- 56 Bukti T-56 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 006 Desa Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- 57 Bukti T-57 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 007 Desa Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- 58 Bukti T-58 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 001 Desa Nilo Dingin, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- 59 Bukti T-59 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 002 Desa Nilo Dingin, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- 60 Bukti T-60 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 001 Desa Pulau Tengah, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- 61 Bukti T-61 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 002 Desa Pulau Tengah, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- 62 Bukti T-62 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 003 Desa Pulau Tengah, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

- 63 Bukti T-63 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 004 Desa Pulau Tengah , Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- 64 Bukti T-64 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 001 Desa Muara Madras, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- 65 Bukti T-65 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 002 Desa Muara Madras, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- 66 Bukti T-66 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 004 Desa Muara Madras, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- 67 Bukti T-67 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 003 Desa Biuku Tanjung, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- 68 Bukti T-68 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 006 Kelurahan Dusun, Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 21 Januari 2025, yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) SEBAGAI PEMOHON

1. Bahwa dalam menentukan Kedudukan Hukum Pemohon, Pemohon tidak hanya menjelaskan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 1024 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi Persyaratan menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 serta Keputusan KPU Kabupaten Merangin Nomor 1025 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024 akan tetapi Pemohon juga harus memenuhi

keterpenuhan ambang batas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota (UU 10/2016) yang merupakan syarat formal yang harus dipenuhi oleh Pemohon untuk mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan Permohonan dengan ketentuan:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2 %
2	> 250.000 - 500.000	1,5 %
3	> 500.000 - 1.000.000	1 %
4	> 1.000.000	0,5 %

3. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin dengan jumlah penduduk 383.676 jiwa (data agregat penduduk Kabupaten Merangin Tahun 2023 BPS Kabupaten Merangin). Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
4. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Merangin (Termohon) adalah sebesar 197.018 suara, dengan konfigurasi perolehan suara pasangan calon sebagai berikut:

Nomor urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara	Keterangan
01	Dr. Drs. Nalim, SH., MM - Nilwan, SE	96.605	Pemohon
02		100.413	Pihak Terkait

	M. Syukur, SH., MH. - Drs. Abdul Khafidh , MM		
Jumlah suara sah			197.018

Dari konfigurasi perolehan suara diatas, AMBANG BATAS perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1,5 % x 197.018 suara** (total suara sah) = **2.955 suara**.

5. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak Pasangan Calon Nomor Urut 2 atau Pihak Terkait adalah sebanyak **3.808 suara** atau **1,93%**.
6. Bahwa secara formil tidak ada penegakan hukum di tingkat proses penyelenggaraan yang belum diselesaikan ataupun yang diabaikan oleh Penyelenggara. Argumentasi pelanggaran TSM yang disampaikan Pemohon dalam Permohonan *a quo* tidak pernah diajukan penyelesaiannya kepada Bawaslu Provinsi Jambi. Artinya Pemohon tidak pernah mempergunakan hak yang disediakan oleh hukum untuk melaporkan pelanggaran TSM tersebut dan pada akhirnya telah gugur haknya dan tidak dapat diajukan ke hadapan Mahkamah.
7. Bahwa demikian tentang argumentasi pelanggaran:
 - a. Berkaitan dengan tidak difasilitasi 1 (satu) orang pemilih yang kurang sehat.
 - b. Tidak diberikannya undangan kepada pemilih pada TPS-TPS tertentu.
 - c. Tidak ditanda tangannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara di tingkat kecamatan (3 kecamatan yakni Kecamatan Tabir Lintas, Kecamatan Bangko dan Kecamatan Pamenang)
 - d. Terdapat anggota KPPS yang menandatangani daftar hadir (absensi) pemilih; dan

- e. Adanya pelibatan PNS, tenaga honorer dan anggota DPRD dalam melakukan sosialisasi calon sebelum masa pendaftaran.

Kesemuanya sudah ditempuh penegakan hukumnya dengan melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Merangin. Meskipun terdapat sebagian kecil laporan yang direkomendasikan Bawaslu, namun rekomendasi tersebut terbatas pada pelanggaran administratif yang sudah ditindaklanjuti dan tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Bahwa dengan demikian, secara materiil tidak terdapat kejadian khusus yang dapat dijadikan alasan penundaan berlakunya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016.

8. Bahwa Mahkamah juga menegaskan pendiriannya terkait syarat pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 8/2015, pada Putusan Nomor 51/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Juli 2015 dalam pertimbangan hukumnya berpendapat antara lain sebagai berikut:

“.....bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah pembatasan bagi peserta pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab mengatur signifikansi perolehan suara calon”.

9. Bahwa berkenaan dengan pembatasan bagi peserta Pemilihan untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, Mahkamah dalam putusan-putusan terdahulu telah pula menegaskan pendiriannya sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 8/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 113/PHP.BUP-XIX/2021

tanggal 17 Februari 2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 16 Februari 2021.

Berdasarkan argumentasi yuridis tersebut di atas, maka terbukti bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, dan secara materiil tidak terdapat alasan untuk menengguhkan berlakunya Pasal 158 UU 10/2016. Dengan demikian, eksepsi bahwa PEMOHON tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024, adalah beralasan hukum

B. PETITUM PERMOHONAN KABUR DAN TIDAK JELAS, SERTA DALIL PERMOHONAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

B.1. EKSEPSI TENTANG PETITUM PERMOHONAN KABUR DAN TIDAK JELAS

Dalil eksepsi ini disampaikan dengan argumentasi yuridis sebagai berikut :

1. Bahwa Petitum Angka 2 Permohonan berbunyi sebagai berikut:
 - “2. *Memerintahkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 1749 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024 ditetapkan Termohon pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 pukul 17.20 WIB adalah batal, tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*”.
2. Bahwa petitum Pemohon yang meminta Mahkamah memerintahkan Keputusan Termohon yang menjadi obyek sengketa batal, tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah petitum yang kabur dan tidak jelas. Bagaimana mungkin Mahkamah dapat memerintahkan Keputusan KPU Merangin itu batal, sedangkan Termohon selaku penyelenggara yang menerbitkan keputusan tersebut tidak diminta untuk membatalkannya.

3. Bahwa atas isi petitum yang demikian, terbukti petitum Pemohon *a quo* kabur dan tidak jelas.
4. Bahwa selanjutnya, dalam petitum angka 4 Permohonan disebutkan sebagai berikut:

“Atau setidaknya-tidaknya

4. Melakukan pemungutan suara ulang di setiap Desa dan TPS, pada 10 (Sepuluh) Kecamatan yaitu Kecamatan Pangkalan Jambu, Kecamatan Tabir Lintas, Kecamatan Jangkat, Kecamatan Bangko, Kecamatan Pamenang, Kecamatan Lembah Masurai, Kecamatan Sungai Manau, Kecamatan Jangkat Timur, Kecamatan Muara Siau dan Kecamatan Nalo Tantan pada pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi tahun 2024 dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan”.
5. Bahwa dalam petitum angka 4 tersebut tidak didahului permintaan untuk membatalkan hasil perolehan suara di TPS pada 10 Kecamatan yang dimohonkan pemungutan suara ulang oleh Pemohon, sehingga dalam penalaran yang wajar, petitum Permohonan *a quo non eksekutabel*, kabur, dan tidak jelas. Demikian pula dalam Pasal 8 PMK No. 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, menyatakan bahwa dalam hal Pemohon memohon untuk pembatalan perolehan suara hasil yang ditetapkan oleh Termohon, maka dalam Permohonan Pemohon wajib memohon penetapan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon *in casu* dalam Permohonan *a quo* Pemohon hanya memohon pembatalan penetapan hasil dengan disertai Pemungutan suara ulang di seluruh TPS se Kabupaten Merangin tanpa menyertakan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.
6. Bahwa Pemohon juga tidak mempersoalkan hasil perolehan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk memutus melainkan hanya memohon pemungutan suara ulang tanpa menjelaskan perolehan suara yang seharusnya benar menurut Pemohon. Hal ini

menunjukkan bahwa Pemohon mengakui hasil rekapitulasi perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

Berdasarkan alasan-alasan eksepsional sebagaimana diuraikan di atas, maka terbukti bahwa petitum Permohonan *a quo* kabur dan tidak jelas, sehingga terdapat dasar dan alasan yang kuat bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

B.2. EKSEPSI TENTANG DALIL PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Eksepsi ini disampaikan dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 1, angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota disebutkan sebagai berikut:

Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 1, angka 4 dan angka 5

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

- Angka 1** : kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan”.
- Angka 4** : alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
- Angka 5** : hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

2. Bahwa terhadap pokok Permohonan Pemohon sebagaimana telah ditentukan di atas, Pemohon **tidak menjelaskan secara jelas, detail dan rinci** pada bagian mana hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon mengandung kesalahan, melainkan tentang dugaan tindakan Termohon yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM) akan tetapi Pemohon tidak menjelaskan dampak perolehan suara karena adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut termasuk bagaimana persebaran suara tersebut. Apalagi, Pemohon juga tidak menjelaskan dan menggambarkan dengan cara apa dan bagaimana Termohon melakukan pelanggaran serius yang bersifat TSM sehingga berdampak pada perolehan suara yang menguntungkan Pihak Terkait.
3. Bahwa dalam dalil-dalil Pemohon yang menyebutkan adanya perbedaan jumlah suara hanya terdapat pada dalil yang terkait dengan tuduhan kesalahan dalam **pengisian jumlah surat suara** yang diterima bukan terkait kesalahan **perolehan hasil suara**, yaitu:
 - a. Di TPS 1 Karang Anyar Kecamatan Pamenang Barat, berkurang 2 (dua) surat suara.
 - b. Di TPS 2 Desa Pulau Aro Kecamatan Tabir Ulu, kelebihan 2 (dua) surat suara.
 - c. Di TPS 1 Desa Muara Seketuk, Kecamatan Tabir Ulu, berkurang 1 (satu) surat suara.
 - d. Di TPS 01 Desa Sekancing Ilir Kecamatan Tiang Pumpung, terdapat perbedaan pengisian jumlah pemilih disabilitas yang bertambah 14 (empat belas) surat suara.
 - e. Di TPS 7 Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai terdapat kekurangan 1 (satu) surat suara.
 - f. Di TPS 3 Biuku Tanjung Kecamatan Bangko Barat, terdapat kekurangan 2 (dua) surat suara.
 - g. Di TPS 1 Desa Tanjung Benuang Kecamatan Pamenang Selatan, berkurang 1 (satu) surat suara.

4. Bahwa jika ditotal keseluruhan kesalahan dalam **penulisan jumlah surat suara** yang dipergunakan, hanya terdapat perbedaan sejumlah 23 surat suara. Jikapun perbedaan penulisan jumlah surat suara yang salah dituliskan dalam Formulir C, tidak dapat dipastikan penambahan suara kepada pasangan calon yang mana, juga persoalan mengenai kesalahan penulisan jumlah surat suara yang dipergunakan bukan menjadi obyek sengketa hasil di Mahkamah, melainkan hanya sengketa proses yang menjadi kewenangan Bawaslu. Namun demikian, dalam dalil Pemohon mengenai adanya 10.020 suara perolehan Pasangan 02 (Pihak Terkait) yang didapatkan karena hasil pelanggaran TSM hanya berupa asumsi Pemohon belaka yang mana sangat tidak mempunyai signifikansi dengan angka selisih perolehan suara Pasangan 02 dengan Pasangan 01 sejumlah 3.808 (tiga ribu delapan ratus delapan) dan sangat jauh untuk mengubah hasil perolehan suara.
5. Bahwa secara kualitatif, dalil Pemohon tentang pelanggaran yang dilakukan Termohon maupun Pihak Terkait tidak masuk dalam kualifikasi pelanggaran TSM sebagaimana diatur dan ditentukan oleh Pasal 135A ayat (1) UU 10/2016, karena semua jenis pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon tidak ada yang berkaitan dengan pelanggaran administrasi Pemilihan yang bersifat TSM. Tidak bersifat terstruktur yaitu tuduhan kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah atau penyelenggara Pemilu secara kolektif atau secara bersama-sama. Tidak sistematis yaitu bersifat pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, dan sangat rapi dan tidak masif yaitu dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian. Akan tetapi hanya bersifat kekeliruan/pelanggaran administrasi biasa dan telah diselesaikan melalui saluran prosedural yang tersedia baik di KPU maupun Bawaslu Kabupaten Merangin.
6. Bahwa oleh karenanya, terbukti bahwa Permohonan Pemohon adalah merupakan dalil yang kabur (*obscuur*), sehingga beralasan

hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

Berdasarkan argumentasi yuridis pada bagian Dalam Eksepsi di atas, maka terbukti bahwa Eksepsi tentang PEMOHON tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*), Eksepsi tentang petitum kabur dan tidak jelas, dan Eksepsi tentang dalil permohonan tidak jelas dan kabur, kesemuanya terbukti dan beralasan hukum untuk dikabulkan.

Oleh karenanya, perkenankan Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara *aquo* kiranya menerima Eksepsi Pihak Terkait tersebut dan selanjutnya menjatuhkan putusan dalam tahap dismissal dengan menyatakan “permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)”.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah terurai pada bagian eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam keterangan Pihak Terkait pada bagian pokok perkara ini dan terhadap dalil Permohonan Pemohon dengan tegas Pihak Terkait menolak seluruhnya kecuali hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa **benar** dalil Pemohon pada **angka 1 sepanjang berkenaan** dengan perolehan suara Pemohon sebanyak 96.605 dan hal ini telah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 1749 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024. Akan tetapi terhadap Permohonan Pemohon yang mendalikan bahwa suara Pihak Terkait sebanyak 100.403 dan jumlah suara sah sebanyak **197.008 suara adalah tidak benar.** Sebab berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 1749 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 (**Vide: Bukti PT-3**). Adapun perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak **100.413 suara.** Sedangkan suara sah adalah sebanyak **197.018 suara**, hal ini dapat di lihat di dalam tabel berikut:

Nomor urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara	Keterangan
01	Dr. Drs. Nalim, SH., MM - Nilwan, SE	96.605	Pemohon
02	M. Syukur, SH., MH. - Drs. Abdul Khafidh , MM	100.413	Pihak Terkait
Jumlah suara sah			197.018

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **angka 2 dan 3** yang mendalilkan telah terjadinya selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait disebabkan adanya praktik kecurangan dan/atau pelanggaran yang menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) sehingga menurut Pemohon suara Pihak Terkait seharusnya sebanyak 90.383 suara bukan sebanyak 100.403 suara sebagaimana hasil **Lembaga Survey Independent**.

Bahwa dalil Pemohon yang menghilangkan atau mengurangi suara Pihak Terkait dari perolehan suara sebanyak 100.413 suara menjadi 90.383 suara berdasarkan hasil **Lembaga Survey Independent** merupakan dalil kabur (**obscuur**), disebabkan hasil survei lembaga independent tersebut bukanlah lembaga resmi penyelenggara Pemilihan untuk dijadikan dasar penghitungan suara yang diakui oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalil Pemohon beralasan hukum untuk dikesampingkan, mengingat Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) huruf m, Pasal 34 ayat (4), Pasal 37 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 yang menyatakan:

Pasal 33 ayat (1) : ayat 1
dan ayat (3) huruf m

"Rapat penghitungan suara dipimpin oleh KPPS"

ayat (3) huruf m

"Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS melakukan penghitungan suara untuk setiap jenis Pemilihan dengan cara mencatat hasil penghitungan jumlah Surat Suara masing-masing Pemilihan yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dengan menggunakan formulir MODEL C.HASIL-KWK- GUBERNUR, MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI, atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA sesuai dengan jenis pemilihan"

Pasal 34 ayat (4) : *"Anggota KPPS mencatat perolehan suara dengan tulisan yang jelas dan terbaca ke dalam formular.*

- a. Model C.Hasil-KWK-Gubernur.*
- b. Model C.Hasil-KWK-Bupati atau*
- c. Model C.Hasil-KWK-Walikota, untuk masing-masing Pemilihan"*

Pasal 37 ayat (1) : *"Penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dicatat ke dalam formulir (a). Model C.Hasil-KWK-Gubernur dan (b). Model C.Hasil-KWK-Bupati atau (c). Model C.Hasil-KWK-Walikota"*

Bahwa oleh karena basis penghitungan suara di Tingkat TPS diberikan wewenang kepada KPPS dalam melakukan penghitungan suara tentang hasil perolehan suara pasangan calon tersebut dituangkan kedalam Model C.Hasil-KWK-Bupati sebagaimana ketentuan di atas, maka terhadap dalil Pemohon yang mendasarkan pada **Lembaga Survey Independent** sebagai dasar untuk menentukan perolehan suara pasangan calon dan mengurangi perolehan suara Pihak Terkait adalah dalil yang kabur (*obscuur*) dan tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dalil Permohonan Pemohon *a quo* beralasan hukum untuk ditolak.

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7** yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif (TSM) dalam memenangkan Pihak Terkait sejak mulai proses pembuatan DPT, proses kampanye, dan masa tenang, saat pencoblosan, hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kabupaten. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menyatakan bahwa dalil tersebut merupakan dalil asumptif Pemohon belaka,

karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas *fundamentum petendi* dalam posita Permohonan terkait siapa, dimana, bagaimana, dan dampaknya terhadap perolehan suara pasangan calon. Justru sebaliknya, dalam proses pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024 telah dilaksanakan secara demokratis serta telah dijalankan secara **langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil** sebagaimana prinsip-prinsip **electoral** yang terdapat di dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu, dalil Pemohon kabur, tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga dalil Pemohon *a quo* secara hukum harus ditolak.

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7** yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif (TSM) dalam memenangkan Pihak Terkait sejak mulai proses pembuatan DPT, proses kampanye, dan masa tenang, saat pencoblosan, hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kabupaten. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menyatakan bahwa dalil tersebut merupakan dalil asumptif Pemohon belaka, karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas *fundamentum petendi* dalam posita Permohonan terkait siapa, dimana, bagaimana, dan dampaknya terhadap perolehan suara pasangan calon. Justru sebaliknya, dalam proses pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024 telah dilaksanakan secara demokratis serta telah dijalankan secara **langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil** sebagaimana prinsip-prinsip **electoral** yang terdapat di dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu, dalil Pemohon kabur, tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga dalil Pemohon *a quo* secara hukum harus ditolak.

NO	POKOK KEBERATAN & TANGGAPAN
a.	Termohon tidak memberikan undangan kepada para pemilih & pendukung 01 di Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai

Tanggapan :

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak menguraikan secara jelas tentang tempat, siapa, bagaimana peristiwanya dan dampaknya. Dengan tidak diberikannya undangan bukan berarti hilangnya hak pilih, karena sesuai peraturan perundang-undangan, pemilih yang

tidak diberikan undangan tetap dapat memberi hak suara dengan menggunakan KTP/e-KTP atau identitas lain. Pemohon juga tidak menjelaskan berapa jumlah pemilih yang tidak mendapat undangan. Menurut Pihak Terkait, dalil Pemohon merupakan dalil yang asumptif karena Pemohon sudah mengklaim bahwa pemilih yang tidak mendapat undangan merupakan pendukung Pemohon. Dalil Pemohon justru melanggar prinsip bebas dan rahasia yang terdapat di dalam asas pemilihan, sehingga terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo*, beralasan hukum untuk ditolak.

Bahwa kendati dalil Pemohon kabur, pada kenyataannya seluruh rekapitulasi perolehan suara di 7 (tujuh) TPS Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai telah ditandatangani oleh saksi masing-masing Pasangan Calon pada Form Model C.Hasil-KWK-Bupati, termasuk juga pada Form Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Lembah Masurai, saksi masing-masing Pasangan Calon tidak menyatakan keberatan yang dituangkan dalam Form Model D-Kejadian Khusus/Keberatan Saksi. **(vide: Bukti PT-04 s.d. Bukti PT-11)**

- b. Termohon memanipulasi daftar hadir oleh petugas KPPS di Desa Pulau Tengah dan di Desa Muara Madras Kecamatan Jangkat.

Tanggapan

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pemohon tidak menyebutkan di TPS mana peristiwa manipulasi daftar hadir tersebut terjadi dan siapa petugas KPPSnya, kapan peristiwa tersebut terjadi, bentuk dan cara dalam melakukan manipulasi. Pemohon juga tidak menjelaskan berapa jumlah daftar hadir yang dimanipulasi oleh petugas KPPS. Bahkan segala tahapan rekapitulasi perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Jangkat telah disetujui oleh saksi masing-masing Pasangan Calon yang dibuktikan dengan ditanda tangannya Form Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota dan form Model C.Hasil-KWK-Bupati di Desa Pulau Tengah dan di Desa Muara Madras. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut adalah kabur (*obscuur*) dan beralasan hukum untuk ditolak. **(vide: Bukti PT-12 s.d. Bukti PT-21).**

- c. Bahwa di Dusun Bangko, Kecamatan Bangko di setiap TPS daftar hadir ditandatangani hanya oleh 1 (satu) orang petugas KPPS.

Tanggapan :

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pemohon tidak menyebutkan di TPS mana saja peristiwa manipulasi daftar hadir tersebut terjadi dan siapa petugas KPPS-nya, kapan peristiwa tersebut terjadi, bentuk dan cara dalam melakukan manipulasi. Pemohon juga tidak menjelaskan berapa jumlah daftar hadir yang dimanipulasi oleh

petugas KPPS. Bahkan segala tahapan rekapitulasi perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Bangko telah disetujui oleh saksi masing-masing Pasangan Calon yang dibuktikan dengan ditanda tangannya D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut adalah kabur (*obscuur*) dan beralasan hukum untuk ditolak. **(vide: Bukti PT-22 s.d. Bukti PT-24).**

- d. Hilangnya hak pilih karena Termohon tidak Memfasilitasi orang yang sedang sakit di TPS 02 Desa Kungkai Kecamatan Bangko.

Tanggapan :

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo* karena Pemohon tidak menjelaskan secara rinci siapa pemilih serta identitas pemilih yang tidak difasilitasi oleh Termohon. Pemohon juga tidak menjelaskan berapa jumlah orang sakit yang tidak difasilitasi oleh Termohon di TPS 02 Desa Kungkai Kecamatan Bangko, bahkan Rekapitulasi perolehan suara di TPS 02 Desa Kungkai Kecamatan Bangko telah ditandatangani oleh saksi masing-masing Pasangan Calon pada Form Model C-Hasil-KWK-BUPATI. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut adalah kabur (*obscuur*) dan beralasan hukum untuk ditolak. **(vide: Bukti PT-25)**

- e. Hilangnya hak pilih karena Termohon tidak Memfasilitasi kaum Disabilitas di Desa Lantak Seribu Kecamatan Renah Pamenang.

Tanggapan :

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi hilangnya hak pilih kaum disabilitas di Desa Lantak Seribu Kecamatan Renah Pamenang dikarenakan tidak difasilitasi oleh Pemohon adalah sumir, kabur (*obscuur*), karena Pemohon tidak menjelaskan secara rinci pemilih siapa nama, umur, NIK, identitas pemilih di maksud terdapat di DPT TPS dan nomor urut berapakah yang dimaksud oleh Pemohon dan kaum disabilitas yang mana dimaksud oleh Pemohon tidak difasilitasi oleh Termohon. Kendati oleh Pemohon telah dijadikan sebagai peristiwa hukum di dalam permohonannya, namun rekapitulasi perolehan suara Model C.Hasil-KWK-Bupati di seluruh Desa Lantak Seribu Kecamatan Renah Pamenang telah ditandatangani oleh saksi Pemohon dan saksi Termohon. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut adalah kabur (*obscuur*) dan beralasan hukum untuk ditolak. **(vide: Bukti PT-26)**

- f. Desa Jelatang Kecamatan Pamenang di setiap TPS daftar hadir di tandatangani cuma 1 (satu) orang petugas KPPS

Tanggapan :

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pemohon tidak menjelaskan siapa KPPS yang menandatangani dan siapa pemilih yang ditandatangani daftar hadirnya. Selain itu tidak juga dijelaskan pada TPS-TPS mana penandatanganan daftar hadir tersebut. Namun saksi masing-masing pasangan calon telah menandatangani Form model C-Hasil-KWK-Bupati di seluruh TPS Desa Jelatang Kecamatan Pamenang. (**vide: Bukti PT-27 s/d PT-30**)

- g. Tidak netralnya Anggota DPRD dan ASN Aktif seperti melakukan Reses yang mengajak memilih dan mencoblos Pasangan Calon No. Urut 2 di 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Sungai Manau dan Kecamatan Pangkalan Jambu.

Tanggapan :

- Bahwa tidak benar terdapat Anggota DPRD dan ASN Aktif melakukan Reses yang mengajak memilih dan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 di 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Sungai Manau dan Kecamatan Pangkalan Jambu, karena Pemohon tidak menyebutkan siapa Anggota DPRD dan ASN aktif dimaksud. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut adalah kabur (*obscuur*) dan beralasan hukum untuk ditolak.
6. Bahwa dalil Pemohon pada **angka 9** yang mendalilkan para pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya disebabkan karena:
 - 1) terdapat campur tangan Pihak Terkait kepada Termohon dan
 - 2) dalam pengangkatan penyelenggara Pemilihan lainnya. Dimana Pengangkatan KPPS, PPS tidak melibatkan Kepala Desa dan pengangkatan PPK tidak melibatkan Camat. Tindakan Termohon tersebut bertentangan dengan pasal 11 ayat (4) dan pasal 10 ayat (2) seperti yang diatur dalam PP No.6 tahun 2005.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan para pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya disebabkan karena terdapat campur tangan Pihak Terkait kepada Termohon adalah merupakan dalil yang sesat dan mengada-ada serta kabur (*obscuur*) dengan alasan bahwa **[Pertama]** Pemohon tidak menjelaskan secara rinci bagaimana bentuk campur tangan Pihak Terkait kepada Termohon sehingga menyimpulkan bahwa para pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya akibat dari adanya campur tangan Pihak terkait; **[Kedua]** bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara

jelas terhadap data diri pemilih yang dimaksud yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya serta apakah pemilih dimaksud merupakan pemilih yang telah terdaftar pada daftar pemilih tetap (DPT) juga tidak diuraikan oleh Pemohon; **[ketiga]** Termohon sebagai penyelenggara pemilihan merupakan lembaga independent dan mandiri yang apabila dalam proses pelaksanaan pemilihan Bupati Merangin Tahun 2024 *terindikasi* adanya penyalahgunaan wewenang oleh Termohon (KPU Merangin), maka Pemohon dapat menempuh sarana hukum yang tersedia berupa pengaduan melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) dan/atau menempuh upaya hukum melalui lembaga pengawas pemilihan dengan cara mengadukan peristiwa dimaksud. Akan tetapi sampai dengan pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat Mahkamah Konstitusi, Pemohon **TIDAK PERNAH MENEMPUH UPAYA HUKUM** yang tersedia untuk mempersoalkan masalah yang dimaksud.

Bahwa berdasarkan alasan dan fakta hukum di atas, Pihak Terkait meyakini apabila dalil Permohonan Pemohon *a quo* adalah merupakan dalil yang kabur (*obscuur*) dan sesat (*vallacy*) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, oleh karenanya cukup alasan apabila dalil Permohonan Pemohon *a quo* dikesampingkan.

Bahwa demikian halnya dengan dalil Pemohon yang menyatakan dalam proses rekrutman PPK, PPS dan KPPS yang tidak melibatkan Camat Dan Desa merupakan dalil yang kabur (*obscuur*), karena dasar hukum yang digunakan oleh Pemohon dengan menggunakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan pasal 10 ayat (2) PP No. 6 Tahun 2005 merupakan **norma** yang sudah tidak berlaku. Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota Dan Wakil Walikota, disebutkan sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1) : PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan.

Pasal 15 ayat (1) : PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan.

Pemilu atau Pemilihan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara Pemilihan dan pemilihan.

Pasal 27 ayat (1) : KPPS dibentuk oleh PPS paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara pemilu atau pemilihan.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa pengangkatan PPK, PPS dan KPPS harus melibatkan Kepala Desa dan Camat tidak menggunakan dasar hukum yang tepat sehingga dalil Pemohon *a quo* adalah kabur (*obscuur*). Oleh karena itu dalil Permohonan *a quo* beralasan hukum untuk ditolak.

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **angka 10** yang memohonkan agar dilakukan pemungutan suara ulang dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, **selayaknya ditolak menurut hukum** dengan alasan sebagai berikut:

Pertama : Alasan permohonan pemungutan suara ulang tidak memenuhi kualifikasi syarat yang ditentukan Pasal 112 UU *a quo*. Di samping itu, permohonan *a quo* tidak didasarkan pada penalaran hukum (*legal reasoning*) yang wajar serta tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum yang kuat atau dengan kata lain bahwa alasan hukum Pemohon dalam memohonkan pemungutan suara ulang tidak didasarkan pada kaidah hukum yang berlaku.

Kedua : Pemohon tidak menjelaskan secara rinci pada TPS-TPS mana pemungutan suara ulang tersebut harus dilakukan pemungutan suara ulang dan terdapat kejadian atau peristiwa khusus apa di TPS dimaksud sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka beralasan hukum apabila dalil Permohonan Pemohon yang memohonkan agar dilakukan pemilihan ulang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut adalah kabur (*obscuur*) dan beralasan hukum untuk ditolak.

8. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **angka 11** yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran di hampir seluruh Kecamatan di Kabupaten Merangin dengan pokok kebaratan sebagai berikut:

NO	LOKASI KEJADIAN DAN POKOK KEBERATAN
----	-------------------------------------

- a. Di TPS 01 dan TPS 02 Desa Tiga Alur, Kecamatan Pangkalan Jambu telah terjadi pembukaan kotak surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin pada proses rekapitulasi perhitungan suara di Kecamatan Pangkalan Jambu dilakukan diluar dari tata cara regulasi yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Tanggapan:

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **angka 11 huruf a** yang mendalilkan telah terjadi pembukaan kotak surat suara pada proses rekapitulasi perhitungan suara di Kecamatan Pangkalan Jambu dilakukan di luar dari tata cara regulasi yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Sebab peristiwa rekapitulasi perhitungan suara di tingkat TPS 01 dan TPS 02 Desa Tiga Alur Kecamatan Pangkalan Jambu dan terhadap rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan telah diselesaikan oleh PPK dan Panwascam Kecamatan Pangkalan Jambu serta ditandatangani oleh masing-masing saksi Pasangan Calon Nomor urut 01 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* menurut hukum harus ditolak (**vide Bukti PT-31 s.d. Bukti PT-33**)

- a. Di TPS 2 di Desa Tiga Alur Kecamatan Pangkalan Jambu terdapat Kotak Suara untuk Pemilihan Bupati di TPS 2 di Desa Tiga Alur yang tidak disegel (kabeltis) pada saat pengembalian kotak suara dari Kecamatan ke KPU Kabupaten Merangin.

Tanggapan:

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **angka 11 huruf a** yang mendalilkan adanya Kotak Suara untuk Pemilihan Bupati di TPS 2 di Desa Tiga Alur yang tidak disegel (kabeltis) pada saat pengembalian kotak suara dari Kecamatan ke KPU Kabupaten Merangin, telah diselesaikan pada saat Rapat Pleno KPU Kabupaten Merangin, yang mana terhadap perolehan suara

masing-masing pasangan calon di TPS 2 di Desa Tiga Alur Kecamatan Pangkalan Jambu tidak terjadi perubahan perolehan suara pasangan calon dan saksi masing-masing Pasangan Calon Nomor urut 01 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 telah menandatangani hasil perolehan suara di tingkat TPS Desa Tiga Alur maupun Rekapitulasi PPK Kecamatan Pangkalan Jambu. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* menurut hukum harus ditolak (**vide Bukti PT-31 s.d. Bukti PT-33**)

- b. Di Kecamatan Bangko terjadi peristiwa pemalsuan absensi yang ditandatangani oleh petugas KPPS tetapi hanya di rekomendasikan sanksi administrasi sedangkan terhadap hasil perolehan suara/suara sah tidak berpengaruh apapun.

Tanggapan:

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **angka 11 huruf b** yang menyatakan terdapat absensi dipalsukan/ditandatangani oleh petugas KPPS dan peristiwa *a quo* memang benar telah diberikan sanksi administrasi sesuai dengan dalil Pemohon atas peristiwa *a quo*, namun hal tersebut tidak berpengaruh pada perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana pengakuan dalil Pemohon. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* harus ditolak.

- c. Di TPS 06 Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko telah Terjadi manipulasi absensi ditandatangani oleh 1 (satu) orang.

Tanggapan :

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **angka 11 huruf c** yang menyatakan telah terjadi manipulasi absensi ditandatangani oleh 1 (satu) orang di TPS 06 Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko. Berdasarkan audiensi Pihak Terkait dengan Bawaslu Kabupaten Merangin pada tanggal 3 Januari 2025 yang pada pokoknya pelanggaran tersebut sudah diselesaikan oleh Panwas Kecamatan Bangko dengan memberi rekomendasi kepada PPK Bangko untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, peristiwa tersebut tidak mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Form Model C-Hasil-KWK-Bupati. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak. (**vide: Bukti PT-24**)

- d. Di Kecamatan Jangkat KPU Kabupaten Merangin tidak memfasilitasi saksi untuk melihat dokumen dari pemilih pindahan dan pemilih tambahan yang jumlahnya menurut saksi cukup besar jumlah angkanya

Tanggapan :

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **angka 11 huruf d** yang mendalilkan bahwa saksi Pemohon keberatan kepada PPK, Bawaslu, dan KPU Kabupaten Merangin yang tidak memfasilitasi saksi untuk melihat dokumen pemilih pindahan dan pemilihan tambahan yang menurut saksi jumlahnya cukup besar adalah merupakan dalil yang kabur (*obscuur*), karena Pemohon tidak menyebutkan secara jelas pada TPS mana dan Desa mana pemilih pindahan dan pemilih tambahan yang menggunakan hak pilih dimaksud, serta tidak dapat menjelaskan secara rinci kepada siapa pemilih dimaksud memberikan hak pilihnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024. Oleh karena itu, dalil Pemohon harus ditolak.

- e. Di TPS 03 Desa Muara Madras, Kecamatan Jangkat terdapat absensi ditandatangani sendiri oleh penyelenggara pemilu dan terdapat pemilih yang tidak berada di tempat sedang terbaring di rumah sakit di luar provinsi Jambi tapi absensi di tanda tangani oleh petugas KPPS serta terdapat beberapa pemilih yang berstatus mahasiswa yang kuliah di luar provinsi bahkan di luar pulau Sumatera tapi dalam daftar hadir ditandatangani dan terdaftar memilih.

Tanggapan:

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **angka 11 huruf e** yang mendalilkan bahwa di TPS 03 Desa Muara Madras Kecamatan Jangkat telah terjadi peristiwa adanya absensi ditandatangani sendiri oleh penyelenggara pemilu, terdapat pemilih yang tidak berada di tempat sedang terbaring di rumah sakit di luar provinsi Jambi tetapi absensi ditandatangani oleh petugas KPPS dan terdapat pemilih yang berstatus mahasiswa yang kuliah di luar provinsi tapi dalam daftar hadir di tanda tangani dan terdaftar memilih. Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci berapa jumlah mahasiswa yang terdaftar dan kuliah di luar provinsi dan berapa jumlah orang sakit dan di Rumah Sakit mana pemilih tersebut. Terlebih terhadap peristiwa tersebut telah diselesaikan di tingkat TPS 03 Desa Muara Madras Kecamatan Jangkat oleh KPSS, Pengawas TPS dan masing-masing saksi pasangan calon serta terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara telah ditandatangani oleh saksi masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu dalil Pemohon adalah kabur (*obscuur*), sehingga beralasan hukum untuk ditolak. (**vide Bukti PT-19**).

- f. Di TPS 01, TPS 03, dan TPS 05 Sei Ulak Kecamatan Jangkat tidak ada kepastian hukum terhadap undangan yang tidak bertanda tangan di tingkat KPPS sehingga tidak dapat dipastikan bahwa undangan tersebut benar-benar sampai ke pemilih

Tanggapan:

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **angka 11 huruf f** merupakan dalil yang kabur (*obscuur*) dan sesat (*vallacy*) dikarenakan di Kecamatan Jangkat tidak ada nama Desa Sei Ulak, karena nama Desa Sei Ulak hanya ada di Kecamatan Nalo Tantan bukan di Kecamatan Jangkat sebagaimana ditentukan Pasal 3 angka 15 Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor: 02 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kecamatan Bangko Barat, Nalo Tantan, Batang Masumai, Pemenang Barat, Tabir Ilir, Tabir Timur, Renah Pembarap, Pangkalan Jambu Dan Sungai Tantang *juncto* Peraturan Daerah Kabupaten merangin No. 5 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor: 02 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kecamatan Bangko Barat, Nalo Tantan, Batang Masumai, Pemenang Barat, Tabir Ilir, Tabir Timur, Renah Pembarap, Pangkalan Jambu Dan Sungai Tantang. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* tidak berasal hukum dan harus dikesampingkan. (**vide Bukti PT-34**).

- g. Di TPS 1 Koto Rawang dan TPS 1 Renah Kemumu Kecamatan Jangkat pada Pleno Kecamatan, Panitia Pemilihan Kecamatan membuka kotak suara yang telah disegel yang mana C-Hasil dan Salinan yang seharusnya diletakan ke dalam kotak rekapitulasi dimasukan ke dalam kotak suara.

Tanggapan:

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **angka 11 huruf g**, menurut Pihak Terkait merupakan peristiwa yang tidak substantif mengubah hasil perolehan suara pasangan calon. Saksi masing-masing pasangan calon telah menandatangani rekapitulasi hasil di tingkat TPS, baik TPS 1 Koto Rawang maupun TPS 1 Renah Kemumu Kecamatan Jangkat. Tidak ada keberatan pada pleno Rekapitulasi Kecamatan Jangkat. Oleh karena itu dalil Pemohon adalah kabur (*obscuur*) sehingga, menurut hukum harus ditolak (**Vide: Bukti PT-35 dan Bukti PT-36**).

- h. Di Kecamatan Pamenang terdapat peristiwa (a) PPK Pamenang tidak membacakan kronologi kejadian saat pleno tingkat Kecamatan sehingga permasalahan-permasalahan yang ada saat pleno tingkat Kecamatan (b) absensi diluar kotak tidak ada penjelasan (c) pimpinan pleno KPU tidak mau mendengar dan menindak lanjuti keberatan saksi 01 Bupati. (d) pleno tidak sah karena KPU memutuskan sepihak tanpa persetujuan saksi 01.

Tanggapan:

Bahwa dalil Pemohon pada **angka 11 huruf h a quo** adalah merupakan dalil yang *sumir* karena keberatan yang diajukan oleh Pemohon tidak berkaitan dengan perolehan suara masing-masing

pasangan calon. Oleh karena itu, dalil Pemohon harus dikesampingkan.

- i. Di Kecamatan Pamenang terdapat D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati tidak ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 karena alasan keberatan terhadap hasil pemilihan.

Tanggapan:

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **angka 11 huruf i** tersebut, menurut Pihak Terkait, tidak ditandatanganinya Form Model D-Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 tidak berpengaruh terhadap keabsahan hasil perolehan suara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 ayat (2), ayat (7) dan ayat (8) PKPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tata Cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Oleh karena itu, dalil Pemohon harus dikesampingkan.

- j. Di Kecamatan Tabir Lintas terdapat selisih antara daftar hadir pemilih dengan data C-hasil dan tidak ada tindak lanjut di tingkat KPU Kabupaten Merangin

Tanggapan:

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **angka 11 huruf j a quo** merupakan dalil yang kabur (*obscuur*), karena Pemohon tidak menjelaskan secara rinci di TPS mana terjadi perbedaan antara daftar hadir pemilih dengan data Form Model C-Hasil-KWK-Bupati, dan berapa jumlah serta selisih yang diklaim. Terlebih, saksi masing-masing pasangan calon telah menandatangani Form Model C-Hasil-KWK-BUPATI di seluruh TPS Kecamatan Tabir Lintas. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* merupakan dalil asumsi dan tidak didasarkan pada fakta hukum sehingga harus dikesampingkan.

- k. Di TPS 02 Desa Rantau Suli Kecamatan Jangkat Timur terjadi penyalahgunaan hak pilih yang mana pemilih yang tidak memiliki E-KTP mencoblos dan KPU menolak data pemilih yang belum memiliki E-KTP untuk disandingkan dengan absensi.

Tanggapan:

Bahwa terhadap dalil pemohon pada **angka 11 huruf k a quo**, Pemohon tidak menjelaskan dugaan pelanggaran penyalahgunaan hak pilih, berapa jumlah pemegang hak pilih yang disalahgunakan, atas nama siapa, secara rinci. Berdasarkan hasil audensi dan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin tanggal 3 Januari 2025 yang pada pokoknya Pemohon tidak pernah melaporkan dugaan pelanggaran tersebut ke Bawaslu Kabupaten Merangin. Lagipula,

sesuai dengan Form C-Hasil-KWK-Bupati tidak terdapat perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu, dalil Pemohon merupakan dalil yang kabur (*obscuur*) sehingga harus dikesampingkan. (**vide Bukti PT-37**)

- I. Di Kecamatan Jangkat Timur terdapat peristiwa di mana Sampul model D-Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi-KWK yang terdapat dikotak suara dalam keadaan tidak tersegel (stiker) disebabkan karena kekurangan jumlah segel dan terdapat D-Hasil-Kecamatan dalam bentuk draf dan D-Hasil Kecamatan final yang tidak terdapat perbedaan angka.

Tanggapan:

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **angka 11 huruf I a quo**, adalah merupakan faktor ketidaksengajaan dari penyelenggara. Pemohon juga telah mengakui secara tegas jika *form* kejadian khusus yang berada di kotak dalam keadaan tidak tersegel disebabkan karena faktor kurangnya segel bukan karena faktor kesengajaan dari penyelenggara. Terhadap dalil Pemohon *a quo* telah diselesaikan oleh Bawaslu, KPU Kabupaten Merangin yang dihadiri dan disetujui oleh saksi masing-masing pasangan calon pada rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara secara berjenjang di tingkat Kabupaten Merangin. Bahkan Pemohon mengakui tidak terdapat perbedaan perolehan suara masing-masing pasangan calon dan hasil rekapitulasi suara di Kecamatan Jangkat Timur yang telah ditandatangani oleh saksi masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* adalah kabur (*obscuur*), sehingga harus dikesampingkan. (**vide: Bukti PT-38**)

- m. Di Kecamatan Tiang Pumpung saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 01, tidak bersedia menandatangani D.Hasil-kabko-KWK-Bupati karena keberatan terhadap hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024.

Tanggapan:

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **angka 11 huruf m a quo**, menurut Pihak Terkait, tidak ditandatangani Form Model D-Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01, namun tidak berpengaruh terhadap keabsahan hasil perolehan suara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 ayat (2), ayat (7) dan ayat (8) PKPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tata Cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Oleh karena itu adalah kabur (*obscuur*) sehingga dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan. (**vide: PT-39**)

- n.

Di TPS 1 Karang Anyar Kecamatan Pamenang Barat terdapat kesalahan pengisian jumlah surat suara yang diterima dalam Model D-Hasil Kecamatan-KWK-Bupati seharusnya 416 ditulis 414 (kurang 2).

Tanggapan:

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **angka 11 huruf n a quo** merupakan dalil yang kabur (*obscur*) dikarenakan Form Model C-Hasil-KWK-Bupati dan Form Model D-Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Pamenang Barat telah ditandatangani oleh saksi masing-masing pasangan calon tanpa mengajukan keberatan yang dituangkan di dalam form model D-Kejadian Khusus/Keberatan Saksi. Selain itu, terkait dengan kesalahan pengisian jumlah surat suara yang diterima pada Form Model D-Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota telah diselesaikan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Merangin, lagipula permasalahan tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu, dalil Pemohon harus dikesampingkan (**vide: Bukti PT-40 dan PT-41**)

- o. Di TPS 2 Desa Pulau Aro dan TPS 1 Desa Muara Seketuk Kecamatan Tabir Ulu terdapat kesalahan pengisian jumlah surat suara yang diterima dalam D-Hasil Pengisian yakni TPS 2 Desa Pulau Aro seharusnya 456 ditulis 458 (lebih 2) dan TPS 1 Desa Muara Seketuk seharusnya 542 ditulis 541 (kurang 1).

Tanggapan:

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **angka 11 huruf o a quo**, Pihak Terkait menyatakan bahwa Form Model C-Hasil-KWK-Bupati di TPS 2 Desa Pulau Aro dan TPS 1 Desa Muara Seketuk Kecamatan Tabir Ulu telah diselesaikan di Tingkat TPS karena masing-masing saksi pasangan calon menandatangani Form Model C-Hasil-KWK-Bupati. Adapun terhadap keberatan yang dituangkan dalam Form Model D-Kejadian Khusus/Keberatan Saksi telah diselesaikan pada rapat pleno rekapitulasi hasil suara di tingkat KPU Kabupaten Merangin. Oleh karena itu, dalil Pemohon adalah kabur (*obscur*), sehingga menurut hukum harus dikesampingkan. (**vide: Bukti PT-42 s.d PT-44**)

- p. Di TPS 01 Desa Sekancing Ilir Kecamatan Tiang Pumpung terdapat kesalahan pengisian jumlah pemilih disabilitas.

Tanggapan:

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **angka 11 huruf p a quo**, Pihak Terkait menyatakan bahwa Form Model C-Hasil-KWK-Bupati di TPS 01 Desa Sekancing Ilir Kecamatan Tiang Pumpung, telah diselesaikan di Tingkat TPS karena masing-masing saksi pasangan calon menandatangani Form Model C-Hasil-KWK-Bupati. Adapun terhadap keberatan tersebut telah diselesaikan pada rapat pleno rekapitulasi hasil suara di tingkat KPU Kabupaten Merangin. Hal ini sejalan dengan hasil audensi dan keterangan Bawaslu Kabupaten tanggal 3 Januari 2025. Lagipula terhadap peristiwa *a quo*, tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu, dalil Pemohon adalah kabur (*obscuur*), sehingga menurut hukum harus dikesampingkan. (**vide: Bukti PT-45**)

- q. Dalam dalil Pemohon yang merujuk pada model D. Kejadian khusus pada tingkat Kecamatan Lembah Masurai pada catatan 1. D. Hasil Kecamatan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang ditandatangani saat rekapitulasi tingkat kecamatan masih dalam bentuk draf (terdapat *watermark*), catatan 2. adanya kesalahan pengisian jumlah surat suara di TPS 7 Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai terjadi kesalahan pengisian jumlah surat suara yang diterima dalam D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati seharusnya 543 ditulis 542 (kurang 1) dan catatan 3. D. Hasil Kecamatan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak ditandatangani oleh saksi Pemohon.

Tanggapan:

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **angka 11 huruf q** catatan 1 *a quo*, adalah dalil yang kabur (*obscuur*) karena persoalan tersebut telah diselesaikan pada rapat pleno rekapitulasi perolehan hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Merangin. Adapun terkait dengan catatan 2 *a quo*, Pihak Terkait menyatakan bahwa Form Model C-Hasil-KWK-Bupati di TPS 7 Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai telah diselesaikan di Tingkat TPS karena masing-masing saksi pasangan calon menandatangani Form Model C-Hasil-KWK-Bupati. Sedangkan terkait dengan catatan 3, hal tersebut tidak berkaitan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024 melainkan permasalahan selisih surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi. Oleh karena itu, dalil Pemohon adalah kabur (*obscuur*), sehingga menurut hukum harus dikesampingkan. (**vide: Bukti PT-10 dan Bukti PT-11**)

- r. Di TPS 3 Desa Biuku Tanjung Kecamatan Bangko Barat terdapat 2 (dua) Surat Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tidak dimasukkan ke dalam kotak suara oleh Anggota KPPS pada saat Pleno ditingkat TPS dan surat suara tersebut baru diserahkan pada

rekapitulasi pada tingkat kecamatan. Adanya pengisian jumlah surat suara TPS 3 Desa Biuku Tanjung Kecamatan Bangko Barat sebanyak 2 (dua) suara.

Tanggapan :

Bahwa Terdapat dalil Pemohon pada **angka 11 huruf r** yang menyatakan terdapat 2 (dua) surat suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tidak dimasukkan ke dalam kotak suara oleh Anggota KPPS, maka sesuai dengan hasil audensi dan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangi pada tanggal 3 Januari 2025 hal tersebut telah diselesaikan dengan merekomendasikan proses penanganannya ke KPU Kabupaten Merangin sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun terhadap peristiwa *a quo* tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu, dalil Pemohon adalah kabur (*obscuur*), sehingga menurut hukum harus dikesampingkan. (**vide: Bukti PT-46 dan Bukti PT-47**)

- s. Di Kecamatan Sungai Manau terdapat D.Hasil Kecamatan-KWK-BUPATI tidak ditandatangani salah satu anggota PPK karena lupa menandatangani pada rapat pleno ditingkat kabupaten salinan D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati yang belum ditandatangani tersebut telah ditandatangani.

Tanggapan:

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **angka 11 huruf s a quo**, bukan disebabkan karena faktor kesengajaan, permasalahan tersebut telah diselesaikan di rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Merangin. Namun terhadap peristiwa *a quo* tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu, dalil Pemohon adalah kabur (*obscuur*), sehingga menurut hukum harus dikesampingkan. (**vide: Bukti PT-48**)

- t. Di Kecamatan Batang Masumai terdapat salah satu anggota PPK tidak menandatangani D.Hasil-Kecamatan-KWK Bupati untuk saksi pasangan calon nomor urut 02 karena lupa untuk menandatangani pada rapat pleno ditingkat kabupaten D. Hasil-Kecamatan-KWK Bupati yang belum ditandatangani tersebut telah ditandatangani.

Tanggapan:

Bahwa terhadap dalil pemohon pada **angka 11 huruf t a quo**, bukan disebabkan karena faktor kesengajaan dan permasalahan tersebut telah diselesaikan di rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Merangin. Namun terhadap peristiwa *a quo* tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu, dalil Pemohon

adalah kabur (*obscuur*), sehingga menurut hukum harus dikesampingkan. (**vide: Bukti PT-49**)

- u. Di TPS 1 Desa Tanjung Benuang dan TPS 4 Desa Tambang Emas Kecamatan Pamenang Selatan terdapat 1) segel kotak rekap kecamatan Pamenang Selatan ada yang terlepas (karena kurang rekat), 2) terjadi kesalahan jumlah Pemilih dalam DPTb di TPS 4 Desa Tambang Emas sehingga jumlah Pemilih Perempuan dalam DPTb semula laki-laki sejumlah 5 suara dan perempuan sejumlah 2 suara menjadi 4 suara untuk laki laki dan 3 suara untuk perempuan, dan 3) terjadi peristiwa kesalahan pengisian jumlah surat suara yang diterima dalam D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati seharusnya 608 ditulis 607 (kurang 1).

Tanggapan:

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **angka 11 huruf u a quo**, maka sesuai dengan hasil audiensi dan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin pada tanggal 3 Januari 2025 hal tersebut telah diselesaikan dengan merekomendasikan proses penanganannya ke KPU Kabupaten Merangin sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun terhadap peristiwa *a quo* tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu, dalil Pemohon adalah kabur (*obscuur*), sehingga menurut hukum harus dikesampingkan. (**vide: Bukti PT-50 s.d. Bukti PT-52**)

9. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **angka 12** yang mendalilkan adanya keterlibatan ASN atau tidak netralnya ASN dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 yang menurut Pemohon bahwa tidak netralnya ASN ditandai dengan maraknya ucapan selamat kepada kandidat 02 pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 atau setelah dikeluarkannya penetapan suara Pasangan calon terbanyak oleh Komisi Pemilihan Umum Merangin.

Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 12 terkait dengan ucapan selamat yang diberikan oleh ASN kepada Pihak Terkait sama sekali **bukan** atas permintaan dari Pihak Terkait. Oleh karena dalil Pemohon angka 12 merupakan persangkaan dan mengada-ada, tidak berdasarkan fakta dan hukum karena terjadinya ucapan selamat tersebut setelah rapat pleno penghitungan perolehan suara Tingkat Kabupaten Merangin pada pemilihan serentak Tahun 2024, sehingga dalil tersebut tidak memiliki pengaruh dan relevansi dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon dan bukan merupakan pelanggaran pemilihan. Sebaliknya, Pemohonlah yang

melakukan kecurangan dengan cara, antara lain melalui istri Camat Lembah Masurai yang memerintahkan istri Kepala Desa Koto Rami untuk memenangkan Pemohon. Oleh karena itu dalil Pemohon adalah kabur (*obscuur*) dan menurut hukum harus dikesampingkan (**vide: Bukti video PT-53**).

10. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **angka 13** yang mendalilkan terdapat keterlibatan ASN dalam politik praktis dibuktikan dengan diadakan konsolidasi di Desa Muara Delang Kecamatan Tabir Selatan pada hari Minggu tanggal 21 Juli tahun 2024 pada jam 08:00-12:00, dikemas dalam sebuah event yang diselenggarakan oleh Camat Tabir Selatan An. Antin Kristian Sulistiawati S.Stp.

Bahwa untuk diketahui tuduhan Pemohon tersebut samar (**sumir**) dan bahkan mengandung unsur logika yang menyesatkan (**vallacy**) dengan alasan sebagai berikut:

- PERTAMA** : bahwa pada tanggal 21 Juli tahun 2024 belum ditetapkan sebagai pasangan calon karena penetapan pasangan calon berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1024 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 baru pada tanggal 22 September 2024.
- KEDUA** : bahwa kehadiran Pihak Terkait didasarkan pada undangan Konser Amal Tabir Selatan 2024 dan bukan inisiatif dari Pihak Terkait. (**vide : Bukti PT-54**).

Bahwa merujuk pada penjelasan pada angka 13 di atas, tuduhan Pemohon dalam Permohonan *a quo* tidak beralasan hukum karena pada saat kegiatan tersebut belum ditetapkan sebagai pasangan calon, sehingga dalil Permohonan Pemohon harus dikesampingkan menurut hukum.

11. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **angka 14** yang mendalilkan ada tenaga honorer RSUD Kolonel Abun Djani Bangko Merangin an. Rahmat Alex Subrata ikut aktif memberikan dukungan kepada Pihak Terkait. Terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan bahwa Pihak Terkait tidak mengenal bahkan tidak tercatat sebagai tim sukses Pihak Terkait. Terlebih Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan dan mengajak Rahmat Alex Subrata sebagai Tim Sukses Pihak Terkait. (**vide Bukti PT- 55**)

12. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **angka 15** yang mendalilkan terdapat anggota DPRD aktif Merangin atas nama M. Yuzan diduga mempengaruhi pendirian para pemilih di tiga Kecamatan yakni Kecamatan Renah Pembarap, Kecamatan Sungai Manau dan Kecamatan Pangkalan Jambu. Terhadap dalil tersebut Pihak Terkait menyatakan bahwa peristiwa *a quo* berdasarkan pemberitahuan tentang status laporan Bawaslu Kabupaten Merangin telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Merangin dan dinyatakan tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan. (**vide Bukti PT-56**). Justru Pemohonlah yang melakukan pelanggaran kampanye dengan cara pawai arak-arakan di Jalan Raya Lintas Sumatera dan telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Merangin yang mana Bawaslu telah menyatakan Pemohon terbukti melakukan pelanggaran (**vide Bukti PT-57**)

13. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **angka 16** yang mendalilkan pada tanggal 29-30 November 2024 pada Pleno tingkat Kecamatan ditemukan dugaan pelanggaran sebagai berikut:

NO	LOKASI TUDUHAN	:	POKOK TUDUHAN
a.	TPS 1 dan 3 Desa Jelatang, TPS 4 Kelurahan Pamenang	:	Pelanggaran prosedur tahapan pungut hitung oleh KPPS
b.	Desa Sido Lego di Kecamatan Tabir Lintas	:	Dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dikarenakan tidak disegelnya 7 (tujuh) kotak suara
c.	TPS 01 di Desa Tambang Baru Kecamatan Tabir Lintas	:	Terdapat selisih antara daftar hadir pemilih dengan data C-Hasil sejumlah 10 kertas suara dan adanya tanda tangan peserta pemilu yang ditandatangani oleh petugas KPPS
d.	TPS 01, 02, 03 dan 04 Desa Jelatang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin	:	Terdapat tanda tangan peserta pemilu yang ditandatangani oleh petugas KPPS
e.	TPS 04 Kelurahan Pamenang Kabupaten Merangin	:	Terdapat tanda tangan peserta pemilu yang ditandatangani oleh petugas KPPS

Bahwa terhadap dalil Pemohon **angka 16 huruf a, d dan e** telah dijawab pada Jawaban Pihak Terkait pada angka 5 huruf f (dalil angka 8). Terhadap dalil Pemohon pada angka 16 huruf b, maka Pemohon telah menunjukkan kesalahan forum penyelesaian atas dalil dugaan pelanggaran administrasi tidak disegelnya 7 (tujuh) kotak suara di Desa Sido Lego Kecamatan Tabir Lintas yang seharusnya diselesaikan pada tingkat Bawaslu Kabupaten Merangin *in casu* terhadap dugaan tersebut telah diselesaikan oleh PPK dan Panwascam dan pada pleno rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Merangin.

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **angka 16 huruf c**, Pemohon tidak mempersoalkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, namun hanya mempersoalkan selisih jumlah surat suara TPS 01 di Desa Tambang Baru Kecamatan Tabir Lintas, dan terhadap hal tersebut, pada kenyataannya di dalam form Model C-Hasil-KWK-Bupati sudah ditandatangani oleh masing-masing saksi Pasangan Calon tanpa adanya keberatan dari Pemohon. (**vide Bukti PT-58**).

14. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **angka 17** yang mendalilkan perihal sebagai berikut:

- 1) beberapa nama yang diduga dengan status pelajar dan mahasiswa yang berada di luar kota dan terdaftar dalam DPT dan dalam daftar hadir ikut ditandatangani serta tercatat mencoblos.
- 2) ada nama Halimah (sudah meninggal) tapi dalam daftar hadir ditandatangani dan tercatat ikut mencoblos.
- 3) terdapat pemilih paslon nomor urut 01 tidak memperoleh undangan sebagai pemilih di TPS 01, 02 dan 03 Desa Muara Madras Kecamatan Jangkat, TPS 01, 02, 03 dan 04 Desa Pulau Tengah Kecamatan Jangkat, 03, 04, 05 dan 06 Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai dan di TPS 01 dan 02 Desa Nilo Dingin Kecamatan Lembah Masurai

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 17 terkait dengan beberapa nama yang diduga dengan status pelajar dan mahasiswa yang berada di luar kota dan terdaftar dalam DPT dan dalam daftar hadir ikut ditandatangani serta tercatat mencoblos. Pemohon tidak menjelaskan secara rinci yang

disertai dengan bukti-bukti tentang beberapa nama yang diduga dengan status pelajar dan mahasiswa yang berada di luar kota dan terdaftar dalam DPT ikut ditandatangani serta tercatat mencoblos. Pemohon semestinya menerangkan jumlah pelajar dan mahasiswa yang terdaftar dalam absensi, siapa saja nama-nama dan identitas (NIK) pelajar dan mahasiswa dimaksud dan di TPS mana saja (*locus delictie*). Oleh karena itu, dalil Pemohon pada angka 17 adalah kabur (*obscuur*) sehingga secara hukum harus diabaikan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 17 terkait dengan adanya nama Halimah (sudah meninggal) tapi dalam daftar hadir ditandatangani dan tercatat ikut mencoblos. Hal tersebut telah diselesaikan pada rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara pada tingkat KPU Kabupaten Merangin yang pada pokoknya menyatakan bahwa Halimah yang dimaksud oleh Pemohon bukanlah Halimah yang sudah meninggal (nama Halimah yang lain). Hal ini membuktikan bahwa Pemohon tidak mampu menjelaskan secara benar tentang identitas Halimah dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta tidak disertakan dengan surat keterangan kematian dari pihak yang berwenang. Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dalil Pemohon pada angka 17 terkait Halimah tidak berdasar fakta hukum, sehingga dengan demikian dalil tersebut adalah kabur (*obscuur*) dan menurut hukum harus dikesampingkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 17 yang menyatakan terdapat pemilih pasangan calon nomor urut 01 tidak memperoleh undangan sebagai pemilih di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Desa Muara Madras Kecamatan Jangkat, TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04 Desa Pulau Tengah Kecamatan Jangkat, TPS 03, TPS 04, TPS 05 dan TPS 06 Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai dan di TPS 01 dan TPS 02 Desa Nilo Dingin Kecamatan Lembah Masurai, ternyata Pemohon tidak mampu menjelaskan jumlah pemilih yang tidak diundang, atas nama siapa saja, umur, identitas, jenis kelamin dan apakah nama-nama yang disangkakan tidak mendapatkan undangan yang terdaftar pada DPT TPS tersebut. Jikapun dalil Pemohon *a quo* benar, bagaimana Pemohon dapat memastikan pemilih yang tidak mendapat undangan adalah pemilih yang akan memilih Pemohon, sehingga Pemohon tidak dapat memastikan keuntungan suara dari pemilih tersebut

dan tindakan tersebut sesungguhnya melanggar prinsip pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana amanah Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, Permohonan adalah kabur (*obscuur*) dan menurut hukum harus dikesampingkan.

15. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **angka 18** yang mendalilkan:

- 1) kotak suara yang tidak tersegel KPU atau segel rusak di Desa Sido Lego Kecamatan Tabir Lintas
- 2) pemohon menemukan absen kehadiran yang ditandatangani oleh KPPS pada TPS 01 Desa Tambang Baru Kecamatan Tabir Lintas

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **angka 18** terkait dengan kotak suara tidak tersegel di Desa Sido Lego Kecamatan Tabir Lintas, menurut Pihak Terkait bahwa pada faktanya kotak suara tersebut bukan tidak tersegel tetapi penyegelannya tidak sempurna dan kondisi (isi) kotak suara tersebut tidak mempengaruhi hasil perhitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon serta tidak ada keberatan terhadap hasil perolehan suara dari saksi masing-masing Pasangan Calon.

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **angka 18** terkait dengan adanya absen kehadiran yang ditandatangani oleh petugas KPPS pada TPS 01 Desa Tambang Baru Kecamatan Tabir Lintas, dapat dijelaskan bahwa peristiwa yang terjadi adalah bukan pelanggaran prosedur yang disengaja namun disebabkan oleh keadaan dimana pemilih yang datang antri dan berdesakan ke TPS sekitar jam 08.30 dengan alasan bahwa para pemilih memiliki kepentingan yang mendesak ke kebun, kerja harian dll yang akhirnya terabaikan absensi dikarenakan para pemilih buru-buru pulang untuk beraktifitas, sehingga pemilih meminta kepada petugas untuk mengabsenkan. Oleh karena itu, kejadian tersebut bukanlah peristiwa yang disengaja oleh petugas KPPS. Terhadap kejadian tersebut oleh Panwas Kecamatan dan PPK Kecamatan Tabir Lintas telah diselesaikan dengan kesepakatan para saksi calon agar KPPS membuat pernyataan tertulis yang diketahui oleh Panwaslu dan PPK. Namun demikian, peristiwa tersebut tidak mempengaruhi keabsahan hasil perolehan suara di TPS tersebut karena semua saksi masing-masing pasangan calon telah menandatangani Form

Model C-Hasil-KWK-Bupati. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* dinyatakan kabur (*obscuur*) dan menurut hukum harus dikesampingkan.

16. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **angka 19** yang mendalilkan adanya dugaan pelanggaran/kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait di Kecamatan Jangkat Timur yang menggunakan hak suara dengan kertas suara yang sama (keduanya kertas suara Pilgub), bentuk pelanggaran/pemilih memilih dengan dua surat suara yang sama yaitu kertas suara Pilgub dan itu diakui oleh anggota PPK Kecamatan Muara Siau TPS 01 Desa Rantau Panjang.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menyatakan benar telah terjadi peristiwa pencoblosan dua surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi, namun kertas suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin tidak dibawa oleh Petugas KPPS. Terkait hal tersebut sudah dibahas pada rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Merangin, dan Bawaslu Kabupaten Merangin merekomendasikan peristiwa tersebut memenuhi unsur dugaan pelanggaran administrasi pemilihan khusus terkait surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2024, bukan terhadap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024. Oleh karena dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum sehingga dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan.

17. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **angka 20** yang mendalilkan telah terjadinya pelanggaran/kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait antara lain:

- 1) Termohon lalai dalam bidang administrasi yang mana penyelenggara KPPS TPS 02 Desa Telun salah dalam penulisan di C Hasil dinding pemilihan Bupati dan Wakil Bupati namun tidak dituangkan dalam format kejadian khusus.
- 2) ditemukan semua C undangan tidak ditandatangani oleh pemilih saat diantar ke TPS.
- 3) ditemukan kejanggalan tanda tangan pada absen pemilih disinyalir ditandatangani oleh oknum yang sama.

Bahwa terkait dengan dalil Permohonan Pemohon angka 20 terkait penempelan C Hasil di dinding. Dalil Pemohon sangatlah kabur (*obscuur*) karena Pemohon tidak menjelaskan tentang siapa pelaku yang tidak menuangkan dalam Format Kejadian Khusus tersebut. Secara logika atau penalaran yang wajar, yang berhak mengajukan keberatan atau kejadian khusus adalah saksi mandat dari pasangan calon, sehingga dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 20 terkait dengan ditemukan semua C undangan tidak ditandatangani oleh pemilih saat diantar ke TPS. Pemohon tidak menjelaskan tempat atau *locus delictie* di TPS mana form C-6 (undangan) yang tidak ditandatangani oleh pemilih, sehingga dalil Pemohon *a quo* kabur (*obscuur*) tidak beralasan hukum, sehingga harus dikesampingkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 20 terkait dengan ditemukan kejanggalan tanda tangan pada absen pemilih disinyalir ditandatangani oleh oknum yang sama. Dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang didasarkan asumsi dan bukan didasarkan pada fakta hukum. Apalagi terkait dengan kejanggalan tanda tangan terhadap absen pemilih sudah diselesaikan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil di tingkat Kabupaten Merangin bersama-sama antara KPU Kabupaten Merangin, Bawaslu Kabupaten Merangin. Dan terhadap seluruh perolehan hasil suara masing-masing pasangan calon, tidak didasarkan pada perhitungan yang bersifat manipulatif, melainkan telah dilakukan proses rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang dan prosedural sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, sehingga terhadap dalil Pemohon *a quo* beralasan hukum untuk dikesampingkan.

18. Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas dalil Pemohon pada **angka 21, angka 22, angka 23 dan angka 24** yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024 telah terjadi pelanggaran yang serius dan signifikan yang dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) sehingga dinilai telah melanggar dan mengingkari prinsip berdemokrasi yang luber jurdil sebagaimana amanah konstitusi Pasal 18 ayat (4) dan pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Bahwa perlu dijelaskan terhadap pelanggaran serius yang bersifat TSM, Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah memberikan paramater yang jelas dan terang terhadap pelanggaran serius yang bersifat TSM. Bahkan di dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta walikota dan Wakil Walikota telah memberikan batasan secara normatif mengenai TSM yang secara berturut-turut dapat dijelaskan sebagai berikut:

PARAMETER		
No	TSM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH	TSM SECARA NORMATIF
1.	Pelanggaran TSM yaitu tidak boleh dibiarkannya keadilan prosedural (<i>procedural justice</i>) mengesampingkan keadilan substantif (<i>substantive justice</i>), karena merupakan pelanggaran terhadap konstitusi.	Penjelasan Pasal 286 ayat (3) UU 7 tahun 2017 Makna dari pelanggaran Pemilu TSM dijelaskan : (1) pelanggaran terstruktur yaitu kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, secara kolektif atau secara bersama-sama (2) pelanggaran sistematis yakni pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi (3) pelanggaran masif yaitu dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan.
2.	Pola pelanggaran TSM, antara lain: (1) Manipulasi syarat administrasi pencalonan (2) Politik uang (Money Politics) (3) Politisasi birokrasi (4) Kelalaian petugas penyelenggara pemilu (5) Memanipulasi suara (6) Ancaman/intimidasi (7) Netralitas penyelenggara Pemilu.	Undang-Undang Pilkada Pasal 135A ayat (1) menyebutkan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Yang mana konsepsi di dalam ketentuan Pasal 135A ayat (1) kemudian dikonkritkan ke dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 juncto Pasal 4 Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang

Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, berbunyi :

"...Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan".

"...Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kecurangan yang dilakukan oleh (a) aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama (b) pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi dan (c) dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian"

19. Berdasarkan parameter TSM di atas, maka dapat dipahami jika peristiwa TSM dalam kontestasi demokrasi/pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota memiliki parameter yaitu (i) memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan, (ii) Manipulasi suara pasangan calon, (iii) terjadinya Ancaman/intimidasi serta (iv) tidak netralnya perangkat penyelenggara Pemilu dan atau aparat pemerintahan yang pelanggaran tersebut terjadi secara serius yang bersifat sebagai berikut:

- Pertama** : Pelanggaran itu bersifat sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (*by design*).
- Kedua** : Pelanggaran itu bersifat terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pilkada secara **kolektif** bukan aksi individual.
- Ketiga** : Pelanggaran itu bersifat masif, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan **sporadis**.

Bahwa berangkat dari **PARAMETER** di atas, yang kemudian dihubungkan dengan dalil Permohonan Pemohon, **sebagai berikut**: (a) mempersoalkan administrasi berkaitan dengan tidak difasilitasinya 1 (satu) orang pemilih yang kurang sehat, (b) tidak diberikannya undangan kepada pemilih (c) tidak ditanda tangannya rekapitulasi perolehan suara pada tingkat rekap di 3 (tiga) Kecamatan, (d) terdapat KPPS yang menandatangani absensi dan (e) adanya pelibatan PNS, tenaga honorer dan anggota DPRD dalam melakukan sosialisasi calon sebelum masa pendaftaran, maka secara substansi bahwa pokok Permohonan Pemohon di luar **PARAMETER TSM** sebagaimana Pihak Terkait uraikan di atas.

Bahwa selain itu, Pemohon juga telah gagal dalam mendalilkan dan membuktikan adanya pelanggaran TSM dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024, disebabkan secara **substansial** Pemohon tidak dapat **menguraikan dan membuktikan** pelanggaran secara “**Terstruktur**” yang mengandung makna terorganisir, bagaimana rantai komandonya, siapa aktor utamanya, alur kerja kolektifnya seperti apa, siapa yang membantunya dan secara “**sistematis**”, yang mana Pemohon gagal membuktikan dan menguraikan esensi dari perencanaan, siapa yang merencanakan, kapan perencanaan itu dibuat, dimana merencanakannya, serapi dan sematang apa perencanaannya serta gagal juga dalam pemenuhan unsur “**Masif**”, yakni Pemohon tidak dapat membuktikan seberapa luas pengaruh dari pelanggaran ini dan seberapa signifikan pengaruh terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024.

Justru sebaliknya, dengan latar belakang Sdr Nalim - Calon Bupati Pemohon atas nama NALIM yang pernah menjabat Bupati Merangin satu periode dan saudara Nilwan Yahya Calon Wakil Bupati Pemohon yang juga pernah menjabat Wakil Bupati Merangin satu periode, yang mempunyai hubungan emosional dengan jajaran di Pemerintahan Kabupaten yang berpotensi melakukan perbuatan yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana dituduhkan kepada Pihak Terkait.

Bahwa oleh karena tuduhan pelanggaran TSM yang disampaikan dalam dalil Pemohon adalah kabur (*obscuur*) dan tidak dapat dibuktikan, dikarenakan seluruh form model C-Hasil-KWK-Bupati/Walikota (634 TPS) telah ditandatangani oleh seluruh saksi masing-masing pasangan calon, maka dengan demikian beralasan hukum apabila Mahkamah menyatakan seluruh Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvakerlijke verklaard*).

20. Bahwa dari seluruh dalil Pemohon (*fundamentum petendi*) dalam perkara *a quo*, tidak memiliki korelasi atau tidak memiliki relevansi dengan petitum Permohonan. Pemohon juga tidak dapat membuktikan seluruh dalil Permohonan, sehingga Mahkamah Konstitusi wajib menyatakan menolak seluruh dalil Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvakerlijke verklaard*).

21. Bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon yang lainnya tidak perlu Pihak Terkait tanggap, sebab secara substansi telah diuraikan baik pada materi eksepsi maupun pada pokok Jawaban Pihak Terkait ini.

Berdasarkan uraian argumentasi yuridis pada bagian Dalam Pokok Perkara di atas, maka tidak satupun dalil Permohonan Pemohon yang dapat dibuktikan sebagai pelanggaran yang mempengaruhi hasil.

Dengan demikian, terdapat dasar dan alasan yang kuat bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara *aquo* kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan menyatakan “menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya”.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, mohon perkenan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor: 1749 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 tertanggal 05 Desember 2024 Pukul 17.20 WIB adalah tetap sah dan mengikat.
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin untuk melaksanakan tahapan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Terpilih berdasarkan putusan ini.

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan rekaman video yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-59, sebagai berikut:

1. Bukti PT - 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin No. 1024 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024;
2. Bukti PT - 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin No. 1025 tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024;

3. Bukti PT - 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 1749 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 tertanggal 05 Desember 2024 Pukul 17.20 WIB;
4. Bukti PT - 4 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai;
5. Bukti PT - 5 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 02 Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai;
6. Bukti PT - 6 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 03 Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai;
7. Bukti PT - 7 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 04 Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai;
8. Bukti PT - 8 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 05 Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai;
9. Bukti PT - 9 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 06 Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai;
10. Bukti PT - 10 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 07 Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai;
11. Bukti PT - 11 : Fotokopi Model D.Hasil-KWK.Kecamatan Lembah Masurai;
12. Bukti PT - 12 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa Pulau Tengah Kecamatan Jangkat;
13. Bukti PT - 13 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 02 Desa Pulau Tengah Kecamatan Jangkat;
14. Bukti PT - 14 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 03 Desa Pulau Tengah Kecamatan Jangkat;
15. Bukti PT - 15 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 04 Desa Pulau Tengah Kecamatan Jangkat;
16. Bukti PT - 16 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 05 Desa Pulau Tengah Kecamatan Jangkat;
17. Bukti PT - 17 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa Muara Madras Kecamatan Jangkat;
18. Bukti PT - 18 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 02 Desa Muara Madras Kecamatan Jangkat;
19. Bukti PT - 19 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 03 Desa Muara Madras Kecamatan Jangkat;
20. Bukti PT - 20 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 04 Desa Muara Madras Kecamatan Jangkat;

21. Bukti PT - 21 : Fotokopi Model D.Hasil-KWK.Kecamatan Kecamatan Jangkat;
22. Bukti PT - 22 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Zulkifli tertanggal 21 Desember 2024;
23. Bukti PT - 23 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Supriyanto;
24. Bukti PT - 24 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 06 Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko;
25. Bukti PT - 25 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 02 Desa Kungkai Kecamatan Bangko;
26. Bukti PT - 26 : Fotokopi Model D.Hasil-KWK-Bupati di D.Hasil-KWK.Kecamatan Renah Pamenang;
27. Bukti PT – 27 : Fotokopi model C.Hasil-KWK-Bupati di seluruh TPS
sampai Bukti PT-30)
28. Bukti PT – 31 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa Tiga Alur Kecamatan Pangkalan Jambu;
29. Bukti PT – 32 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 02 Desa Tiga Alur Kecamatan Pangkalan Jambu;
30. Bukti PT - 33 : Fotokopi Model D.Hasil-KWK.Kecamatan Pangkalan Jambu;
31. Bukti PT - 34 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor: 02 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kecamatan Bangko Barat, Nalo Tantan, Batang Masumai, Pemenang Barat, Tabir Ilir, Tabir Timur, Renah Pembarap, Pangkalan Jambu Dan Sungai Tantang *juncto* Peraturan Daerah Kabupaten merangin No. 5 Tahun 2015 tentang perubuhan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor: 02 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kecamatan Bangko Barat, Nalo Tantan, Batang Masumai, Pemenang Barat, Tabir Ilir, Tabir Timur, Renah Pembarap, Pangkalan Jambu Dan Sungai Tantang;
32. Bukti PT - 35 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Koto Rawang Kecamatan Jangkat;
32. Bukti PT - 36 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Renah Kemumu Kecamatan Jangkat;
33. Bukti PT - 37 : Fotokopi Model C.Hasil.KWK-Bupati di TPS 02 Desa Rantau Suli Kecamatan Jangkat Timur;
33. Bukti PT - 38 : Fotokopi Model D.Hasil-KWK.Kecamatan Jangkat Timur;
34. Bukti PT - 39 : Fotokopi Form Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Tiang Pumpung;

35. Bukti PT – 40 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa Karang Anyar Kecamatan Pamenang Barat;
36. Bukti PT – 41 : Fotokopi Form Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Pamenang Barat;
37. Bukti PT - 42 : Fotokopi Model C.Hasil.KWK-Bupati TPS 02 Desa Pulau Aro Kecamatan Tabir Ulu;
38. Bukti PT - 43 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa Muara Seketuk Kecamatan Tabir Ulu;
39. Bukti PT - 44 : Fotokopi Model D.Hasil-KWK.Kecamatan Tabir Ulu;
40. Bukti PT - 45 : Fotokopi Model C.Hasil.KWK-Bupati TPS 01 Desa Sekancing Ilir Kecamatan Tiang Pumpun;
41. Bukti PT - 46 : Fotokopi Form Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 03 Desa Biuku Tanjung Kecamatan Bangko Barat;
42. Bukti PT - 47 : Fotokopi Form Model D.Hasil-KWK-Kecamatan Bangko Barat;
43. Bukti PT - 48 : Fotokopi Form Model D.Hasil-KWK-Kecamatan Sungai Manau;
44. Bukti PT - 49 : Fotokopi Model D.Hasil-KWK.Kecamatan Batang Masumai;
45. Bukti PT – 50 : Fotokopi Form Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa Tanjung Benuang Kecamatan Pamenang Selatan;
46. Bukti PT - 51 : Fotokopi Form Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 04 Desa Tambang Emas Kecamatan Pamenang Selatan;
47. Bukti PT - 52 : Fotokopi Form Model D.Hasil-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Pamenang Selatan;
48. Bukti PT - 53 : Video istri Camat Kecamatan Lembah Masurai telponan dengan istri Kepala Desa;
49. Bukti PT - 54 : Fotokopi Undangan No. 04/DE/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024;
50. Bukti PT - 55 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor : 017/KEP.SUKA/IX/2024 Tentang Penetapan dan Pengesahan Tim Kampanye Koalisi Partai Politik Pengusung Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati H.M.SYUKUR, S.H., M.H. dan Drs. H. ABDUL KHAFFIDH, M.M. Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024;
51. Bukti PT - 56 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Kabupaten Merangin terkait dengan pelibatan DPRD aktif Merangin atas nama M. Yuzan;
52. Bukti PT - 57 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu kejadian arak Arakan di Jalan Raya Sumatera;

53. Bukti PT - 58 : Fotokopi Form Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa Tambang Baru Kecamatan Tabir Lintas;
54. Bukti PT - 59 : Fotokopi Keterangan Ahli Prof. DR. Ibnu Sina Chandranegara, SH.MH. Perihal Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 1749 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Merangin memberikan keterangan bertanggal 11 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa terdapat perselisihan perolehan suara menurut pemohon (angka 1, 2, halaman 6) dan (angka 3 halaman 7) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin telah melakukan upaya pencegahan dengan mengirimkan surat imbauan Nomor 469/PM.00.02/K/JA-04/11/2024 tanggal 24 November 2024 kepada KPU Kabupaten Merangin pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Tahun 2024 yang pada pokoknya memastikan KPPS menjalankan tata cara, prosedur, dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara sesuai peraturan perundang-undangan. **[Vide Bukti PK.10.2-1]**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Merangin sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 179/LHP/PM.01.02/JA-04/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 pada saat

rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Merangin yang pada pokoknya KPU Kabupaten Merangin telah melaksanakan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Merangin Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan hasil sebagai Berikut:

Tabel 1.

Nomor	Nama pasangan calon	Perolehan suara
1.	Dr. Drs. Nalim, SH.,M.M dan Nilwan Yahya, SE	96.605
2.	M. Syukur, SH.,MH dan Drs. Abdul Khafidh, M.M	100.413
Total suara sah		197.018

[Vide Bukti PK.10.2-2]

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif baik yang dilakukan oleh termohon maupun yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 2 (angka 4 halaman 7) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat temuan dan/atau laporan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif ke Bawaslu Provinsi Jambi maupun Bawaslu Kabupaten Merangin.

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa adanya pelanggaran-pelanggaran telah dipersiapkan secara terencana sejak awal, mulai dari proses pembuatan daftar pemilih tetap, proses kampanye, dan masa tenang, saat pencoblosan hingga proses rekapitulasi penghitung suara ditingkat kabupaten (angka 5 halaman 7) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin pada tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pilih telah melakukan upaya pencegahan pelanggaran dengan menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Merangin. **[Vide Bukti PK.10.2-3], [Vide Bukti PK.10.2-4], dan [Vide Bukti PK.10.2-5]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin pada tahapan pelaksanaan kampanye pemilihan telah melakukan upaya pencegahan pelanggaran dengan menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Merangin, Pasangan calon, dan Pihak-pihak yang dilarang ikut serta dalam kampanye. **[Vide Bukti PK.10.2-6], [Vide Bukti PK.10.2-7], [Vide Bukti PK.10.2-8], [Vide Bukti PK.10.2-9], [Vide Bukti PK.10.2-10], dan [Vide Bukti PK.10.2-11]**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin pada tahapan masa tenang telah melakukan upaya pencegahan pelanggaran dengan menyampaikan imbauan kepada pasangan calon dan tim kampanye pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2-12]**
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara telah melakukan upaya pencegahan pelanggaran dengan menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Merangin. **[Vide Bukti PK.10.2-1]**

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa adanya upaya penghalangan penggunaan hak pilih oleh termohon secara terstruktur, sistematis, dan masif mengakibatkan banyak pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya (angka 6 halaman 7) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat temuan dan/atau laporan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif ke Bawaslu Provinsi Jambi maupun Bawaslu Kabupaten Merangin. Pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu Kabupaten Merangin telah melakukan upaya pencegahan pelanggaran dengan menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Merangin. **[Vide Bukti PK.10.2-1]**

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa adanya upaya penghalangan penggunaan hak pilih oleh termohon secara terstruktur, sistematis, dan masif mengakibatkan banyak pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya (angka 7 halaman 8) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat temuan dan/atau laporan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif ke Bawaslu Provinsi Jambi maupun Bawaslu Kabupaten Merangin. Pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu Kabupaten Merangin telah melakukan upaya pencegahan pelanggaran dengan menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Merangin. **[Vide Bukti PK.10.2-1]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat pelanggaran sebelum dan saat pencoblosan berupa termohon sengaja tidak menyampaikan undangan untuk memilih pada para pemilih dan pendukung Pemohon 01 tidak mendapat undangan di Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai (angka 8 huruf a halaman 8) dan (angka 17 halaman 20) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin telah melakukan upaya pencegahan dengan mengirimkan surat imbauan Nomor 469/PM.00.02/K/JA-04/11/2024 tanggal 24 November 2024 kepada KPU Kabupaten Merangin pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 yang pada pokoknya memastikan KPPS menjalankan tata cara, prosedur, dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara sesuai peraturan perundang-undangan. **[Vide Bukti PK.10.2-1]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin telah mendapatkan informasi terhadap dalil *a quo* dan telah menetapkan informasi awal dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam dalil tersebut. **[Vide Bukti PK.10.2-13]** Kemudian Bawaslu Kabupaten Merangin mengeluarkan surat tugas kepada Panwaslu Kecamatan Lembah Masurai untuk melakukan penelusuran terhadap informasi awal tersebut. **[Vide Bukti PK.10.2-14]**
3. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran Panwaslu Kecamatan Lembah Masurai sebagaimana termuat didalam laporan hasil pengawasan Nomor 51/LHP/PM.01.00/Mrg-09/12/2024 tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap adanya pemilih tidak menerima Model C-Pemberitahuan di Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai pada TPS 03, 04, 05, 06, 07, dan di Desa Nilo Dingin TPS 02, berdasarkan hasil penelusuran tersebut bahwa Model C- Pemberitahuan yang terdistribusikan kepada pemilih, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.

Desa	TPS	Terdistribusi	Tidak Terdistribusi	Alasan
Desa Tuo	TPS 03	396	63	C – Pemberitahuan tidak terdistribusi adalah pemilih
	TPS 04	384	89	

	TPS 05	515	65	tidak berada ditempat atau
	TPS 06	442	32	tidak ditemukan dan kemudian
	TPS 07	510	19	tidak terdapat keluarga atau orang yang dipercaya untuk dititipkan
Nilo Dingin	TPS 02	412	2	karena pemilih TMS kategori meninggal dunia

[Vide Bukti PK.10.2-15]

Kemudian Panwaslu Kecamatan Lembah Masurai menetapkan hasil penelusuran yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan terhadap adanya informasi awal dugaan pelanggaran terkait adanya pemilih DPT di Desa Tuo TPS 003, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07 dan di Desa Nilo Dingin TPS 02. **[Vide Bukti PK.10.2-16]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa bahwa termohon melakukan manipulasi daftar hadir oleh petugas KPPS di Desa Pulau Tengah Desa Muara Madras Kecamatan Jangkat (angka 8 huruf b, halaman 8) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Merangin beserta jajaran tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan berupa manipulasi daftar hadir oleh petugas KPPS di Desa Pulau Tengah dan Desa Muara Madras Kecamatan Jangkat.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa di Dusun Bangko Kecamatan Bangko di setiap TPS daftar hadir di tandatangani 1 orang petugas KPPS dan daftar hadir di tandatangan oleh KPPS di TPS 06 Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko (angka 8 huruf c, halaman 8), (angka 11 huruf b dan c halaman 10) dan (angka 17 halaman 20) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Panwaslu Kecamatan Bangko telah menetapkan temuan Nomor 002/TM/PB/Kec.BKO/05.06/XII2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya C Daftar Hadir tidak ditandatangani oleh pemilih melainkan ditandatangani langsung oleh KPPS TPS 06 Kelurahan Dusun Bangko. **[Vide Bukti PK.10.2–17]**. Terhadap temuan tersebut, Panwaslu Kecamatan Bangko telah merekomendasikan kepada PPK Bangko dengan surat rekomendasi nomor 005/PP.00.01/K/JA-04/Mrg-02/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam temuan nomor 002/TM/PB/Kec.BKO/05.06/XII2024 temuan dimaksud diduga merupakan pelanggaran administrasi pemilihan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **[Vide Bukti PK.10.2-18]**. Panwaslu Kecamatan Bangko mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya terhadap pelanggaran administrasi tersebut PPK Bangko tidak dapat melakukan perbaikan terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme yang keliru karena telah melewati tahapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan perbaikan, namun PPK Bangko menindaklanjuti dengan melaporkan anggota KPPS TPS 06 Kelurahan/Desa Dusun Bangko kepada KPU Kabupaten Merangin melalui mekanisme dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2-19]**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bahwa terhadap dalil pemohon di Dusun Bangko Kecamatan Bangko setiap TPS daftar hadir di tandatangan oleh 1 (satu) orang petugas KPPS. Bawaslu Kabupaten Merangin menerangkan bahwa di Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko terdapat 21 TPS termasuk 1 TPS khusus yang

berlokasi di Lapas Kelas 2B Bangko. Dari jumlah TPS tersebut hanya terdapat 1 TPS yang ditemukan oleh Panwaslu Kecamatan Bangko daftar hadir ditandatangani oleh 1 orang petugas KPPS yakni di TPS 06 Kelurahan Dusun Bangko.

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bangko sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 61/LHP/PM.01.03/12/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya KPPS membenarkan daftar hadir ditandatangani oleh KPPS.

[Vide Bukti PK.10.2-20]

3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Bangko telah menetapkan temuan Nomor 002/TM/PB/Kec.BKO/05.06/XII2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya C Daftar Hadir tidak ditandatangani oleh pemilih melainkan ditandatangani langsung oleh KPPS TPS 06 Kelurahan Dusun Bangko.

[Vide Bukti PK.10.2-17]

- 3.1 Panwaslu Kecamatan Bangko menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan nomor 02/TM/PB/Kab.05.06/XII/2024 yang pada pokoknya memenuhi unsur dugaan pelanggaran administrasi pemilihan. **[Vide Bukti PK10.2-21]**

- 3.2 Panwaslu Kecamatan Bangko telah merekomendasikan kepada PPK Bangko dengan surat rekomendasi nomor 005/PP.00.01/K/JA-04/Mrg-02/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam temuan nomor 002/TM/PB/Kec.BKO/05.06/XII2024 temuan dimaksud diduga merupakan pelanggaran administrasi pemilihan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **[Vide Bukti PK.10.2-18].**

- 3.3 Panwaslu Kecamatan Bangko mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya terhadap pelanggaran administrasi tersebut PPK Bangko tidak dapat melakukan perbaikan terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme yang keliru karena telah melewati tahapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan perbaikan, namun PPK Bangko menindaklanjuti dengan melaporkan anggota KPPS TPS 06 Kelurahan/Desa Dusun Bangko

kepada KPU Kabupaten Merangin melalui mekanisme dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan **[Vide Bukti PK.10.2-19]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa KPPS tidak memfasilitasi orang yang sedang sakit di Desa Kungkai Kecamatan Bangko (angka 8 huruf d, halaman 8) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Panwaslu Kecamatan Bangko telah menetapkan temuan Nomor 003/TM/PB/Kec.BKO/05.06/XII2024 tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya KPPS TPS 02 Desa Kungkai tidak memfasilitasi hak pilih pemilih karena keluarga pemilih tidak menyerahkan formulir C – Pemberitahuan kepada KPPS saat hari pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2-22]**. Terhadap temuan tersebut, Panwaslu Kecamatan Bangko telah merekomendasikan kepada PPK Bangko dengan surat rekomendasi nomor 006//PP.00.01/K/JA-04/Mrg-02/12/2024 tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya temuan 03/TM/PB/Kec.BKO/05.06/XII/2024 diduga merupakan pelanggaran administrasi pemilihan untuk selanjutnya diteruskan kepada PPK Bangko untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **[Vide Bukti PK.10.2-23]**. Panwaslu Kecamatan Bangko mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya terhadap pelanggaran administrasi tersebut PPK Bangko tidak dapat melakukan perbaikan terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme yang keliru karena telah melewati tahapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan perbaikan, namun PPK Bangko menindaklanjuti dengan melaporkan anggota KPPS TPS 02 Kelurahan/Desa Kungkai kepada KPU Kabupaten Merangin melalui mekanisme dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2-24]**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bangko sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 64/LHP/PM.01.03/12/2024 tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya

KPPS TPS 02 Desa Kungkai tidak melayani hak pilih seorang pemilih disabilitas dengan alasan tidak ada satupun pihak keluarga maupun perwakilan pemilih yang melaporkan kejadian tersebut kepada KPPS. **[Vide Bukti PK.10.2-25]**

2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Bangko telah menetapkan temuan Nomor 003/TM/PB/Kec.BKO/05.06/XII2024 tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya KPPS TPS 02 Desa Kungkai tidak memfasilitasi hak pilih pemilih karena keluarga pemilih tidak menyerahkan formulir C – Pemberitahuan kepada KPPS saat hari pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2-22]**
 - 2.1 Panwaslu Kecamatan Bangko menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 03/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 yang pada pokoknya memenuhi unsur dugaan pelanggaran administrasi pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2-26]**
 - 2.2 Panwaslu Kecamatan Bangko kemudian merekomendasikan hasil kajian Panwaslu Kecamatan Bangko nomor 006/PP.00.01/K/JA-04/Mrg-02/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang pada pokoknya temuan nomor 03/PM/PB/Kec.BKO/05.06/XII/2024 merupakan pelanggaran administrasi Pemilihan selanjutnya diteruskan kepada PPK Bangko untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **[Vide Bukti PK.10.2-23]**
 - 2.3 Panwaslu Kecamatan Bangko mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya terhadap pelanggaran administrasi tersebut PPK Bangko tidak dapat melakukan perbaikan terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme yang keliru karena telah melewati tahapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan perbaikan, namun PPK Bangko menindaklanjuti dengan melaporkan anggota KPPS TPS 02 Kelurahan/Desa Kungkai kepada KPU Kabupaten Merangin melalui mekanisme dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2-24]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa hilangnya hak pemilih karena tidak memfasilitasi kaum disabilitas di Desa Lantak Seribu Kecamatan Renah

Pamenang (angka 8 huruf e, halaman 8) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin telah mendapatkan informasi terhadap dalil *a quo* dan telah menetapkan informasi awal dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam dalil tersebut. **[Vide Bukti PK.10.2-27]** kemudian Bawaslu Kabupaten Merangin mengeluarkan surat tugas kepada Panwaslu Kecamatan Renah Pamenang untuk melakukan penelusuran terhadap informasi awal tersebut. **[Vide Bukti PK.10.2-28]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin menerangkan jumlah TPS di Desa Lantak Seribu Kecamatan Renah Pamenang sebanyak 6 TPS. berdasarkan informasi awal Panwaslu Kecamatan Renah Pamenang dari jumlah 6 TPS di Desa Lantak Seribu terhadap disabilitas hanya di TPS 1.
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Renah Pamenang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 048/LHP/PM.01.02//K/JA-04/Mrg-19/12/2024 tanggal 7 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.10.2-29]** yang pada pokoknya atas nama: 1. Lumijo (Lamijo) didapatkan nama yang tertera di KTP-el dan DPT bukan Lumijo melainkan Lamijo, yang bersangkutan sebagai disabilitas fisik kondisinya tidak bisa berjalan, pada saat pencocokan dan penelitian data pemilih atasnama tersebut tidak sebagai pemilih disabilitas, namun pada saat setelah ditetapkan daftar pemilih tetap atasnama tersebut mengalami kecelakaan sehingga tidak dapat berjalan, akan tetapi KPPS tidak mendapatkan informasi sehingga KPPS tidak mengetahui bahwa saudara lamijo tidak bisa berjalan untuk memilih di TPS, maka KPPS tidak melayani saudara Lumijo menggunakan hak pilih di rumah, sebagaimana termuat didalam Berita Acara Hasil penelusuran informasi awal Panwaslu Kecamatan Renah Pamenang. **[Vide Bukti PK.10.2-30]** 2. Bahwa terhadap Bakti Wibowo yang didalil oleh pemohon sebagai disabilitas, Panwaslu Kecamatan Renah

Pamenang telah melakukan penelusuran dan ditemukan informasi bahwa Bakti Wibowo yang dicatat sebagai pemilih di TPS 1 Desa Lantak Seribu Kecamatan renah Pamenang bukanlah sebagai pemilih disabilitas, namun Bakti Wibowo pada hari pemungutan suara berada di Pulau Paniang Sumatera Barat bersama istri sehingga Bakti Wibowo tidak menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024. **[Vide Bukti PK.10.2-31]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa adanya tandatangan peserta yang ditandatangani oleh petugas KPPS di Desa Jelatang Kecamatan Pamenang di setiap TPS daftar hadir ditandatangani oleh KPPS di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Jelatang Kecamatan Pamenang (angka 8 huruf f, halaman 9) dan (angka 16 halaman 19) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Pamenang telah menetapkan temuan Nomor 002/TM/PB/Kec.PMG/05.06/XI/2024 tanggal 30 November 2024 pada pokoknya ditemukan adanya kesamaan paraf sebagian daftar hadir pemilih di TPS 04 Desa Jelatang yang diduga ditandatangani oleh KPPS. **[Vide Bukti PK.10.2-32]**. Terhadap temuan tersebut, Panwaslu Kecamatan Pamenang telah merekomendasikan kepada PPK Pamenang dengan surat rekomendasi nomor 17//PM.00.02/K/JA-04/Mrg-06/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya temuan diduga merupakan pelanggaran administrasi pemilihan untuk selanjutnya diteruskan karena kepada PPK Pamenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **[Vide Bukti PK.10.2-33]**. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pamenang mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya bahwa terhadap pelanggaran administrasi tersebut PPK Pamenang tidak dapat melakukan perbaikan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang keliru karena telah melewati tahapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan Perbaikan, namun Panitia Pemilihan Kecamatan Pamenang menindaklanjuti dengan melaporkan Anggota KPPS TPS 004 Desa Jelatang kepada KPU Kabupaten Merangin melalui

mekanisme dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2-34]**

2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Pamenang telah menetapkan temuan Nomor 003/TM/PB/Kec.PMG/05.06/XII2024 tanggal 30 November 2024 pada pokoknya ditemukan adanya kesamaan paraf sebagian daftar hadir pemilih TPS 01 Desa Jelatang yang diduga ditandatangani oleh KPPS. **[Vide Bukti PK.10.2-35]**. Terhadap temuan tersebut, Panwaslu Kecamatan Pamenang telah merekomendasikan kepada PPK Pamenang dengan surat rekomendasi nomor 18//PM.00.01/K/JA-04/Mrg-06/12/2024 tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya temuan diduga merupakan pelanggaran administrasi pemilihan untuk selanjutnya diteruskan karena kepada PPK Pamenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **[Vide Bukti PK.10.2-36]**. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pamenang mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya bahwa terhadap pelanggaran administrasi tersebut PPK Pamenang tidak dapat melakukan perbaikan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang keliru karena telah melewati tahapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan Perbaikan, namun Panitia Pemilihan Kecamatan Pamenang menindaklanjuti dengan melaporkan Anggota KPPS TPS 001 Desa Jelatang kepada KPU Kabupaten Merangin melalui mekanisme dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan. **[Vide Bukti PK 10.2-37]**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Terhadap dalil pemohon bahwa di Desa Jelatang Kecamatan Pamenang setiap TPS daftar hadir di tandatangan oleh 1 (satu) orang petugas KPPS. Bawaslu Kabupaten Merangin menerangkan bahwa di di Desa Jelatang Kecamatan Pamenang terdapat 4 TPS. Dari jumlah TPS tersebut hanya terdapat TPS 1 dan TPS 4 Desa Jelatang yang ditemukan oleh Panwaslu Kecamatan Pamenang daftar hadir ditandatangani oleh 1 orang petugas KPPS.

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pamenang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 44/LHP/PM.02.00/JA-04/Mrg-06/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Pamenang memutuskan tidak ada pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPPS TPS 03 Desa Jelatang. **[Vide Bukti PK.10.2-38]**
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pamenang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 45/LHP/PM.01.02/JA-04/Mrg-19/04/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya adanya kesamaan tandatangan pada daftar hadir di TPS 04 Desa Jelatang. **[Vide Bukti PK.10.2-39]**
4. Bahwa Panwaslu Kecamatan Pamenang telah menetapkan temuan Nomor 002/TM/PB/Kec.PMG/05.06/XI/2024 tanggal 30 November 2024 pada pokoknya ditemukan adanya kesamaan paraf sebagian daftar hadir pemilih di TPS 04 Desa Jelatang yang diduga ditandatangani oleh KPPS. **[Vide Bukti PK.10.2-32]**
 - 4.1 Panwaslu Kecamatan Pamenang menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 02/TM/PB/Kec.PMG/05.06/XI/2024 yang pada pokoknya Ketua dan anggota KPPS TPS 04 Desa Jelatang, Kecamatan Pamenang memenuhi unsur dugaan pelanggaran administrasi pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2-40]**
 - 4.2 Panwaslu Kecamatan Pamenang kemudian merekomendasikan hasil kajian Panwaslu Kecamatan Pamenang nomor 17//PM.00.02/K/JA-04/Mrg-06/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya temuan diduga merupakan pelanggaran administrasi pemilihan untuk selanjutnya diteruskan karena kepada PPK Pamenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **[Vide Bukti PK.10.2-33]**
 - 4.3 Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pamenang mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya bahwa terhadap pelanggaran administrasi tersebut PPK Pamenang tidak dapat melakukan perbaikan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang keliru karena telah melewati tahapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sehingga

tidak memungkinkan untuk dilakukan Perbaikan, namun Panitia Pemilihan Kecamatan Pamenang menindaklanjuti dengan melaporkan Anggota KPPS TPS 004 Desa Jelatang kepada KPU Kabupaten Merangin melalui mekanisme dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2-34]**

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pamenang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 46/LHP/PM.01.03/JA-04/Mrg-19/04/12/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya adanya kesamaan tandatangan pada daftar hadir di TPS 01 Desa Jelatang. **[Vide Bukti PK.10.2-41]**
6. Bahwa Panwaslu Kecamatan Pamenang telah menetapkan temuan Nomor 003/TM/PB/Kec.PMG/05.06/XII2024 tanggal 30 November 2024 pada pokoknya ditemukan adanya kesamaan paraf sebagian daftar hadir pemilih TPS 01 Desa Jelatang yang diduga ditandatangani oleh KPPS. **[Vide Bukti PK.10.2-35]**
 - 6.1 Panwaslu Kecamatan Pamenang menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 03/TM/PB/Kec.PMG/05.06/XII/2024 yang pada pokoknya memenuhi unsur dugaan pelanggaran administrasi pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2-42]**
 - 6.2 Panwaslu Kecamatan Pamenang kemudian merekomendasikan hasil kajian Panwaslu Kecamatan Pamenang nomor 18/PM.00.02/K/JA-04/Mrg-06/12/2024 tanggal 7 Desember yang pada pokoknya temuan nomor 03/TM/PB/Kec.PMG/05.06/XII/2024 diduga merupakan pelanggaran Administrasi Pemilihan, untuk selanjutnya diteruskan PPK Pamenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **[Vide Bukti PK.10.2-36]**
 - 6.3 Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pamenang mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya bahwa terhadap pelanggaran administrasi tersebut PPK Pamenang tidak dapat melakukan perbaikan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang keliru karena telah melewati tahapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan Perbaikan, namun Panitia Pemilihan Kecamatan Pamenang menindaklanjuti dengan melaporkan

Anggota KPPS TPS 001 Desa Jelatang kepada KPU Kabupaten Merangin melalui mekanisme dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan. **[Vide Bukti PK 10.2-37]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa tidak netral anggota DPRD dan ASN aktif di Kecamatan Sungai Manau dan Kecamatan Pangkalan Jambu (angka 8 huruf g halaman 9) dan (angka 15 halaman 19) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bawaslu Kabupaten Merangin menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 004/LP/PB/Kab/05.06/XI/2024. **[Vide Bukti PK.10.2-43]**

Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Merangin mengumumkan pemberitahuan tentang status laporan, tanggal 17 November 2024 yang pada pokoknya Proses penanganan pelanggaran dihentikan karena tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2-44]**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin telah melakukan upaya pencegahan dengan mengirimkan surat imbauan Nomor 331/PM.00.02/JA-04/09/2024 tanggal 23 September 2024 kepada Pj. Bupati Merangin yang pada pokoknya agar bertindak profesional dan menjaga netralitas dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. **[Vide Bukti PK.10.2-8]**
Terhadap dalil *a quo* tidak ada laporan dan/atau temuan yang dilaporkan ke Panwaslu Kecamatan maupun Bawaslu Kabupaten Merangin
2. Berkenaan dalil *a quo* berkaitan dengan tidak netral anggota DPRD terdapat laporan dan terhadap ASN aktif tidak ada laporan dan/atau temuan ke Bawaslu Kabupaten Merangin
3. Bahwa berdasarkan hasil kajian laporan dugaan pelanggaran terhadap terlapor atasnama M.Yuzan anggota DPRD Kabupaten Merangin, kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Merangin atasnama M. Yuzan dilakukan di rumah pribadinya yang beralamat di Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin. Bukan di Kecamatan Sungai

Manau ataupun Kecamatan Pangkalan Jambu sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon . **[Vide Bukti PK.10.2-45]**

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 004/LP/PB/Kab/05.06/XI/2024. **[Vide Bukti PK.10.2-43]**
 - 4.1 Bawaslu Kabupaten Merangin melakukan kajian awal nomor 04/LP/PB/Kab/05.06/XI/2024 tanggal 12 November 2024 yang pada pokoknya laporan yang disampaikan pelapor atasnama Darul Khotni memenuhi syarat formil dan syarat materiel laporan dan dilakukan registrasi dengan nomor 03/Reg/LP/PB/Kab/05.06/XI/2024. **[Vide Bukti PK.10.2-46]**
 - 4.2 Bawaslu Kabupaten Merangin melakukan pembahasan I Sentra Gakkumdu Kabupaten Merangin nomor 72 RT.02/JA-04/11/2024 tanggal 12 November 2024 yang pada pokoknya 1. Bawaslu Kabupaten Merangin setelah dilakukan analisis yang disampaikan oleh pelapor atasnama Darul Khotni sudah memenuhi syarat formil dan materiel laporan, maka laporan dapat diregistrasi dan dilanjutkan ke proses klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, saksi-saksi dan pihak-pihak; 2. Kepolisian Resor Merangin laporan dapat diregistrasi dan dilanjutkan ke proses klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, saksi-saksi dan pihak-pihak; 3. Kejaksaan Negeri Merangin laporan dapat diregistrasi dan dilanjutkan ke proses klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, saksi-saksi dan pihak-pihak. **[Vide Bukti PK.10.2-47]**
 - 4.3 Bawaslu Kabupaten Merangin menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan nomor 04/LP/PB/Kab/05.06/XI/2024 tanggal 12 November 2024 yang pada pokoknya laporan dengan nomor registrasi 03/Reg/LP/PB/Kab/05.06/XI/2024 merupakan tindak pidana Pemilihan, selanjutnya dilakukan pembahasan II bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Merangin. **[Vide Bukti PK.10.2-48]**
 - 4.4 Bawaslu Kabupaten Merangin telah melakukan pembahasan II Sentra Gakkumdu Kabupaten Merangin nomor 74/RT.02/JA-04/11/2024 tanggal 17 November 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan belum memenuhi unsur tindak pidana pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2-49]**

- 4.5 Bawaslu Kabupaten Merangin mengumumkan pemberitahuan tentang status laporan, tanggal 17 November 2024 yang pada pokoknya proses penanganan pelanggaran dihentikan karena tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan. [Vide **Bukti PK.10.2-44**]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa keberadaan para pemilih banyak tidak dapat menggunakan hak pilihnya seperti tersebut diatas, adalah tidak lain campur tangan dari termohon yang juga sesungguhnya mempunyai “kedekatan” yang beraroma nepotisme dengan pasangan calon nomor urut 2, pasangan dimaksud karena kapasitas pengaruhnya dapat lebih leluasa berkomunikasi dan mempengaruhi secara langsung dalam pengangkatan penyelenggara pemilu lainnya. Dimana pengangkatan KPPS, PPS tidak melibatkan kepala desa dan pengangkatan PPK tidak melibatkan camat. (angka 9 halaman 9) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin telah melakukan upaya pencegahan dengan mengirimkan surat imbauan Nomor 143/PM.00.02/K/JA-04/04/2024 tanggal 23 April 2024 kepada KPU Kabupaten Merangin pada Tahapan pembentukan badan *Adhoc* pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang pada pokoknya dalam melaksanakan tahapan pembentukan badan *adhoc* penyelenggara, KPU Kabupaten Merangin beserta jajaran dapat melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [Vide **Bukti PK.10.2-50**]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (angka 10 halaman 9) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Merangin tidak menemukan atau menerima laporan dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 112 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa terjadinya pembukaan kotak suara bupati dan wakil bupati Merangin Desa Tiga Alur di TPS 01 dan TPS 02 Kecamatan Pangkalan Jambu serta kotak suara tidak disegel saat pengembalian dari kecamatan ke KPU Kabupaten Merangin (angka 11 huruf a halaman 10) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa terhadap dalil pemohon *a quo* yang pada pokoknya menyampaikan terjadi pembukaan kotak suara pemilihan bupati dan wakil bupati merangin tidak sesuai tata cara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Tiga Alur Kecamatan Pangkalan Jambu, Bawaslu Kabupaten Merangin menjelaskan terhadap dalil tersebut tidak terdapat laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran yang terjadi di TPS 01 Desa Tiga Alur Kecamatan Pangkalan Jambu, namun Bawaslu Kabupaten Merangin menemukan dugaan pelanggaran administrasi yang terjadi di TPS 02 Desa Tiga Alur Kecamatan Pangkalan Jambu.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin telah menetapkan temuan Nomor 002/TM/PB/Kab/05.06/XII2024 tanggal 5 Desember 2024 pada pokoknya ditemukan peristiwa terjadinya pembukaan kotak rekap suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin TPS 02 Desa Tiga Alur Kecamatan Pangkalan Jambu setelah pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan Pangkalan Jambu selesai. **[Vide Bukti PK.10.2-51]**. Terhadap temuan

tersebut, Bawaslu Kabupaten Merangin mengumumkan pemberitahuan tentang status temuan, tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya temuan diduga merupakan pelanggaran administrasi pemilihan untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Merangin untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **[Vide Bukti PK.10.2-52]**. Kabupaten Merangin kemudian merekomendasikan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Merangin 198/PP.00.01/K/JA-04/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya temuan 002/TM/PB/Kab/05.06/XII2024 diduga merupakan pelanggaran Administrasi Pemilihan, untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Merangin untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **[Vide Bukti PK.10.2-53]**. Bawaslu Kabupaten Merangin mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya terhadap pelanggaran administrasi tersebut, KPU Kabupaten Merangin tidak dapat melakukan perbaikan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang keliru karena telah melewati tahapan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan perbaikan, namun terhadap pelanggaran tersebut KPU Kabupaten Merangin memberikan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan anggota PPK Pangkalan Jambu. **[Vide Bukti PK.10.2-54]**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Merangin sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 179/LHP/PM.01.02/JA-04/12/2024, tanggal 5 Desember 2024 pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Merangin yang pada pokoknya terhadap kejadian khusus dan permasalahan yang terjadi, PPK Pangkalan Jambu menjawab serta menjelaskan bahwa adanya Kotak Suara untuk Pemilihan Bupati di TPS 2 di Desa Tiga Alur yang tidak disegel (kabeltis) pada saat pengembalian Kotak Suara dari Kecamatan ke KPU Kabupaten Merangin. Hal ini terjadi

karena PPK Pangkalan Jambu kekurangan segel kotak suara yang disebabkan adanya pembukaan kotak suara pada pleno rekapitulasi Tingkat kecamatan. **[Vide Bukti PK.10.2-2]**. Tetapi tidak ada perubahan perolehan suara yang terjadi di TPS 2 Desa Tiga Alur Kecamatan Pangkalan Jambu.

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin telah menetapkan temuan Nomor 002/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 pada pokoknya ditemukan peristiwa terjadinya pembukaan kotak rekap suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin TPS 01 dan TPS 02 Desa Tiga Alur Kecamatan Pangkalan Jambu setelah pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan Pangkalan Jambu selesai. **[Vide Bukti PK.10.2-51]**

- 2.1 Bawaslu Kabupaten Merangin menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 02/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 yang pada pokoknya memenuhi unsur dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2- 55]**

- 2.2 Bawaslu Kabupaten Merangin kemudian merekomendasikan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Merangin 198/PP.00.01/K/JA-04/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya temuan 002/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 diduga merupakan pelanggaran Administrasi Pemilihan, untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Merangin untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **[Vide Bukti PK.10.2-53]**

- 2.3 Bawaslu Kabupaten Merangin mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya terhadap pelanggaran administrasi tersebut, KPU Kabupaten Merangin tidak dapat melakukan perbaikan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang keliru karena telah melewati tahapan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan perbaikan, namun terhadap pelanggaran tersebut KPU Kabupaten Merangin memberikan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan anggota PPK Pangkalan Jambu. **[Vide Bukti PK.10.2-54]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa pada Kecamatan Bangko absensi dipalsukan/ditadatangani oleh petugas KPPS (angka 11 huruf b halaman 10)

terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.
- B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan**
Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin terhadap dalil pemohon pada Kecamatan Bangko absensi dipalsukan/ditandatangani oleh petugas KPPS telah diterangkan pada angka 8 huruf c halaman 8-9.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa manipulasi absensi dipalsukan/ditandatangani oleh petugas KPPS Kecamatan Bangko (angka 11 huruf c halaman 10) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.
- B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan**
Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin telah menerangkan terhadap dalil pemohon *a quo* **catatan 1 (satu)** di TPS 06 Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko terjadi manipulasi absensi ditandatangani oleh petugas KPPS pada angka 8 huruf c halaman 8-9
Bahwa terhadap dalil *a quo* **Catatan 2 (dua)** adanya TPS yang dipindahkan sebelum rekapitulasi selesai. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 4 Kelurahan Dusun Bangko sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menjelaskan pada pukul 17.30 WIB kondisi cuaca kurang bagus, maka untuk menyalin hasil rekapitulasi suara terpaksa dipindahkan ke pendopo rumah dinas bupati Merangin yang berjarak kurang lebih 15 Meter dari TPS. Hal ini sudah mendapat persetujuan dari saksi yang hadir. **[Vide Bukti PK.10.2-56]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa saksi 01 keberatan karena PPK, KPU dan Bawaslu Kabupaten Merangin tidak memfasilitasi saksi untuk melihat dokumen dari pemilih pindahan dan pemilih tambahan yang jumlahnya menurut saksi cukup besar jumlah angkanya di Kecamatan Jangkat (angka 11 huruf d halaman 10) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Merangin sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 179/LHP/PM.01.02/JA-04/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Merangin yang pada pokoknya terkait pemilih tambahan dan ingin meminta melihat dokumen kelengkapan pemilih tambahan dengan membuka kotak suara, Bawaslu kabupaten Merangin menanggapi jika tidak ada data dan bukti pembandingan maka Bawaslu Kabupaten Merangin tidak bisa merekomendasikan untuk membuka kotak suara. **[Vide Bukti PK.10.2-2]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa manipulasi daftar hadir oleh petugas KPPS di Desa Muara Madras dan Desa Pulau Tengah Kecamatan Jangkat dan ada beberapa pemilih yang berstatus mahasiswa yang kuliah di luar provinsi Jambi namun absensi ditandatangani oleh KPPS di Desa Muara Madras dan Desa Pulau Tengah Kecamatan Jangkat (angka 11 huruf e halaman 11) dan (angka 17 halaman 20) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin telah mendapatkan informasi terhadap dalil *a quo* dan telah menetapkan informasi awal dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam dalil tersebut. **[Vide Bukti PK.10.2-57]** kemudian Bawaslu Kabupaten Merangin mengintruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Jangkat untuk melakukan penelusuran terhadap informasi awal tersebut. **[Vide Bukti PK.10.2-58]**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jangkat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 28/LHP/JA-05/Mrg-01/12/2024 tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya adanya kesalahan yang dilakukan oleh KPPS 4 yang bertugas melayani pemilih untuk mengisi daftar hadir, dimana KPPS mengakui telah khilaf dalam menunjukkan kolom tandatangan seharusnya kolom bernomor 28 justru ditunjuk kolom tandatangan nomor 10. **[Vide Bukti PK.10.2-59]** dan **[Vide Bukti PK.10.2-60]**
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jangkat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 29/LHP/JA-05/Mrg-01/12/2024 tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya a.n Amanda Tria Zapira pada tanggal 27 November 2024 telah menggunakan hak pilih di TPS 03 Desa Muara Madras dan mengakui melakukan kesalahan dalam penandatanganan dalam daftar hadir setelah diberitahukan oleh KPPS serta mengakui tandatangan yang dikolom nomor 10 adalah tandatangan miliknya. **[Vide Bukti PK.10.2-61]** dan **[Vide Bukti PK.10.2-62]**
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jangkat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 31/LHP/JA-05/Mrg-01/12/2024 tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya pemilih diduga tidak menggunakan hak pilihnya namun absensi ditandatangani. Bahwa pemilih telah menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024 dan mengakui bahwa masing-masing pemilih menandatangani daftar hadir di TPS 03 Desa Muara Madras secara langsung. **[Vide Bukti PK.10.2-63]** dan **[Vide Bukti PK.10.2-64]**
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jangkat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 30/LHP/JA-05/Mrg-01/12/2024 tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya ketua

KPPS TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Desa Pulau Tengah menyatakan bahwa daftar hadir pemilih ditandatangani langsung oleh seluruh pengguna hak pilih dan menjamin keaslian tandatangan pemilih pada daftar hadir pengguna hak pilih. **[Vide Bukti PK.10.2-65] dan [Vide Bukti PK.10.2-66]**

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Merangin sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 180/LHP/PM.00.02/JA-04/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya terkait adanya dugaan manipulasi daftar hadir pemilih di TPS 01 TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05 Desa Pulau Tengah Kecamatan Jangkat, bahwa dari fakta-fakta yang didapat tidak ditemukan dugaan pelanggaran yang terjadi. **[Vide Bukti PK.10.2-67]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa tidak ada kepastian hukum terhadap undangan yang tidak tertandatangani ditingkat KPPS di TPS 01, 03, 05 Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan (angka 11 huruf f halaman 11) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin telah melakukan upaya pencegahan dengan mengirimkan surat imbauan Nomor 469/PM.00.02/K/JA-04/11/2024 tanggal 24 November 2024 kepada KPU Kabupaten Merangin pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 yang pada pokoknya memastikan KPPS menjalankan prosedur, tata cara dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara sesuai peraturan perundang-undangan. **[Vide Bukti PK.10.2-1]**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Merangin sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 179/LHP/PM.01.02/JA-04/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Merangin yang pada pokoknya bahwa berdasarkan keterangan PPK C-

Pemberitahuan yang tidak ditandatangani sudah diselesaikan ditingkat pleno tingkat kecamatan dengan cara mencocokkan C pemberitahuan dengan daftar hadir dan diketahui oleh saksi. **[Vide Bukti PK.10.2-2]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan keberatan yang diajukan oleh saksi pemohon yang dituangkan dalam formulir Model D – Kejadian Khusus berupa pada saat pleno tingkat kecamatan PPK Jangkat membuka Kembali kotak suara yang telah tersegel di TPS 1 Renah Kemumu dan TPS 1 Koto Rawang (angka 11 huruf g halaman 11) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Merangin sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 179/LHP/PM.01.02/JA-04/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Merangin yang pada pokoknya bahwa terhadap pembukaan kotak suara yang telah disegel untuk Pemilihan Bupati di TPS 01 Koto Rawang dan TPS 01 Renah Kemumu yaitu Bawaslu Kabupaten Merangin meminta agar PPK membuat surat pernyataan terkait pengakuannya telah membuka kotak kemudian Bawaslu meminta agar dimasukkan ke D Kejadian Khusus. **[Vide Bukti PK.10.2-2]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan keberatan yang diajukan oleh saksi pemohon yang dituangkan dalam formulir Model D–Kejadian Khusus berupa PPK tidak membacakan kronologis kejadian saat pleno tingkat kecamatan serta absensi diluar kotak tidak ada penjelasan di Kecamatan Pamenang (angka 11 huruf h halaman 11) dan (angka 16 halaman 19) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Panwaslu Kecamatan Pamenang telah menetapkan temuan Nomor 001/TM/PB/Kec.PMG/05.06/XII2024 tanggal 30 November 2024 yang pada

pokoknya adanya daftar hadir pemilih TPS 04 Kelurahan Pamenang yang tidak dimasukkan ke dalam kotak suara pada saat penyerahan kotak suara ke PPK Pamenang melalui PPS Kelurahan Pamenang. **[Vide Bukti PK.10.2-68]** Terhadap temuan tersebut, Panwaslu Kecamatan Pamenang telah merekomendasikan kepada PPK Pamenang dengan surat rekomendasi nomor 17/PM.00.02/K/JA-04/Mrg-06/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya temuan nomor 001TM/PB/Kec.PMG/05.06/XII2024 diduga merupakan pelanggaran administrasi pemilihan untuk selanjutnya diteruskan karena kepada PPK Pamenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **[Vide Bukti PK.10.2-69]** Panwaslu Kecamatan Pamenang mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelanggaran administrasi tidak dapat dilakukan perbaikan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang keliru karena telah melewati tahapan pelaksanaan pemungutan suara di TPS sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan perbaikan serta melaporkan anggota KPPS TPS 04 Kelurahan Pamenang kepada KPU Kabupaten Merangin karena tindakan yang dilakukan oleh anggota KPPS tersebut adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2-70]**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pamenang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 44/LHP/PM.01.02/K/JA-04/Mrg-19/04/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran daftar hadir tidak dimasukkan kedalam kotak suara dan daftar hadir tersebut tertinggal di kantor lurah. **[Vide Bukti PK.10.2-71]**
2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Pamenang telah menetapkan temuan Nomor 001TM/PB/Kec.PMG/05.06/XII2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya adanya daftar hadir pemilih TPS 04 Kelurahan Pamenang yang tidak dimasukkan ke dalam kotak suara pada saat penyerahan kotak suara ke PPK Pamenang melalui PPS Kelurahan Pamenang. **[Vide Bukti PK.10.2-68]**

- 2.1 Panwaslu Kecamatan Pamenang menyusun kajian dugaan pelanggaran nomor 01/TM/PB/Kec.PMG/05.06/XII/2024 yang pada pokoknya memenuhi unsur dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2-72]**
- 2.2 Panwaslu Kecamatan Pamenang kemudian merekomendasikan hasil kajian Panwaslu Kecamatan Pamenang nomor 17/PM.00.02/K/JA-04/Mrg-06/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya temuan 001/TM/PB/Kec.PMG/05.06/XII2024 diduga merupakan pelanggaran Administrasi Pemilihan, untuk selanjutnya diteruskan kepada PPK Pamenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **[Vide Bukti PK.10.2-69]**
- 2.3 Panwaslu Kecamatan Pamenang mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelanggaran administrasi tidak dapat dilakukan perbaikan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang keliru karena telah melewati tahapan pelaksanaan pemungutan suara di TPS sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan perbaikan serta melaporkan anggota KPPS TPS 04 Kelurahan Pamenang kepada KPU Kabupaten Merangin karena tindakan yang dilakukan oleh anggota KPPS tersebut adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2-70]**

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan keberatan yang diajukan oleh saksi pemohon yang dituangkan dalam formulir Model D-Kejadian Khusus berupa D Hasil Kecamatan tidak ditandatangani oleh saksi pasangan calon nomor urut 1 di Kecamatan Pamenang (angka 11 huruf i halaman 12) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Merangin sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor

179/LHP/PM.01.02/JA-04/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Merangin yang pada pokoknya rekapitulasi hasil di Kecamatan Pamenang tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi serta tidak ada tanggapan dari saksi baik dari pemilihan gubernur maupun bupati. Sehingga Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Pamenang diterima. **[Vide Bukti PK.10.2-2]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa terdapat selisih antara daftar hadir pemilih dengan data C-Hasil Kecamatan Tabir Lintas (angka 11 huruf j halaman 12) dan (angka 16 halaman 19) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa Panwaslu Kecamatan Tabir Lintas telah menetapkan temuan Nomor 001/TM/PB/Kec.TBL/05.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024 pada pokoknya ditemukan daftar hadir yang tidak ditandatangani oleh pemilih di TPS 01 Desa Tambang Baru namun ditandatangani oleh KPPS. **[Vide Bukti PK.10.2-73]** Terhadap temuan tersebut, Panwaslu Kecamatan Tabir Lintas telah merekomendasikan kepada PPK Tabir Lintas dengan surat rekomendasi nomor 17/PP.00.01/KA.02/JA-04/Mrg-22/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya temuan diduga merupakan pelanggaran administrasi pemilihan untuk selanjutnya diteruskan karena kepada PPK Tabir Lintas untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **[Vide Bukti PK.10.2-74]** Panwaslu Kecamatan Tabir Lintas mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelanggaran administrasi tidak dapat dilakukan perbaikan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang keliru karena telah melewati tahapan pelaksanaan pemungutan suara di TPS sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan perbaikan serta melaporkan anggota KPPS TPS 01 Desa Tambang Baru kepada KPU Kabupaten Merangin karena tindakan yang dilakukan oleh anggota KPPS tersebut adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2-75]**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tabir Lintas sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 33/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya ditemukan daftar hadir yang tidak ditandatangani oleh pemilih di TPS 01 Desa Tambang Baru namun ditandatangani oleh KPPS. **[Vide Bukti PK.10.2-76]**
2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tabir Lintas telah menetapkan temuan Nomor 001/TM/PB/Kec.TBL/05.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024 pada pokoknya ditemukan daftar hadir yang tidak ditandatangani oleh pemilih di TPS 01 Desa Tambang Baru namun ditandatangani oleh KPPS. **[Vide Bukti PK.10.2-73]**
 - 2.1 Panwaslu Kecamatan Tabir Lintas menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 01/TM/PB/Kec.TBL/05.06/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya memenuhi unsur dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2- 77]**
 - 2.2 Panwaslu Kecamatan Tabir Lintas kemudian merekomendasikan hasil kajian Panwaslu Kecamatan Tabir Lintas nomor nomor 17/PP.00.01/KA.02/JA-04/Mrg-22/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya temuan diduga merupakan pelanggaran administrasi pemilihan untuk selanjutnya diteruskan karena kepada PPK Tabir Lintas untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **[Vide Bukti PK.10.2-74]**
 - 2.3 Panwaslu Kecamatan Tabir Lintas mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelanggaran administrasi tidak dapat dilakukan perbaikan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang keliru karena telah melewati tahapan pelaksanaan pemungutan suara di TPS sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan perbaikan serta melaporkan anggota KPPS TPS 01 Desa Tambang Baru kepada KPU Kabupaten Merangin karena tindakan yang dilakukan oleh anggota KPPS tersebut adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2-75)**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa telah terjadi penyalahgunaan hak pilih di TPS 02 Desa Rantau Suli Kecamatan Jangkat Timur (angka 11 huruf k halaman 11) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin telah menetapkan temuan Nomor 006/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa adanya pemilih di Desa Rantau Suli tidak terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap namun menggunakan hak pilih di TPS 02 Desa Rantau Suli dengan menunjukkan kartu keluarga. **[Vide Bukti PK.10.2–78]** Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Merangin mengumumkan pemberitahuan tentang status temuan, tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya temuan 006/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2–79]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin telah menetapkan temuan Nomor 007/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024 yang pada pokoknya atasnama Halidin yang berdomisili di Desa Rantau Suli Kecamatan Jangkat Timur menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Rantau Suli dengan menunjukkan Kartu Keluarga (KK) kepada KPPS karena tidak memiliki E-KTP dan atasnama Halidin tidak terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Tahun 2024. **[Vide Bukti PK.10.2-80]** Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Merangin mengumumkan pemberitahuan tentang status temuan yang pada pokoknya temuan Nomor 007/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024 memenuhi unsur dugaan pelanggaran administrasi pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2-81]**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran terhadap informasi dugaan pelanggaran sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 182/LHP/PM.01.02/JA-04/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya adanya pemilih atasnama Halidin yang berdomisili di Desa

Rantau Suli Kecamatan Jangkat Timur yang tidak memiliki E-KTP dan tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap (DPT) namun menggunakan hak pilih di TPS 02 Desa Rantau Suli. **[Vide Bukti PK.10.2-82]**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin telah menetapkan temuan Nomor 006/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa adanya pemilih di Desa Rantau Suli tidak terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap namun menggunakan hak pilih di TPS 02 Desa Rantau Suli dengan menunjukkan kartu keluarga. **[Vide Bukti PK.10.2-78]**

- 2.1 Bawaslu Kabupaten Merangin melakukan pembahasan I Sentra Gakkumdu Kabupaten Merangin tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya 1. Bawaslu Kabupaten Merangin terhadap temuan nomor 006/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 dilanjutkan ke proses penyusunan kajian penanganan pelanggaran dengan melakukan klarifikasi terhadap pelaku, saksi-saksi dan pihak-pihak; 2. Kepolisian Resor Merangin terhadap temuan nomor 006/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 dilanjutkan ke proses penyusunan kajian penanganan pelanggaran dengan melakukan klarifikasi terhadap pelaku, saksi-saksi dan pihak-pihak serta ahli jika dibutuhkan; 3. Kejaksaan Negeri Merangin terhadap temuan nomor 006/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 dilanjutkan ke proses penyusunan kajian penanganan pelanggaran dengan melakukan klarifikasi terhadap pelaku, saksi-saksi serta para pihak dalam hal ini ahli jika dibutuhkan. **[Vide Bukti PK.10.2-83]**

- 2.2 Bawaslu Kabupaten Merangin melakukan pembahasan II Sentra Gakkumdu Kabupaten Merangin tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya 1. Bawaslu Kabupaten Merangin berpendapat bahwa saudara Halidin mempunyai hak pilih, namun terdapat kesalahan pada syarat untuk menggunakan hak pilihnya maka temuan dugaan pelanggaran nomor 06/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 tidak memenuhi unsur tindak pidana, namun merupakan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Merangin beserta jajaran; 2. Kepolisian Resor Merangin terhadap temuan nomor 06/TM/PB/Kab/05/06/XII/2024 tidak ditemukan unsur kesengajaan yang dapat memenuhi unsur pidana, lebih tepatnya mengarah kepada

pelanggaran administrasi yang mana pertanggungjawaban dalam pengumpulan data pemilih menjadi tugasnya KPU Kabupaten Merangin; 3. Kejaksaan Negeri Merangin terhadap temuan 06/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 tidak dapat dipidana dikarenakan kesalahan bersama, maka dikategorikan merupakan pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Merangin beserta jajaran. **[Vide Bukti PK.10.2-84]** dan **[Vide Bukti PK.10.2-85]**

- 2.3 Bahwa terhadap temuan 06/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan, namun merupakan pelanggaran administrasi pemilihan.
- 2.4 Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Merangin mengumumkan pemberitahuan tentang status temuan, tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya temuan 006/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2- 79]**
- 2.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin telah menetapkan temuan Nomor 007/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024 yang pada pokoknya atasnama Halidin yang berdomisili di Desa Rantau Suli Kecamatan Jangkat Timur menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Rantau Suli dengan menunjukkan Kartu Keluarga (KK) kepada KPPS karena tidak memiliki E-KTP dan atasnama Halidin tidak terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Tahun 2024. **[Vide Bukti PK.10.2-80]**
- 2.6 Bawaslu Kabupaten Merangin menyusun kajian dugaan pelanggaran nomor 007/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 tanggal 21 Desember 2024 yang pada pokoknya temuan Nomor 007/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 memenuhi unsur dugaan pelanggaran administrasi pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2-86]**
- 2.7 Bawaslu Kabupaten Merangin selanjutnya merekomendasikan hasil kajian dugaan pelanggaran pemilihan nomor 253/PP.00.01/K/JA-04/12/2024 tanggal 21 Desember 2024 yang pada pokoknya temuan nomor 007/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 merupakan pelanggaran administrasi pemilihan, untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU

Kabupaten Merangin untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. **[Vide Bukti PK.10.2-87]**

- 2.8 Bawaslu Kabupaten Merangin mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya 1. Bahwa berdasarkan hasil pembahasan dalam rapat pleno, KPU Kabupaten Merangin menetapkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Merangin sebagai berikut; a. Ketua dan anggota KPPS 02 Desa Rantau Suli telah memenuhi unsur dugaan pelanggaran administrasi sebagaimana Pasal 19 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024; b. PPS Rantau Suli dan PPK Jangkat Timur belum dapat ditentukan memenuhi unsur atau tidak memenuhi unsur karena tidak cukup untuk membuktikan kesalahan dari PPS Rantau Suli dan PPK Jangkat Timur hanya berdasarkan keterangan dari KPPS TPS 02 Desa Rantau Suli a.n Saputri Yunani. 2. Terhadap pelanggaran administrasi tersebut, KPU Kabupaten Merangin tidak dapat melakukan perbaikan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang keliru karena telah melewati tahapan pelaksanaan pemungutan suara di TPS sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan perbaikan, namun KPU Kabupaten Merangin telah memberikan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan anggota KPPS TPS 02 Desa Rantau Suli. **[Vide Bukti PK.10.2-88]**

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan keberatan yang diajukan oleh saksi pemohon yang dituangkan dalam formulir Model D – Kejadian Khusus berupa Sampul Model D. Kejadian khusus dan/atau keberatan saksi di kecamatan yang berada pada kotak rekapitulasi kecamatan tidak tersegel (angka 11 huruf I halaman 12) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.
- B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Merangin sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 179/LHP/PM.01.02/JA-04/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Merangin yang pada pokoknya tidak ada keberatan dari saksi baik dari pemilihan gubernur maupun bupati. Sehingga Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Jangkat Timur diterima. **[Vide Bukti PK.10.2-2]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 01 tidak bersedia menandatangani D.Hasil-Kab/Kota KWK-Buapti karena keberatan terhadap hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Merangin Tahun 2024 Kecamatan Tiang Pumpung (angka 11 huruf m halaman 12) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Merangin sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 179/LHP/PM.01.02/JA-04/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Merangin terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo* yang pada pokoknya tidak ada keberatan dari saksi baik dari saksi pemilihan gubernur maupun saksi pemilihan bupati yang dituangkan dalam D-Kejadian khusus. sehingga rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kecamatan Tiang Pumpung diterima. **[Vide Bukti PK.10.2-2]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa adanya kesalahan pengisian jumlah surat suara yang diterima dalam D Hasil Kecamatan TPS 1 Karang Anyar Kecamatan Pamenang Barat (angka 11 huruf n halaman 13) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Merangin sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 179/LHP/PM.01.02/JA-04/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Merangin terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo* yang pada pokoknya memperbaiki jumlah surat suara yang diterima dan surat suara yang tidak digunakan di Aplikasi SIREKAP dan dituangkan dalam D Kejadian khusus dan tidak ada keberatan saksi pasangan calon gubernur maupun pasangan calon bupati. Sehingga rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kecamatan Pamenang Barat diterima. **[Vide Bukti PK.10.2-2]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa adanya kesalahan pengisian suara pada Kecamatan Tabir Ulu (angka 11 huruf o halaman 13) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Merangin sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 179/LHP/PM.01.02/JA-04/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Merangin terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo* yang pada pokoknya memperbaiki jumlah surat suara yang diterima di Aplikasi SIREKAP, dan dituangkan dalam D Kejadian khusus dan tidak ada keberatan saksi pasangan calon gubernur maupun pasangan calon bupati. Sehingga rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kecamatan pada kecamatan Tabir Ulu diterima. **[Vide Bukti PK.10.2-2]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa terdapat kesalahan pengisian jumlah pemilih disabilitas di TPS 01 Desa Sekancing Ilir Kecamatan Tiang Pumpung (angka 11 huruf p halaman 13) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Merangin sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 179/LHP/PM.01.02/JA-04/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo* yang pada pokoknya memperbaiki di Aplikasi SIREKAP terkait jumlah pemilih disabilitas di TPS 01 Desa Sekancing. **[Vide Bukti PK.10.2- 2]**

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan keberatan yang diajukan oleh saksi pemohon yang dituangkan dalam formulir Model D – Kejadian Khusus berupa D. Hasil Kecamatan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang ditandatangani dan disampaikan masih dalam bentuk draf dan adanya kesalahan pengisian jumlah surat suara yang diterima dalam D Hasil Kecamatan TPS 7 Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai (angka 11 huruf q halaman 14) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Merangin sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 179/LHP/PM.01.02/JA-04/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo* saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Merangin yang pada pokoknya Form D.Hasil Kecamatan

yang asli baru diunggah ke SIREKAP saat pleno di kabupaten, sebelumnya PPK mengunggah Form D.Hasil yang masih berbentuk DRAFT sehingga Bawaslu Kabupaten Merangin meminta dituangkan dalam D- Kejadian khusus **[Vide Bukti PK.10.2-2]**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Merangin terhadap dalil *a quo* **catatan 2** telah diperbaiki pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten dan Bawaslu Kabupaten Merangin meminta dituangkan dalam D- Kejadian khusus serta tidak keberatan dari saksi pasangan calon. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Merangin terhadap dalil *a quo* **catatan 3** tidak ada temuan dan/atau laporan.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan keberatan yang diajukan oleh saksi pemohon yang dituangkan dalam formulir Model D – Kejadian Khusus berupa terdapat kelebihan surat suara yang diterima di TPS 03 di Desa Biuku Tanjung dan adanya kesalahan pengisian jumlah surat suara (angka 11 huruf r halaman 14) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin telah menetapkan temuan Nomor 004/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya ditemukan adanya kelebihan surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati sebanyak 2 (dua) lembar yang tidak dimasukkan atau dijumlahkan kedalam jumlah surat suara yang diterima dalam C-Hasil dan D-Hasil Kecamatan. **[Vide Bukti PK.10.2-89]**

Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Merangin mengumumkan pemberitahuan tentang status temuan pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya temuan 004/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 merupakan pelanggaran administrasi pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2–90]**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Merangin sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 179/LHP/PM.01.02/JA-04/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya adanya kelebihan surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati

sebanyak 2 (dua) lembar yang tidak dimasukkan atau dijumlahkan kedalam jumlah surat suara yang diterima dalam C-Hasil dan D-Hasil Kecamatan.

[Vide Bukti PK.10.2-2]

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin telah menetapkan temuan Nomor 004/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya ditemukan adanya kelebihan surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati sebanyak 2 (dua) lembar yang tidak dimasukkan atau dijumlahkan kedalam jumlah surat suara yang diterima dalam C-Hasil dan D-Hasil Kecamatan. **[Vide Bukti PK.10.2-89]**

- 2.1 Bawaslu Kabupaten Merangin menyusun kajian dugaan pelanggaran nomor 04/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya ketua dan anggota KPPS TPS 03 Desa Biuku Tanjung memenuhi unsur melakukan pelanggaran administrasi pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2-91]**

- 2.2 Bawaslu Kabupaten Merangin kemudian merekomendasikan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Merangin nomor 200/PP.00.01/KA.02/JA-04/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya temuan diduga merupakan pelanggaran administrasi pemilihan untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Merangin untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **[Vide Bukti PK.10.92]**

- 2.3 Bawaslu Kabupaten Merangin mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya terhadap pelanggaran administrasi tersebut, KPU Kabupaten Merangin tidak dapat melakukan perbaikan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang keliru karena telah melewati tahapan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan perbaikan, namun terhadap pelanggaran tersebut KPU Kabupaten Merangin memberikan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan anggota PPK Bangko Barat. **[Vide Bukti PK.10.2-93]**

- 2.4 Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Merangin mengeluarkan pemberitahuan tentang status temuan, tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya temuan

004/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 merupakan pelanggaran administrasi pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2–90]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan keberatan yang diajukan oleh saksi pemohon yang dituangkan dalam formulir Model D – Kejadian Khusus berupa Salinan D Hasil Kecamatan tidak ditandatangani oleh salah satu PPK Kecamatan Sungai Manau (angka 11 huruf s halaman 15) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Merangin sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 179/LHP/PM.01.02/JA-04/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 terhadap dalil pemohon *a quo* pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Merangin yang pada pokoknya anggota PPK yang lupa menandatangani D-Hasil Kecamatan telah menandatangani D-Hasil Kecamatan tersebut pada saat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten Merangin dan Bawaslu Kabupaten Merangin meminta dituangkan dalam D-Kejadian khusus serta tidak ada keberatan baik dari saksi pemilihan gubernur maupun bupati karena permasalahan keberatan telah diselesaikan pada tingkat kecamatan sehingga rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kecamatan Sungai Manau diterima. **[Vide Bukti PK.10.2-2]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan keberatan yang diajukan oleh saksi pemohon yang dituangkan dalam formulir Model D – Kejadian Khusus berupa salah satu anggota PPK tidak menandatangani D Hasil Kecamatan Kecamatan Batang Masumai (angka 11 huruf t halaman 15) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Merangin sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 179/LHP/PM.01.02/JA-04/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 terhadap dalil pemohon *a quo* pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Merangin yang pada pokoknya anggota PPK yang lupa menandatangani D-Hasil Kecamatan telah menandatangani D-Hasil Kecamatan tersebut pada saat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten Merangin dan Bawaslu Kabupaten Merangin meminta dituangkan dalam D-Kejadian khusus serta tidak ada keberatan baik dari saksi pemilihan gubernur maupun bupati karena permasalahan keberatan telah diselesaikan pada tingkat kecamatan sehingga Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Kecamatan Batang Masumai diterima. **[Vide Bukti PK.10.2-2]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan keberatan yang diajukan oleh saksi pemohon yang dituangkan dalam formulir Model D – Kejadian Khusus berupa catatan 1. adanya kabeltis segel kotak rekap kecamatan ada yang terlepas untuk pemilihan bupati sebanyak 2 buah dari 6 buah segel; catatan 2. (angka 11 huruf u halaman 15) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin telah menetapkan temuan Nomor 003/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa ditemukan peristiwa tidak tersegelnya kotak rekap Kecamatan Pamenang Selatan. **[Vide Bukti PK.10.2-94]**

Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Merangin mengumumkan pemberitahuan tentang status temuan, tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya temuan 003/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 merupakan pelanggaran administrasi pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2-95]**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Merangin sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor

179/LHP/PM.01.02/JA-04/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya adanya ditemukan peristiwa tidak tersegelnya kotak rekap Kecamatan Pamenang Selatan. **[Vide Bukti PK.10.2-2]**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin telah menetapkan temuan Nomor 003/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya adanya ditemukan peristiwa tidak tersegelnya kotak rekap Kecamatan Pamenang Selatan. **[Vide Bukti PK.10.2-94]**

- 2.1 Bawaslu Kabupaten Merangin menyusun kajian dugaan pelanggaran nomor 03/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2-96]**

- 2.1 Bawaslu Kabupaten Merangin kemudian merekomendasikan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Merangin nomor 199/PP.00.01/KA.02/JA-04/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya temuan diduga merupakan pelanggaran administrasi pemilihan untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Merangin untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **[Vide Bukti PK.10.97]**

- 2.2 Bawaslu Kabupaten Merangin mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya terhadap pelanggaran administrasi tersebut, KPU Kabupaten Merangin tidak dapat melakukan perbaikan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang keliru karena telah melewati tahapan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan perbaikan, namun terhadap pelanggaran tersebut KPU Kabupaten Merangin memberikan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan anggota PPK Pamenang Selatan. **[Vide Bukti PK.10.2-98]**

- 2.4 Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Merangin mengumumkan pemberitahuan tentang status temuan, tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya temuan 004/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 merupakan pelanggaran administrasi pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2-95]**

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Merangin terhadap dalil *a quo* **catatan 2** telah diperbaiki pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten dan Bawaslu Kabupaten Merangin meminta dituangkan dalam D-Kejadian khusus serta tidak keberatan dari saksi pasangan calon.
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Merangin terhadap dalil *a quo* **catatan 3** telah diperbaiki pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten dan Bawaslu Kabupaten Merangin meminta dituangkan dalam D-Kejadian khusus serta tidak keberatan dari saksi pasangan calon.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa tidak netralitas ASN terhadap pelaksanaan Pilkada Merangin Tahun 2024 (angka 12 halaman 16) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan nomor 11/LP/PB/Kab.05.06/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya ASN diduga tidak netral mengirim karangan bunga kepada calon bupati dan wakil bupati suara terbanyak. **[Vide Bukti PK.10.2-99]**

Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Merangin mengumumkan pemberitahuan status laporan, tanggal 13 November 2024 yang pada pokoknya tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. **[Vide Bukti PK.10.2-100]**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bawaslu Kabupaten Merangin menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 11/LP/PB/Kab.05.06/XII/2024 yang pada pokoknya ASN diduga tidak netral mengirim karangan bunga kepada calon bupati dan wakil bupati suara terbanyak. **[Vide Bukti PK.10.2-99]**

- 1.1 Bawaslu Kabupaten Merangin melakukan kajian awal nomor 11/LP/PB/Kab/05.06/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan syarat materiel dan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran. **[Vide Bukti PK.10.2-101]**

- 1.2 Bawaslu Kabupaten Merangin menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 11/LP/PB/Kab/05.06/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. **[Vide Bukti PK.10.2-102]**
- 1.3 Bawaslu Kabupaten Merangin mengumumkan pemberitahuan status laporan tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. **[Vide Bukti PK.10.2-100]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa keterlibatan ASN dalam berpolitik praktis yakni camat Tabir Selatan (angka 13 halaman 19) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.
- B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan**
 1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin telah melakukan upaya pencegahan dengan mengirimkan surat imbauan nomor 328/PM.00.02/JA-04/09/2024 tanggal 23 September 2024 kepada Camat, Kapolsek, Danramil se-Kabupaten Merangin yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Merangin mengimbau agar seluruh Camat, Kapolsek, Danramil se-Kabupaten Merangin bertindak profesional dan menjaga netralitas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. **[Vide Bukti PK.10.2-103]**
 2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin telah melakukan upaya pencegahan dengan mengirimkan surat imbauan nomor 331/PM.00.02/JA-04/09/2024 tanggal 23 September 2024 kepada Pj. Bupati Merangin mengimbau agar Penjabat Bupati Merangin, Kapolres Merangin, dan Dandim 0420/Sarko bertindak profesional dan menjaga netralitas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. **[Vide Bukti PK.10.2-8]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa keterlibatan tenaga honorer dalam politik praktis a/n Rahmat Alex Subrata (angka 14 halaman 19) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin telah melakukan upaya pencegahan dengan mengirimkan surat imbauan nomor 331/PM.00.02/JA-04/09/2024 tanggal 23 September 2024 kepada Pj. Bupati Merangin mengimbau agar Penjabat Bupati Merangin, Kapolres Merangin, dan Dandim 0420/Sarko bertindak profesional dan menjaga netralitas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. **[Vide Bukti PK.10.2-8]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin telah melakukan upaya pencegahan dengan mengirimkan surat imbauan Nomor 252/PM.00.02/K/JA-04/08/2024 tanggal 3 Agustus 2024 kepada Ketua tim pemenangan Paslon 02 yang pada pokoknya agar tidak melibatkan ASN, TNI, Polri, Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Karyawan BUMN/BUMD serta Pegawai Non Pegawai Negeri (PPNPN) dalam tim pemenangan serta tidak menggunakan kewenangan program, kegiatan serta fasilitas pemerintah/pemerintah daerah kecuali diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **[Vide Bukti PK.10.2-104]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa penggunaan jabatan dan keuangan negara untuk pemenangan Paslon 02 disaat reses anggota DPRD aktif Merangin (angka 15 halaman 19) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin terhadap dalil pemohon berupa penggunaan jabatan dan keuangan negara untuk pemenangan Paslon 02 disaat reses anggota DPRD aktif Merangin telah diterangkan pada angka 8 huruf g halaman 16-18

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa dugaan pelanggaran yang terjadi di TPS 1 dan TPS 3 Desa Jelatang, TPS 4 Kelurahan Pamenang, dugaan

pelanggaran prosedur tahapan penghitungan oleh KPPS pada tanggal 27 November 2024 di Desa Sido Lego Kecamatan Tabir Lintas terdapat selisih antara daftar hadir pemilih dan adanya tandatangan peserta yang ditandatangani oleh petugas KPPS di TPS 1 Desa Tambang Baru Kecamatan Tabir Lintas (angka 16 halaman 19) dan (angka 18 halaman 21) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin terhadap dalil pemohon berupa ditemukan dugaan pelanggaran prosedur tahapan penghitungan oleh KPPS yang terjadi di TPS 1 dan 3 Desa Jelatang serta TPS 4 Kelurahan Pamenang, terhadap dalil pemohon tersebut Bawaslu Kabupaten Merangin telah dijawab pada angka 8 huruf f halaman 12-16.

Bawaslu Kabupaten Merangin terhadap dalil pemohon berupa terdapat selisih antara daftar hadir pemilih dan adanya tandatangan peserta yang ditandatangani oleh petugas KPPS di TPS 1 Desa Tambang Baru Kecamatan Tabir Lintas telah diterangkan pada angka 11 j halaman 29-30.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Panwaslu Kecamatan Tabir Lintas telah menetapkan temuan Nomor 002/TM/PB/Kec.TBL/05.06/XI/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya bahwa ditemukan adanya kotak suara yang tidak tersegel yakni Desa Sido Lego TPS 1,2 dan 3 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kemudian TPS 4 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. **[Vide Bukti PK.10.2-105]**

Terhadap temuan tersebut, Panwaslu Kecamatan Tabir Lintas telah merekomendasikan kepada PPK Tabir Lintas dengan surat rekomendasi nomor 18/PP.00.01/KA.02/JA-04/Mrg-22/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya temuan diduga merupakan pelanggaran administrasi pemilihan untuk selanjutnya diteruskan karena kepada PPK Tabir Lintas untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **[Vide Bukti PK.10.2-106]**

Panwaslu Kecamatan Tabir Lintas mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelanggaran administrasi tidak dapat dilakukan perbaikan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang keliru karena telah melewati tahapan pelaksanaan pemungutan

suara di TPS sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan perbaikan serta melaporkan anggota KPPS TPS Sido Lego kepada KPU Kabupaten Merangin karena tindakan yang dilakukan oleh anggota KPPS tersebut adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2-107]**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tabir Lintas sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 33/LHP/PM.02.00/XI/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menduga tindakan yang dilakukan oleh ketua dan anggota KPPS TPS 01,02,03, 04. **[Vide Bukti PK.10.2-108]**
 - 1.1 Panwaslu Kecamatan Tabir Lintas menyusun kajian pelanggaran pemilihan nomor 02/TM/PB/Kec.TBL/05.06/XII/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya ketua dan anggota KPPS TPS 01, 02,03,04 Desa Sido Lego merupakan pelanggaran administrasi pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2-109]**
 - 1.2 Panwaslu Kecamatan Tabir Lintas kemudian merekomendasikan hasil kajian Panwaslu Kecamatan Tabir Lintas nomor nomor 18/PP.00.01/KA.02/JA-04/Mrg-22/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya temuan diduga merupakan pelanggaran administrasi pemilihan untuk selanjutnya diteruskan karena kepada PPK Tabir Lintas untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **[Vide Bukti PK.10.2-105]**
 - 1.3 Panwaslu Kecamatan Tabir Lintas mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelanggaran administrasi tidak dapat dilakukan perbaikan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang keliru karena telah melewati tahapan pelaksanaan pemungutan suara di TPS sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan perbaikan serta melaporkan anggota KPPS TPS Sido Lego kepada KPU Kabupaten Merangin karena tindakan yang dilakukan oleh anggota KPPS tersebut adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2-107]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa penyalahgunaan jabatan penyelenggara Pilkada untuk pemenangan Paslon 02 (angka 17 halaman 20) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin terhadap dalil pemohon berupa dugaan absensi kehadiran pemilih ditandatangani oleh 1 orang di TPS 01, TPS 02, TPS 03, Desa Muara Madras dan TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04 Desa Pulau Tengah Kecamatan Jangkat, terhadap dalil pemohon tersebut Bawaslu Kabupaten Merangin telah diterangkan pada angka 8 huruf e halaman 23-25.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin terhadap dalil pemohon berupa dugaan absensi kehadiran pemilih ditandatangani oleh 1 orang di TPS 06 Kelurahan Dusun Bangko, terhadap dalil pemohon tersebut Bawaslu Kabupaten Merangin telah diterangkan pada angka 8 huruf c halaman 8-9.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin terhadap dalil pemohon berupa tidak mendapatkan C-pemberitahuan di TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 Desa Tuo dan TPS 1 dan TPS 2 Desa Nilo Dingin Kecamatan Lembah Masurai terhadap dalil pemohon tersebut Bawaslu Kabupaten Merangin telah diterangkan pada angka 8 huruf a halaman 6-7

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa kotak suara tidak tersegel di Desa Sido Lego (angka 18 halaman 21) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin terhadap dalil pemohon berupa kotak suara tidak tersegel di Desa Sido Lego terhadap dalil pemohon tersebut Bawaslu Kabupaten Merangin telah diterangkan pada angka 16 halaman 46-47

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa menggunakan hak suara dengan kertas suara yang sama di Kecamatan Jangkat Timur dan pemilih memilih dengan dua surat suara yang saam yaitu kertas suara Pilgub di TPS 01 Desa Rantau Panjang Kecamatan Muara Siau (angka 19 halaman 21) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin telah menetapkan temuan Nomor 05/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya

Ketua dan anggota PPK Muara Siau, Ketua dan anggota PPS Desa Rantau Panjang dan ketua dan anggota KPPS Desa Rantau Panjang memenuhi unsur melakukan pelanggaran administrasi. **[Vide Bukti PK.10.2-110]**

Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Merangin mengumumkan pemberitahuan tentang status temuan, tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya temuan 005/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 merupakan pelanggaran administrasi pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2-111]**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Merangin sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 179/LHP/PM.01.02/JA-04/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya adanya pemilih memilih dengan dua surat suara yang sama yaitu kertas suara Pilgub di TPS 01 Desa Rantau Panjang Kecamatan Muara Siau. **[Vide Bukti PK.10.2-2]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin telah menetapkan temuan Nomor 005/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya Ketua dan anggota PPK Muara Siau, Ketua dan anggota PPS Desa Rantau Panjang dan ketua dan anggota KPPS Desa Rantau Panjang memenuhi unsur melakukan pelanggaran administrasi. **[Vide Bukti PK.10.2-110]**
 - 2.1 Bawaslu Kabupaten Merangin menyusun kajian dugaan pelanggaran nomor 03/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2-112]**
 - 2.2 Bawaslu Kabupaten Merangin kemudian merekomendasikan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Merangin nomor 201/PP.00.01/KA.02/JA-04/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya temuan diduga merupakan pelanggaran administrasi pemilihan untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Merangin untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **[Vide Bukti PK.10.113]**

2.3 Bawaslu Kabupaten Merangin mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya terhadap pelanggaran administrasi tersebut, KPU Kabupaten Merangin tidak dapat melakukan perbaikan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang keliru karena telah melewati tahapan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan perbaikan, namun terhadap pelanggaran tersebut KPU Kabupaten Merangin memberikan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan anggota KPPS TPS 01 Desa Rantau Panjang Kecamatan Muara Siau. **[Vide Bukti PK.10.2-114]**

2.4 Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Merangin mengeluarkan pemberitahuan tentang status temuan, tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya temuan 005/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 merupakan pelanggaran administrasi pemilihan. **[Vide Bukti PK.10.2-111]**

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa KPPS TPS 02 Desa Telun Kecamatan Nalo Tantan salah dalam penulisan di D Hasil dinding (angka 20 halaman 21) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Merangin sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 179/LHP/PM.01.02/JA-04/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 terhadap Pemohon *a quo* yang pada pokoknya tidak ada keberatan dari saksi baik dari pemilihan gubernur maupun bupati karena permasalahan keberatan telah diselesaikan pada saat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan Nalo Tantan. **[Vide Bukti PK.10.2-2]**

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh termohon sangat serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara (angka 21 halaman 21) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Merangin tidak ada laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa pelanggaran-pelanggaran yang mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan suara (angka 22 halaman 21) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Merangin tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa terstruktur, sistematis dan masif (angka 23 halaman 21) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat temuan dan/atau laporan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif ke Bawaslu Provinsi Jambi maupun Bawaslu Kabupaten Merangin

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan berupa terstruktur, sistematis dan masif (angka 24 halaman 22) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Merangin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan pelanggaran Pemilihan ke Bawaslu Provinsi Jambi maupun Bawaslu Kabupaten Merangin.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Merangin mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.10.2-1 sampai dengan Bukti PK- PK.10.2-114, sebagai berikut:

1. Bukti PK.10.2-1 : Fotokopi Imbauan Bawaslu Kabupaten Merangin Nomor 469/PM.00.02/K/JA-04/11/2024 tanggal 24 November 2024;
2. Bukti PK.10.2-2 : Fotokopi LHP Bawaslu Kabupaten Merangin nomor 179/LHP/PM.01.02/JA-04/12/2024 tanggal 5 Desember 2024;
3. Bukti PK.10.2-3 : Fotokopi Imbauan Bawaslu Kabupaten Merangin nomor 251/PM.00.02/K/JA-04/8/2024 tanggal 1 Agustus 2024;
4. Bukti PK.10.2-4 : Fotokopi Imbauan Bawaslu Kabupaten Merangin nomor 261/PM.00.02/K/JA-04/08/2024 tanggal 18 Agustus 2024;
5. Bukti PK.10.2-5 : Fotokopi Imbauan Bawaslu Kabupaten Merangin nomor 358/PM.00.02/K/JA-04/10/2024 tanggal 12 Oktober 2024;
6. Bukti PK.10.2-6 : Fotokopi Imbauan Bawaslu Kabupaten Merangin nomor 329/PM.00.02/K/JA-04/9/2024 tanggal 23 September 2024;

7. Bukti PK.10.2-7 : Fotokopi Imbauan Bawaslu Kabupaten Merangin nomor 330/PM.00.02/K/JA-04/9/2024 tanggal 23 September 2024;
8. Bukti PK.10.2-8 : Fotokopi Imbauan Bawaslu Kabupaten Merangin nomor 331/PM.00.02/K/JA-04/9/2024 tanggal 23 September 2024;
9. Bukti PK.10.2-9 : Fotokopi Imbauan Bawaslu Kabupaten Merangin nomor 332/PM.00.02/K/JA-04/9/2024 tanggal 23 September 2024;
10. Bukti PK.10.2-10 : Fotokopi Imbauan Bawaslu Kabupaten Merangin nomor 350/PM.00.02/K/JA-04/9/2024 tanggal 4 Oktober 2024;
11. Bukti PK.10.2-11 : Fotokopi Imbauan Bawaslu Kabupaten Merangin nomor 404/PM.00.02/K/JA-04/2024 tanggal 9 November 2024;
12. Bukti PK.10.2-12 : Fotokopi Imbauan Bawaslu Kabupaten Merangin nomor 446/PM.00.02/K/JA-04/2024 tanggal 22 November 2024;
13. Bukti PK.10.2-13 : Fotokopi Berita Acara Bawaslu Kabupaten Merangin terkait Informasi Awal Desa Tuo dan Desa Nilo Dingin Kecamatan Lembah Masurai;
14. Bukti PK.10.2-14 : Fotokopi Surat Tugas Bawaslu Kabupaten Merangin kepada Panwaslu Kecamatan Lembah Masurai;
15. Bukti PK.10.2-15 : Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Lembah Masurai nomor 51/LHP/PM.01.00/Mrg-09/11/2024 tanggal 7 Desember 2024;
16. Bukti PK.10.2-16 : Fotokopi Berita Acara Panwaslu Kecamatan Lembah Masurai terkait Penetapan hasil penelusuran dugaan pelanggaran pemilihan;
17. Bukti PK.10.2-17 : Fotokopi Temuan Panwaslu Kecamatan Bangko nomor 002/TM/PB/Kec.BKO/05.06/XII2024 tanggal 1 Desember 2024;
18. Bukti PK.10.2-18 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bangko nomor 005/PP.00.01/K/JA-04/Mrg-02/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 kepada PPK Bangko;
19. Bukti PK.10.2-19 : Fotokopi Surat Tindak Lanjut PPK Bangko nomor: 65/HK.06-SD/15.02.02/2024 terkait Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bangko 005/PP.00.01/K/JA-04/Mrg-02/12/2024;
20. Bukti PK.10.2-20 : Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Bangko nomor 61/LHP/PM.01.03/12/2024 tanggal 29 November 2024;

21. Bukti PK.10.2-21 : Fotokopi Kajian Panwaslu Kecamatan Bangko terkait dugaan pelanggaran pemilihan nomor 02/TM/PB/Kab.05.06/XII/2024;
22. Bukti PK.10.2-22 : Fotokopi Temuan Panwaslu Kecamatan Bangko 003/TM/PB/Kec.BKO/05.06/XII/2024;
23. Bukti PK.10.2-23 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bangko nomor 006//PP.00.01/K/JA-04/Mrg-02/12/2024 tanggal 11 Desember 2024 kepada PPK Bangko;
24. Bukti PK.10.2-24 : Fotokopi Tindak Lanjut PPK Bangko Nomor: 72/HK.06-SD/15.02.02/2024 terkait Rekomendasi nomor 006//PP.00.01/K/JA-04/Mrg-02/12/2024 Panwaslu Kecamatan Bangko;
25. Bukti PK.10.2-25 : Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Bangko nomor 64/LHP/PM.01.03/12/2024 tanggal 7-8 Desember 2024;
26. Bukti PK.10.2-26 : Fotokopi Kajian Panwaslu Kecamatan Bangko nomor 03/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024;
27. Bukti PK.10.2-27 : Fotokopi Berita Acara Bawaslu Kabupaten Merangin terkait Penetapan informasi awal di Desa Lantak Seribu Kecamatan Renah Pamenang;
28. Bukti PK.10.2-28 : Fotokopi Surat tugas Bawaslu Kabupaten Merangin kepada Panwaslu Kecamatan Renah Pamenang;
29. Bukti PK.10.2-29 : Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Renah Pamenang nomor 048/LHP/PM.01.02/K/JA-04/Mrg-19/12/2024 tanggal 7 Desember 2024;
30. Bukti PK.10.2-30 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi a.n Lumijo (Lamijo);
31. Bukti PK.10.2-31 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi a.n Casmunah (Bakti Wibowo);
32. Bukti PK.10.2-32 : Fotokopi Temuan Panwaslu Kecamatan Pamenang nomor 002/TM/PB/Kec.PMG/05.06/XII/2024 tanggal 30 November 2024;
33. Bukti PK.10.2-33 : Fotokopi surat rekomendasi Panwaslu Kecamatan Pamenang nomor 17//PM.00.01/K/JA-04/Mrg-06/12/2024 tanggal 30 November 2024 kepada PPK Pamenang;
34. Bukti PK.10.2-34 : Fotokopi Tindak Lanjut PPK Pamenang Nomor: DN/66/1502.06/2024 terkait Rekomendasi nomor 17//PM.00.01/K/JA-04/Mrg-06/12/2024;
35. Bukti PK.10.2-35 : Fotokopi Temuan Panwaslu Kecamatan Pamenang nomor 003/TM/PB/Kec.PMG/05.06/XII/2024 tanggal 30 November 2024;

36. Bukti PK.10.2-36 : Fotokopi surat rekomendasi Panwaslu Kecamatan Pamenang nomor 18//PM.00.01/K/JA-04/Mrg-06/12/2024 tanggal 7 Desember 2024 kepada PPK Pemenang;
37. Bukti PK.10.2-37 : Fotokopi Tindak Lanjut PPK Pamenang Nomor: DN/67/1502.06/2024 terkait Rekomendasi nomor 18//PM.00.01/K/JA-04/Mrg-06/12/2024;
38. Bukti PK.10.2-38 : Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Pamenang nomor 44/LHP/PM.02.00/JA-04/Mrg-06/12/2024 tanggal 3 Desember 2024;
39. Bukti PK.10.2-39 : Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Pamenang nomor 45/LHP/PM.02.00/JA-04/Mrg-06/12/2024 tanggal 30 November 2024;
40. Bukti PK.10.2-40 : Fotokopi Kajian temuan nomor 02/TM/PB/Kec.PMG/05.06/XI/2024 Panwaslu Kecamatan Pamenang;
41. Bukti PK.10.2-41 : Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Pamenang nomor 46/LHP/PM.02.00/JA-04/Mrg-06/12/2024 tanggal 30 November 2024;
42. Bukti PK.10.2-42 : Fotokopi Kajian temuan nomor 003/TM/PB/Kec.PMG/05.06/XII/2024 Panwaslu Kecamatan Pamenang;
43. Bukti PK.10.2-43 : Fotokopi Laporan Nomor 004/LP/PB/Kab/05.06/XI/2024 Bawaslu Kabupaten Merangin;
44. Bukti PK.10.2-44 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Kabupaten Merangin;
45. Bukti PK.10.2-45 : Fotokopi Berita Acara klarifikasi a.n Yuzan;
46. Bukti PK.10.2-46 : Fotokopi Kajian Awal 04/LP/PB/Kab/05.06/XI/2024 tanggal 11 November 2024 Bawaslu Kabupaten Merangin;
47. Bukti PK.10.2-47 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan I Sentra Gakkumdu Kabupaten Merangin;
48. Bukti PK.10.2-48 : Fotokopi Kajian Bawaslu Kabupaten Merangin dugaan pelanggaran nomor 04/LP/PB/Kab/05.06/XI/2024;
49. Bukti PK.10.2-49 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan II Sentra Gakkumdu Kabupaten Merangin;
50. Bukti PK.10.2-50 : Fotokopi Imbauan Bawaslu Kabupaten Merangin nomor 143/PM.00.02/K/JA-04/04/2024 tanggal 23 April 2024 kepada KPU Kabupaten Merangin;
51. Bukti PK.10.2-51 : Fotokopi Formulir Temuan 002/TM/PB/Kab/05.06/XII2024 tanggal 10 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Merangin;

52. Bukti PK.10.2-52 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Temuan nomor 002/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 Bawaslu Kabupaten Merangin;
53. Bukti PK.10.2-53 : Fotokopi Rekomendasi nomor 198/PP.00.01/K/JA-04/12/2024 Bawaslu Kabupaten Merangin kepada KPU Kabupaten Merangin;
54. Bukti PK.10.2-54 : Fotokopi Tindak Lanjut KPU Kabupaten Merangin Nomor: 1341/HK.06-SD/1502/2024 terkait Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Merangin nomor 198/PP.00.01/K/JA-04/12/2024;
55. Bukti PK.10.2-55 : Fotokopi Kajian temuan Bawaslu Kabupaten Merangin nomor 02/TM/PB/Kab/05.06/XII2024;
56. Bukti PK.10.2-56 : Fotokopi LHP Pengawas TPS 4 Kelurahan Dusun Bangko nomor 03/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024;
57. Bukti PK.10.2-57 : Fotokopi Berita Acara penetapan informasi awal Bawaslu Kabupaten Merangin;
58. Bukti PK.10.2-58 : Fotokopi Surat instruksi Bawaslu Kabupaten Merangin ke Panwaslu Kecamatan Jangkat;
59. Bukti PK.10.2-59 : Fotokopi LHP nomor 28/LHP/JA-05/Mrg-01/12/2024 Panwaslu Kecamatan Jangkat tanggal 8 Desember 2024;
60. Bukti PK.10.2-60 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Ketua dan Anggota KPPS TPS 03 Desa Muara Madras;
61. Bukti PK.10.2-61 : Fotokopi LHP nomor 29/LHP/JA-05/Mrg-01/12/2024 Panwaslu Kecamatan Jangkat tanggal 8 Desember 2024;
62. Bukti PK.10.2-62 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi a.n Amanda Tria Zapira;
63. Bukti PK.10.2-63 : Fotokopi LHP nomor 31/LHP/JA-05/Mrg-01/12/2024 Panwaslu Kecamatan Jangkat tanggal 15 Desember 2024;
64. Bukti PK.10.2-64 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi;
65. Bukti PK.10.2-65 : Fotokopi LHP nomor 30/LHP/JA-05/Mrg-01/12/2024 Panwaslu Kecamatan Jangkat tanggal 8 Desember 2024;
66. Bukti PK.10.2-66 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi a.n Harmoko, Anugrah Rahman, Novia Pirmayeni, Wati Marlita, Hapizah;
67. Bukti PK.10.2-67 : Fotokopi LHP Bawaslu Kabupaten Merangin nomor 180/LHP/PM.00.02/JA-04/12/2024 tanggal 9 Desember 2024;

68. Bukti PK.10.2-68 : Fotokopi Temuan nomor 01/TM/PB/Kec.PMG/05.06/XII/2024 Panwaslu Kecamatan Pamenang;
69. Bukti PK.10.2-69 : Fotokopi Rekomendasi nomor 17/PM.00.02/K/JA-04/Mrg-06/12/2024 Panwaslu Kecamatan Pamenang kepada PPK Pamenang;
70. Bukti PK.10.2-70 : Fotokopi Tindak lanjut PPK Pamenang Nomor: DN/66/1502.00/2024 terkait rekomendasi nomor 17/PM.00.02/K/JA-04/Mrg-06/12/2024 Panwaslu Kecamatan Pamenang;
71. Bukti PK.10.2-71 : Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Pamenang Nomor 44/LHP/PM.01.02/K/JA-04/Mrg-19/04/11/2024 tanggal 30 November 2024;
72. Bukti PK.10.2-72 : Fotokopi Kajian nomor 01/TM/PB/Kec.PMG/05.06/XII/2024 Panwaslu Kecamatan Pamenang;
73. Bukti PK.10.2-73 : Fotokopi Temuan nomor 001/TM/PB/Kec.TBL/05.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Panwaslu Kecamatan Tabir Lintas;
74. Bukti PK.10.2-74 : Fotokopi Surat Rekomendasi nomor 17/PP.00.01/KA.02/JA-04/Mrg-22/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 Panwaslu Kecamatan Tabir Lintas;
75. Bukti PK.10.2-75 : Fotokopi Tindak Lanjut PPK Tabir Lintas Nomor: 10/HK.06-SD/150.22.2-PU/2024 terkait Rekomendasi nomor 17/PP.00.01/KA.02/JA-04/Mrg-22/12/2024 Panwaslu Kecamatan Tabir Lintas;
76. Bukti PK.10.2-76 : Fotokopi LHP Nomor 33/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 30 November 2024 Panwaslu Kecamatan Tabir Lintas;
77. Bukti PK.10.2-77 : Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran nomor 01/TM/PB/Kec.TBL/05.06/XII/2024 Panwaslu Kecamatan Tabir Lintas;
78. Bukti PK.10.2-78 : Fotokopi Temuan Nomor 006/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Merangin;
79. Bukti PK.10.2-79 : Fotokopi Pemberitahuan status tentang temuan nomor 006/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024;
80. Bukti PK.10.2-80 : Fotokopi Temuan Nomor 007/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Merangin;
81. Bukti PK.10.2-81 : Fotokopi Pemberitahuan status tentang temuan nomor 007/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024;
82. Bukti PK.10.2-82 : Fotokopi LHP Bawaslu Kabupaten Merangin nomor 188/LHP/PM.01.02/JA-04/12/2024 tanggal 9 Desember 2024;

83. Bukti PK.10.2-83 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan I Sentra Gakkumdu Kabupaten Merangin Merangin terhadap temuan nomor 006/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024;
84. Bukti PK.10.2-84 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan II Sentra Gakkumdu Kabupaten Merangin Merangin terhadap temuan nomor 006/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024;
85. Bukti PK.10.2-85 : Fotokopi Berita Acara keterangan Ahli a.n Ardianto;
86. Bukti PK.10.2-86 : Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran nomor 007/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024;
87. Bukti PK.10.2-87 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Merangin nomor 253/PP.00.01/K/JA-04/12/2024;
88. Bukti PK.10.2-88 : Fotokopi Tindak Lanjut KPU Kabupaten Merangin Nomor: 1370/HK.06-SD/1502/2024 terkait rekomendasi Bawaslu Kabupaten Merangin nomor 253/PP.00.01/K/JA-04/12/2024;
89. Bukti PK.10.2-89 : Fotokopi Temuan Bawaslu Kabupaten Merangin nomor 004/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024;
90. Bukti PK.10.2-90 : Fotokopi Pemberitahuan tentan status temuan nomor 004/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024;
91. Bukti PK.10.2-91 : Fotokopi Kajian Bawaslu Kabupaten Merangin dugaan pelanggaran nomor 04/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024;
92. Bukti PK.10.2-92 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Merangin nomor 200/PP.00.01/KA.02/JA-04/12/2024 kepada KPU Kabupaten Merangin;
93. Bukti PK.10.2-93 : Fotokopi Tindak Lanjut KPU Kabupaten Merangin Nomor: 1342/HK.06-SD/1502/2024 terkait rekomendasi nomor 200/PP.00.01/KA.02/JA-04/12/2024 Bawaslu Kabupaten Merangin;
94. Bukti PK.10.2-94 : Fotokopi Temuan Bawaslu Kabupaten Merangin nomor 003/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024;
95. Bukti PK.10.2-95 : Fotokopi Pemberitahuan tentang status temuan nomor 003/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024;
96. Bukti PK.10.2-96 : Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran nomor 03/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 Bawaslu Kabupaten Merangin;
97. Bukti PK.10.2-97 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Merangin nomor 199/PP.00.01/KA.02/JA-04/12/2024 kepada KPU Kabupaten Merangin;
98. Bukti PK.10.2-98 : Fotokopi Tindak Lanjut KPU Kabupaten Merangin Nomor: 1340/HK.06-SD/1502/2024 terkait

- rekomendasi nomor 199/PP.00.01/KA.02/JA-04/12/2024 Bawaslu Kabupaten Merangin
99. Bukti PK.10.2-99 : Fotokopi Laporan 11/LP/PB/Kab.05.06/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Merangin;
 100. Bukti PK.10.2-100 : Fotokopi Pemberitahuan tentang status laporan nomor 11/LP/PB/Kab.05.06/XII/2024 Bawaslu Kabupaten Merangin;
 101. Bukti PK.10.2-101 : Fotokopi Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Merangin;
 102. Bukti PK.10.2-102 : Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 11/LP/PB/Kab/05.06/XII/2024 Bawaslu Kabupaten Merangin;
 103. Bukti PK.10.2-103 : Fotokopi Imbauan Bawaslu Kabupaten Merangin nomor 328/PM.00.02/K/JA-04/09/2024 tanggal 23 September 2024;
 104. Bukti PK.10.2-104 : Fotokopi Imbauan Bawaslu Kabupaten Merangin nomor 252/PM.00.02/K/JA-04/08/2024 tanggal 3 Agustus 2024;
 105. Bukti PK.10.2-105 : Fotokopi Temuan Panwaslu Kecamatan Tabir Lintas nomor 002/TM/PB/Kec.TBL/05.06/XI/2024;
 106. Bukti PK.10.2-106 : Fotokopi Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tabir Lintas nomor 18/PP.00.01/KA.02/JA-04/Mrg-22/12/2024 kepada PPK Tabir Lintas;
 107. Bukti PK.10.2-107 : Fotokopi Tindak Lanjut PPK Tabir Lintas Nomor: 11/HK.06-SD/150.22.2-PU/2024 terkait rekomendasi nomor 18/PP.00.01/KA.02/JA-04/Mrg-22/12/2024;
 108. Bukti PK.10.2-108 : Fotokopi LHP Panwalu Kecamatan Tabir Lintas nomor 34/LHP/PM.02.00/XI/2024;
 109. Bukti PK.10.2-109 : Fotokopi Kajian Panwaslu Kecamatan Tabir Lintas;
 110. Bukti PK.10.2-110 : Fotokopi Temuan Bawaslu Kabupaten Merangin nomor 05/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024;
 111. Bukti PK.10.2-111 : Fotokopi Pemberitahuan tentang status temuan nomor 05/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024;
 112. Bukti PK.10.2-112 : Fotokopi Kajian Temuan nomor 05/TM/PB/Kab/05.06/XII/2024 Bawaslu Kabupaten Merangin;
 113. Bukti PK.10.2-113 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Merangin nomor 201/PP.00.01/KA.02/JA-04/12/2024 kepada KPU Kabupaten Merangin;

114 Bukti PK.10.2- : Fotokopi Tindak lanjut KPU Kabupaten Merangin
 114 Nomor: 1343/HK.06-SD/1502/2024 terkait
 rekomendasi nomor 201/PP.00.01/KA.02/JA-
 04/12/2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya Pemohon sama sekali tidak menjelaskan atau mendalilkan tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan dan ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon serta tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 1749 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 tertanggal 05 Desember 2024 Pukul 17.20 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Merangin 1749/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-3];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya

mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Merangin 1749/2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024 Pukul 17.20 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-3], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2024 tentang Tata Cara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon menetapkan dan sekaligus mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Merangin 1749/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-3], pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024 Pukul 17.20 WIB. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, hari Jum'at, tanggal 6 Desember 2024, dan terakhir hari Senin, tanggal 9 Desember 2024.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 14.25 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 182/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan dalam UU 10/2016 dan PMK 3/2024;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan adanya selisih suara yang disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif baik oleh Termohon maupun yang dilakukan oleh pasangan Nomor Urut 2 dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya Pemohon sebagai berikut.

1. Upaya penghalangan penggunaan hak pilih oleh Termohon secara sistematis, terstruktur dan massif;
2. Pelanggaran-pelanggaran sebelum dan saat pencoblosan: Termohon memanipulasi daftar hadir oleh petugas KPP, Termohon sengaja tidak menyampaikan undangan untuk memilih pada para pemilih, dan Termohon sengaja tidak secara benar mensosialisasikan pemilih dapat memilih dengan menunjukkan KTP, dan sebagainya.
3. Pelanggaran -pelanggaran setelah pencoblosan: tentang upaya penghilangan hak pilih secara sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan Pelanggaran administrasi Pemilukada, dan sebagainya [vide Bukti P-1 sampai dengan P-28].

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor Nomor: 1749 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024 ditetapkan Termohon pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 pukul 17.20 WIB adalah batal, tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan agar Komisi Pemilihan Umum kabupaten Merangin Provinsi Jambi melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.

Atau setidaknya-tidaknya,

4. Melakukan pemungutan suara ulang di setiap Desa dan TPS, pada 10 (Sepuluh) Kecamatan yaitu Kecamatan Pangkalan Jambu, Kecamatan Tabir Lintas, Kecamatan Jangkat, Kecamatan Bangko, Kecamatan Pemenang dan Kecamatan Lembah Masurai. Kecamatan Sungai Manau, Kecamatan Jangkat Timur, Kecamatan Muara Siau, Kecamatan Nalo Tantan pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Merangin Provinsi Jambi tahun 2024 dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan mahkamah ditetapkan;
5. Memerintahkan termohon untuk memperbaiki daftar pemilih tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya;

[3.7] Menimbang bahwa berkenaan dengan keterpenuhan persentase pengajuan permohonan sebagai bagian dalam menilai kedudukan hukum Pemohon yang diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan Mahkamah mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 *a quo*, oleh karena terhadap alasan-alasan dimaksud yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama dengan keterpenuhan syarat kedudukan hukum dalam Pasal 158 UU 10/2016, telah ternyata terdapat eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal permohonan kabur. Berkenaan dengan hal tersebut, sebelum menjawab dalil-dalil pokok dimaksud, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal pokok permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*).

Bahwa berkenaan dengan hal di atas, Termohon mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan permohonan Pemohon tidak jelas karena bagian pokok permohonan (posita) dan petitum tidak sinkron di mana pada permohonan Pemohon pada pokoknya hanya mendalilkan terkait adanya permasalahan di 39 TPS di 14 Kecamatan, sedangkan dalam petitum permohonan Pemohon meminta pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Merangin Provinsi Jambi yang mana artinya seluruh Kecamatan se-Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Kekaburan lainnya dalam permohonan Pemohon yakni terkait adanya jumlah suara bermasalah yang diduga hasil pelanggaran berjumlah 10.020 juga tidak jelas/kabur karena pemohon tidak mendalilkan terkait sumber dari suara yang bermasalah tersebut, dari TPS, Desa, dan Kecamatan mana

Bahwa selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan pada pokoknya permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas karena dalam petitum angka 4 tersebut tidak didahului permintaan untuk membatalkan hasil perolehan suara di TPS pada 10 Kecamatan yang dimohonkan pemungutan suara ulang oleh Pemohon, sehingga dalam penalaran yang wajar, petitum Permohonan *a quo non eksekutabel*, kabur, dan tidak jelas. Demikian pula dalam Pasal 8 PMK No. 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, menyatakan bahwa dalam hal Pemohon memohon untuk pembatalan

perolehan suara hasil yang ditetapkan oleh Termohon, maka dalam Permohonan Pemohon wajib memohon penetapan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon *in casu* dalam Permohonan *a quo*, Pemohon hanya memohon pembatalan penetapan hasil dengan disertai Pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Merangin tanpa menyertakan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon. Kekaburan lainnya, yakni Pemohon juga tidak mempersoalkan hasil perolehan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk memutus melainkan hanya memohon pemungutan suara ulang tanpa menjelaskan perolehan suara yang seharusnya benar menurut Pemohon.

[3.8] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon tidak menjelaskan secara jelas, detail, dan rinci permasalahan di dalam posita permohonan. Pemohon tidak menjelaskan secara jelas, detail, dan rinci pada bagian mana hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon mengandung kesalahan. Apalagi, Pemohon juga tidak menjelaskan dan menggambarkan dengan cara apa dan bagaimana Termohon melakukan pelanggaran yang bersifat TSM sehingga berdampak pada perolehan suara yang menguntungkan Pihak Terkait. Sedangkan pada petitum permohonan, Pemohon secara tegas meminta pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Merangin atau di setiap desa dan TPS, pada 10 (Sepuluh) Kecamatan yaitu Kecamatan Pangkalan Jambu, Kecamatan Tabir Lintas, Kecamatan Jangkat, Kecamatan Bangko, Kecamatan Pemenang dan Kecamatan Lembah Masurai, Kecamatan Sungai Manau, Kecamatan Jangkat Timur, Kecamatan Muara Siau, Kecamatan Nalo Tantan. Dengan demikian, telah nyata adanya ketidaksesuaian antara uraian dalam posita dengan Petitum permohonan.

Bahwa selain itu, petitum Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memperbaiki daftar pemilih tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan pada posita permohonan, Pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan terkait dengan daftar pemilih tetap. Fakta tersebut, mempertegas ketidaksesuaian antara yang diuraikan

atau dijelaskan dalam posita dengan yang dimohonkan dalam petitum permohonan. Sehingga, ketidaksesuaian tersebut tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) PMK 3/2024.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.8]** di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan Pemohon tidak menguraikan secara jelas, detail dan rinci pada bagian mana hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon mengandung kesalahan. Dalam hal ini, Pemohon hanya menguraikan dugaan tindakan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang tidak dijelaskan dampaknya terhadap perolehan suara Pemohon. Dengan terdapatnya ketidaksesuaian antara posita dan petitum, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon *a quo* adalah tidak jelas/kabur (*obscur*). Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur adalah beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon kabur dan karenanya eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.6]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum dan selebihnya serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan kabur;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jum'at**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan **pukul 14.46 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Oly Viana Agustine sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Merangin.

KETUA,

ttd

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Saldi Isra

ttd

Ridwan Mansyur

ttd

Arsul Sani

ttd

Arief Hidayat

ttd

Anwar Usman

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Oly Viana Agustine



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.